

REVIU RPJMD dan RENSTRA SKPD



Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk reviu, *monitoring*, evaluasi, dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan reviu dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan pedoman reviu dokumen RPJMD dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta selaras dengan visi dan misi presiden dalam dokumen RPJMN.



WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA., CFA. merupakan Auditor Ahli madya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 2005. Berpengalaman melakukan audit kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, audit tujuan tertentu terhadap pengaduan masyarakat atas penyimpangan pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban dana pemilihan kepala daerah (pilkada) serta reviu laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri. Penulis aktif mengajar atau menjadi pendamping pada pemerintah daerah dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu RPJMD, reviu RKPD KUA-PPAS serta reviu LPPD, penyusunan LKPD serta akuntansi berbasis akrual.



Dr. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA. merupakan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan spesifikasi bidang keuangan, audit, dan akuntansi pemerintah daerah. Selain itu, merupakan widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Aktif menulis buku, jurnal, prosiding, maupun artikel versi cetak dan *online* yang telah banyak beredar secara nasional dan internasional. Dengan kompetensi dan sejumlah pengalaman yang dimilikinya, kini sering dipercaya sebagai pembicara pada berbagai acara seminar, pelatihan, dan *workshop* tingkat nasional dan daerah terutama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



YUDI PRIHANTO SANTOSO, S.E., pengalaman pekerjaannya lebih banyak dalam penelitian terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah, pendampingan dan konsultasi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti pendampingan penyusunan LAKIP, penyusunan LKPD dalam mendapatkan WTP. Saat ini lebih banyak berkecimpung sebagai editor buku terkait pemerintahan daerah dan tenaga ahli di Dadang Suwanda Consulting.

PT REMAJA ROSDAKARYA

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40 Bandung 40252
Tlp (022) 5200287 - Fax (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.id

Hukum&Pemerintahan
ISBN 978-602-446-571-1



3 786024 465711
Harga P. Jawa Rp85.000,-



REVIU RPJMD DAN RENSTRA SKPD

WIRATMOKO, Ak., M. Ak., QIA., CA., CFA., dkk.



REVIU RPJMD dan RENSTRA SKPD

WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA., CFA.
Dr. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.
YUDI PRIHANTO SANTOSO, S.E.





REVISI RPJMD dan RENSTRA SKPD

WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA., CFrA.

Dr. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.

YUDI PRIHANTO SANTOSO, S.E.



Penerbit **PT REMAJA ROSDAKARYA** Bandung

REVIU

RPJMD dan Renstra SKPD

Copyright © Wiratmoko,
Dadang Suwanda, Yudi
Prihanto Santoso, 2021

Penulis: Wiratmoko, Ak., M.Ak., CA., QIA., CFrA.
Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak.,
Ak., CA.
Yudi Prihanto Santoso, S.E.

Editor: Nita NM

Desainer sampul: Guyun Slamet

RR.UM0195-01-2021

ISBN: 978-602-446-571-1

Cetakan pertama, Agustus 2021

Diterbitkan oleh:

PT REMAJA ROSDAKARYA

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40

Bandung 40252

Tlp. (022) 5200287

Fax. (022) 5202529

e-mail: rosdakarya@rosda.co.id

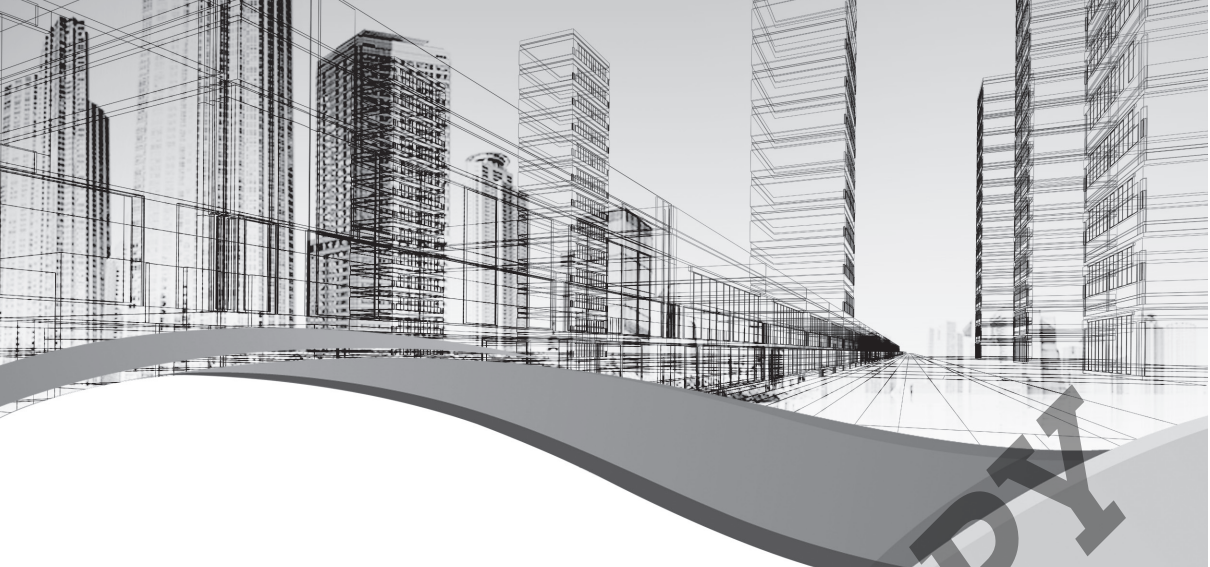
www.rosda.co.id

Anggota IKAPI

Hak Cipta yang dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh:

PT Remaja Rosdakarya Offset -
Bandung



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk *reviu*, *monitoring*, evaluasi, dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dengan persyaratan kompetensi pengawas yang handal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan *reviu* dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka mulai 2018 Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan pedoman *reviu* dokumen RPJMD dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Reviu* atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pelaporan hasil *reviu* di lingkungan pemerintah daerah, dimulai dari perencanaan *reviu*, pelaksanaan *reviu*, dan pelaporan *reviu*.

Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan nasional. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan bersinergi itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berorientasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta selaras dengan visi dan misi presiden dalam dokumen RPJMN.

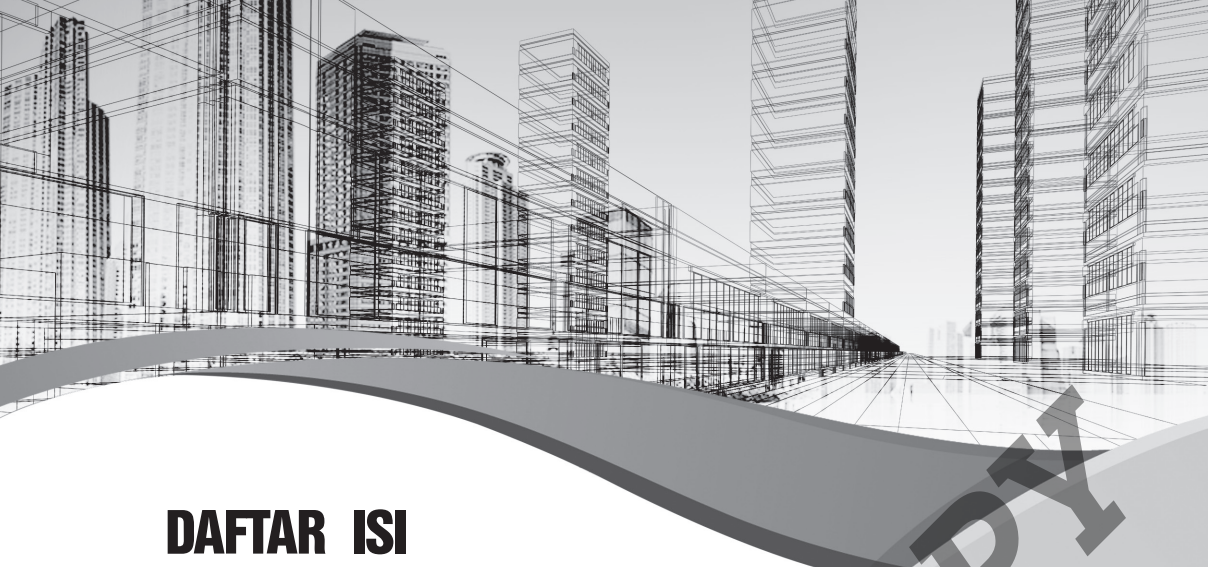
Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah, perlu dilaksanakan reviu oleh APIP.

Bandung, Juni 2021

Wiratmoko, Ak., M.Ak., CA., QIA., CFrA.

Dr. Dadang Suwanda. S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.

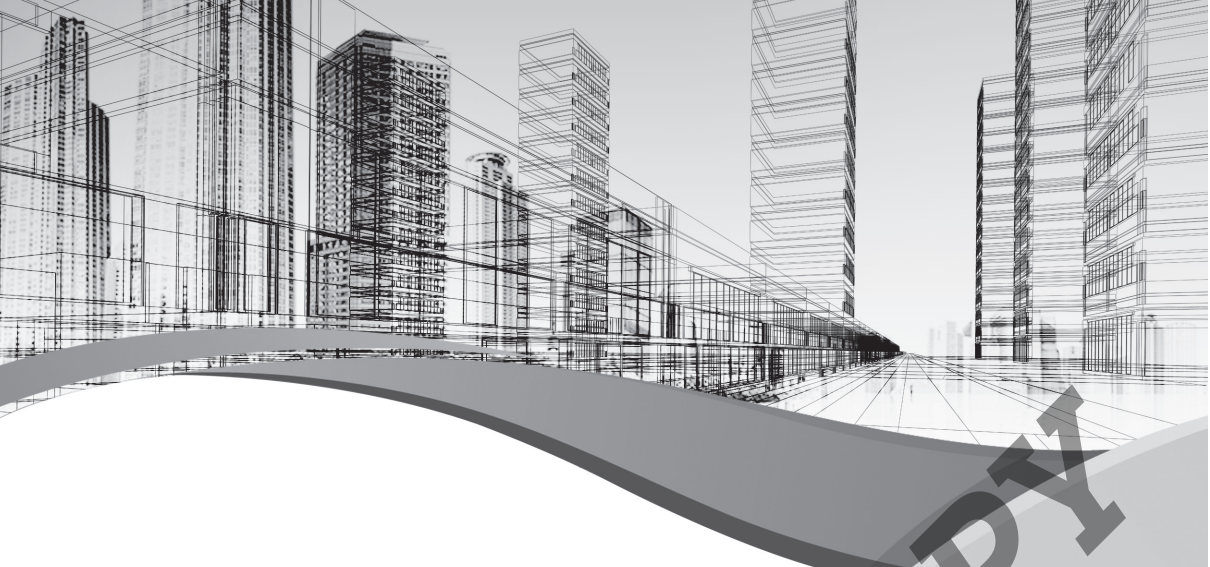
Yudi Prihanto Santoso., S.E.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD.	5
C. Ruang Lingkup Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD.	7
D. Sasaran Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD	7
E. Dasar Hukum	8
F. Pengertian Umum	9
BAB II TAHAPAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD	17
A. Kompetensi Pereviu.	17
B. Prinsip Reviu	18
C. Jadwal Reviu	19

BAB III PERENCANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD	23
• Persiapan Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)	23
BAB IV PELAKSANAAN REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	35
A. Reviu Dokumen RPJMD	36
B. Keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam dokumen RPJMD	41
C. Keterhubungan serta kesesuaian Visi dan Misi (BAB V) dengan Permasalahan Pembangunan (BAB IV).	44
BAB V PELAKSANAAN REVIU RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)	117
A. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung reviu rancangan akhir Renstra SKPD.	117
B. Konsistensi & Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD	119
C. Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan serta Data Kinerja Eksisting Dokumen Renstra SKPD.	129
BAB VI CONTOH KERTAS KERJA REVIU (KKR) UTAMA DAN CATATAN HASIL REVIU (CHR)	135
BAB VII CONTOH LAPORAN HASIL REVIU	149
BAB VIII SIMULASI REVIU RPJMD DAN RENSTRA SKPD	161
A. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah	161
B. Reviu Rencana strategis SKPD (Renstra SKPD).	224
DAFTAR PUSTAKA	235
GLOSARIUM	237
INDEKS	239
TENTANG PENULIS	241



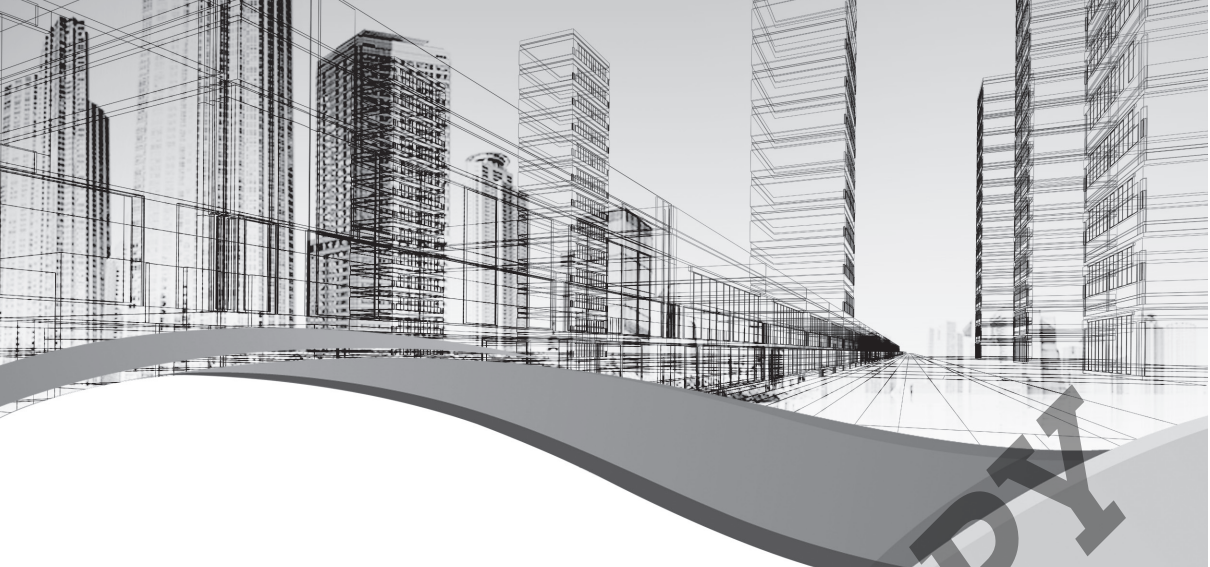
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jadwal Pelaksanaan Reviu dan Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD	20
Tabel 3.1.	PKR Rancangan Akhir RPJMD	24
Tabel 4.1.	PKR Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RPJMD	36
Tabel 4.2.	Keterhubungan dan kesesuaian Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan	45
Tabel 4.3.	Hubungan dan Kesesuaian Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan serta Kondisi Riil Daerah (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2019)	49
Tabel 4.4.	Hubungan dan kesesuaian Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan serta Kondisi Riil Daerah	50
Tabel 4.5.	Korelasi Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan serta Capaian Indikator Kinerja Daerah	53
Tabel 4.6.	PKR Pengujian Rumusan Program dalam Rancangan Akhir RPJMD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran RPJMD	57

Tabel 4.7.	Kesesuaian Program, Misi, Tujuan dan Sasaran (Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, 2019)	63
Tabel 4.8.	Hubungan yang Lemah antara Alokasi Program dengan Sasaran	66
Tabel 4.9.	Contoh ketidakkonsistenan	72
Tabel 4.10.	Penilaian Konsistensi antara BAB VI, BAB II, BAB VII dan BAB VIII dalam Dokumen RPJMD	83
Tabel 4.11.	Langkah Kerja Reviu atas Pengujian Integrasi Hasil Musrenbang RPJMD	86
Tabel 4.12.	Penilaian pengintegrasian Hasil Musrenbang RPJMD dalam Dokumen RPJMD	88
Tabel 4.13.	Penilaian Kesesuaian Usulan Program dengan Sasaran Pembangunan	89
Tabel 4.14.	Langkah kerja pengujian atas keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Dokumen RTRW	92
Tabel 4.15.	Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD	98
Tabel 4.16.	Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD (Pemerintah Kabupaten Cilegon, 2019)	99
Tabel 4.17.	Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Periode 2005–2025	102
Tabel 4.18.	Kesesuaian Target Kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJPD	104
Tabel 4.19.	Langkah Kerja Reviu terhadap Pengujian Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	106
Tabel 4.20.	Kesesuaian Target Kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJPD	107
Tabel 4.21.	Pengujian atas Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Contoh KKR)	111
Tabel 4.22.	Pengujian atas Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Contoh KKR)	113
Tabel 4.23.	Kesesuaian Rancangan Akhir RPJMD dengan KLHS	116
Tabel 5.1.	Langkah Kerja Reviu atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Reviu Rancangan Akhir Renstra SKPD	118

Tabel 5.2.	Langkah Kerja Reviu Pengujian pada Rumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD	119
Tabel 5.3.	Kertas Kerja Pengujian Rumusan Konsistensi dan Relevansi atas Indikator dan Pagu Program serta Kegiatan dalam Renstra SKPD dengan RPJMD	121
Tabel 5.4.	Langkah Kerja Reviu Pengujian Hubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD	124
Tabel 5.5.	Kertas Kerja Hubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD	125
Tabel 5.6.	Kertas Kerja Reviu Konsistensi Pencantuman Indikator Kinerja antara Dokumen Renstra dan RPJMD	127
Tabel 5.7.	Langkah Kerja Pengujian Rumusan Program dalam Rancangan Akhir Renstra SKPD mendukung Pencapaian Sasaran Renstra SKPD	130
Tabel 5.8.	Kertas Kerja Reviu Pengujian Rumusan Program dalam Rancangan Akhir Renstra SKPD mendukung Pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	132
Tabel 5.9.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten X	133
Tabel 6.1.	KKR Utama Tim 4 Misi 4 “Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota”	136
Tabel 6.2.	Catatan Hasil Reviu	138
Tabel 8.1.	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Perbatasan Tahun 2016-2021	165
Tabel 8.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	166
Tabel 8.3.	Target Capaian Kinerja	168
Tabel 8.4.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Misi Pertama	170
Tabel 8.5.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016-2021	179
Tabel 8.6.	Hubungan dan kesesuaian Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Perbatasan Tahun 2015-2020	182
Tabel 8.7.	Hubungan antara BAB dalam Dokumen RPJMD	189

Tabel 8.8.	Kertas Kerja Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD	191
Tabel 8.9.	Penilaian Konsistensi antara BAB VII, BAB II, BAB VIII dan BAB IX dalam dokumen RPJMD	194
Tabel 8.10.	Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Periode XXXX	196
Tabel 8.11.	Penilaian Keselarasan Target Kinerja RPJMD dengan Misi RPJPD Periode XXXX	198
Tabel 8.12.	Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD	200
Tabel 8.13.	Pengujian atas keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Contoh KKR)	201
Tabel 8.14.	Catatan Hasil Reviu (Inspektorat Kabupaten Merauke, 2019)	205
Tabel 8.15.	Harmonisasi Usulan DPRD	224
Tabel 8.16.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Cilegon	226
Tabel 8.17.	Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	228
Tabel 8.18.	Kertas kerja Pengujian Rumusan Konsisten dan Relevan atas Indikator dan Pagu Program serta Kegiatan dalam Renstra SKPD dengan RPJMD.	231
Tabel 8.19.	Kertas Kerja Keterhubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program pembangunan Daerah RPJMD	232
Tabel 8.20.	Analisis Konsistensi Pencantuman Indikator Kinerja Antardokumen Renstra dan RPJMD	233
Tabel 8.21.	Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan serta Data Kinerja Eksisting Dokumen Renstra	234



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Arsitektur dan Informasi Kinerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4
Gambar 2.1.	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD	19
Gambar 4.1.	Contoh Formulir Permintaan Dokumen/Data Pendukung RPJMD	38
Gambar 4.2.	Keterhubungan serta Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan	39
Gambar 4.3.	Konsistensi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	40
Gambar 4.4.	Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dengan Daerah	40
Gambar 4.5.	Keterkaitan Substansi antara BAB dalam RPJMD	41
Gambar 4.6.	Hubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD.	56
Gambar 4.7.	Data Program Terkait Urusan Wajib Kesehatan BAB VII	60
Gambar 4.8.	Misi, Tujuan, Sasaran BAB V	61
Gambar 4.9.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program (BAB VI)	62
Gambar 4.10.	Konsistensi antara BAB dalam Dokumen RPJMD	79

Gambar 4.11.	Indikator Kesesuaian BAB VII	80
Gambar 4.12.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	82
Gambar 4.13.	Integrasi Hasil Musrenbang RPJMD dalam Dokumen RPJMD	85
Gambar 4.14.	Berita Acara Musrenbang	87
Gambar 4.15.	Contoh Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau	87
Gambar 4.16.	Keselaran antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RTRW	91
Gambar 4.17.	Gambaran Umum Kondisi Daerah pada BAB II	93
Gambar 4.18.	Kebijakan Kewilayahan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW	97
Gambar 4.19.	Keterhubungan dan Kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD	101
Gambar 4.20.	Keselaran antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	105
Gambar 4.21.	Buku I RPMN BAB V sasaran pokok pembangunan nasional dengan BAB IX RPJMD	107
Gambar 5.1.	Konsistensi dan Hubungan antara Dokumen Renstra SKPD dan Dokumen RPJMD	119
Gambar 5.2.	Pengujian Hubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD	123
Gambar 5.3.	Konsistensi pencantuman Indikator Kinerja, Renstra dan RPJMD	126
Gambar 5.4.	Hubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra SKPD	129
Gambar 8.1.	Konsistensi dan Hubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD	230

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokratis, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, serta mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 1945)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2109 mengamanatkan bahwa dalam rangka pencapaian prioritas nasional perlu adanya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, tetapi dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi, dan antara pemerintah daerah sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun pelayanan umum serta keuangan.

Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan nasional. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan yang bersinergi, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maka perencanaan pembangunan dan penganggaran harus memenuhi kaidah 1) pendekatan kinerja; 2) kerangka pengeluaran jangka menengah; 3) perencanaan dan penganggaran terpadu (Permendagri, 2017a).

Suatu perencanaan harus menjelaskan secara rasional berbagai langkah baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang terhubung ke dalam sistem penganggaran daerah. Selanjutnya, dalam jangka menengah, pemerintah daerah harus menyusun RPJMD berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari KDH terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas selama 5

(lima) tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD.

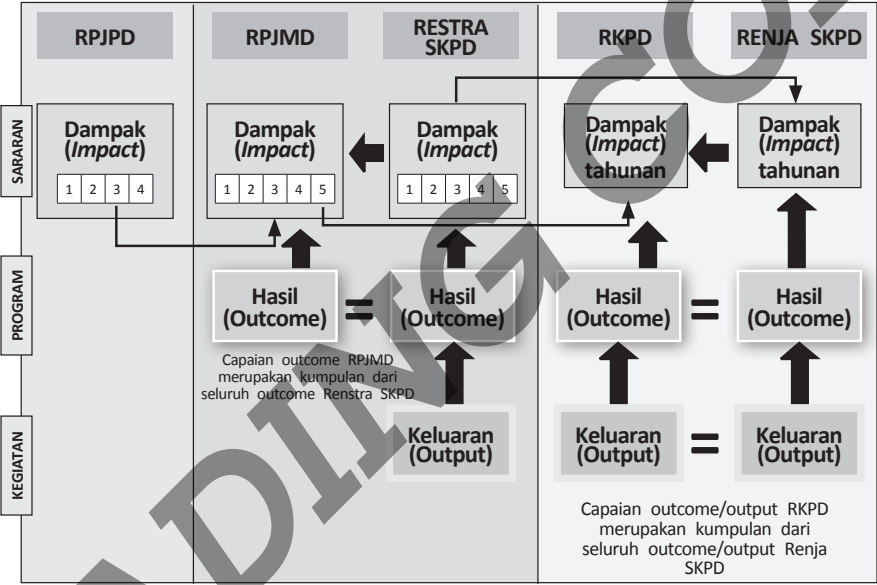
Keterkaitan substansi antara BAB dalam RPJMD merupakan hal yang utama antara gambaran umum kondisi daerah serta permasalahan dan analisis isu strategis daerah atas hambatan pembangunan daerah yang melandasi penyusunan visi dan misi kepala daerah, alokasi program dan kegiatan yang harus selaras dengan sasaran. Selanjutnya, kerangka pendanaan pembangunan dan program SKPD harus didukung dengan gambaran keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan ukuran keberhasilan dari capaian visi misi kepala daerah dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu strategis daerah atas hambatan pembangunan di daerah berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan didukung kapasitas fiskal daerah yang memadai. Ketidakterkaitan substansi antara BAB akan berdampak kepada kualitas dokumen RPJMD. Dalam konteks pembangunan daerah, tahap perencanaan pembangunan merupakan bagian hulu yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan akan bermuara sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan.

Beberapa kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang kerap terjadi meliputi adanya intervensi kepentingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal yang diperlukan dan kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*. Kemudian sulit melihat hubungan dan kesesuaian antara *input-output-outcome-impact-benefit* terhadap *need/problem*, serta informasi kinerja (indikator dan target kinerja *output*, *outcome* dan *impact*) tidak jelas dan sulit diukur. Beberapa penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut.

1. *Outcome* dan *output* semata didasarkan pada pola & mekanisme agregasi, misalnya *output* pada level kegiatan di tingkat eselon IV pasti akan tercatat sebagai *output* di tingkat SKPD.
2. Tidak jelas keterhubungan dan kesesuaian antara *input*, *output* dan *outcome* pada level program maupun kegiatan di tingkat SKPD.
3. Informasi kinerja pada setiap level (sasaran, program, kegiatan) di tingkat organisasi (SKPD, Eselon III, Eselon IV) harus disusun dengan kerangka logika berpikir yang baku, yaitu *Input-Output-Outcome*.

- 4. *Output/outcome* pada level kegiatan/program di tingkat suatu organisasi bisa saja merupakan *output/outcome* pada level di atasnya di suatu tingkat organisasi.
- 5. Hierarki informasi kinerja harus jelas dari level makro sasaran RPJMD sampai dengan level mikro teknis SKPD dan aspek akuntabilitas organisasi pada masing-masing tingkatan.

Untuk mengatasi permasalahan lemahnya keterhubungan dan kesesuaian antara indikator dan target kinerja *output*, *outcome*, dan *impact* perlu dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam dokumen perencanaan seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Arsitektur dan Informasi Kinerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kondisi demikian menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berangkat dari hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan maupun penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam dokumen RPJMD dengan visi dan misi presiden dalam dokumen RPJMN.

Upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan maupun penganggaran tersebut sekaligus untuk mengurangi potensi kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka fungsi reviu perlu dioptimalkan, terutama sejak tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD dan Renstra SKPD). Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 yang antara lain menegaskan bahwa gubernur, bupati/wali kota agar menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan reviu terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dengan persyaratan kompetensi pengawas yang memadai (Permendagri, 2017b).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk optimalnya pelaksanaan reviu dokumen rancangan akhir RPJMD maka pada 2018 Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan pedoman reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pelaporan hasil reviu di lingkungan pemerintah daerah yang dimulai dari perencanaan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan reviu.

B. Maksud dan Tujuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD

Maksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh APIP provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan reviu

dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra SKPD untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yang berkualitas. Reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra SKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Berdasarkan hasil pelaksanaan reviu RPJMD ini, APIP diharapkan dapat memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD telah sesuai dengan tata cara dan kaidah perencanaan antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu, berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung (Permendagri, 2018).

Tujuan Permendagri ini merupakan pedoman sebagai instrumen dalam mereviu hal-hal berikut.

1. Dokumen RPJMD, melalui pengujian terbatas dengan cara menelaah:
 - a) keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam dokumen RPJMD;
 - b) konsistensi antara BAB dalam dokumen RPJMD;
 - c) pengintegrasian hasil musrenbang RPJMD dalam dokumen RPJMD.
 - 1) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW.
 - 2) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN.
 - 3) Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD.
2. Dokumen Renstra SKPD, melalui pengujian terbatas dengan cara menelaah:
 - a) keterhubungan dan kesesuaian program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran SKPD dalam dokumen renstra SKPD;
 - b) konsistensi antara BAB dalam dokumen renstra SKPD;
 - c) konsistensi dan keterhubungan antara dokumen renstra SKPD dengan dokumen RPJMD.

C. Ruang Lingkup Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD

Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Tahapan reviu, yaitu melalui tahapan:
 - a. perencanaan reviu;
 - b. pelaksanaan reviu;
 - c. pelaporan hasil reviu.
2. Tahapan reviu, yaitu melalui tahapan tata cara reviu, untuk dokumen:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra SKPD.

Reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh kepala daerah (Permendagri, 2018).

D. Sasaran Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD

1. Tersedianya panduan bagi APIP provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yang dapat dinilai secara cepat dan dapat mendeteksi secara dini serta menghasilkan kesimpulan, apakah dokumen rancangan akhir RPJMD dan Renstra SKPD telah disusun dengan mematuhi kaidah-kaidah perencanaan.
2. Terwujudnya optimalisasi atas pelaksanaan reviu RPJMD dan Renstra SKPD sehingga diharapkan APIP dapat:
 - a. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk sinkronisasi antara bagian dokumen perencanaan dan antara lintas dokumen perencanaan.
 - b. merumuskan rekomendasi adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, dan efisien.

Merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah untuk penyempurnaan kelengkapan dan kualitas dokumen RPJMD dan Renstra (Permendagri, 2018).

E. Dasar Hukum

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD adalah semua peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

F. Pengertian Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu RPJMD dan Rencana Strategis SKPD memuat pengertian umum tentang:

1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
9. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
11. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
12. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
13. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
16. SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

18. Tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
20. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
21. Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
22. Aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat provinsi bagi daerah provinsi atau inspektorat kabupaten bagi daerah kabupaten atau inspektorat kota bagi daerah kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
24. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan perda kabupaten/kota.
26. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
27. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

28. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
29. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
31. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
36. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
37. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Kebijakan umum perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

40. Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD perubahan.
41. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
42. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
43. Reviu dokumen RPJMD dan renstra SKPD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RPJMD dan renstra SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir renstra SKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan renstra SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
44. Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD/perubahan RKPD dan Renja-SKPD/perubahan renja-SKPD serta dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA/KUPA, PPAS/PPAS perubahan dan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan oleh APIP provinsi/kabupaten/kota.
45. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.
46. Kerangka regulasi adalah kebijakan pembangunan berupa rencana pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

47. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
48. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.
49. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
50. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
51. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan.
52. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/SKPD yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.
53. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/SKPD untuk mencapai sasaran.
54. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah/SKPD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
55. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah secara bertahap untuk mencapai sasaran.
56. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai instrumen dari arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
57. Program SKPD adalah instrumen arah kebijakan yang berisi sekumpulan kegiatan, dilaksanakan oleh SKPD untuk mendapatkan hasil (*outcome*) dalam rangka mencapai sasaran.
58. Kegiatan SKPD adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
59. Kinerja adalah keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya.

60. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
61. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
62. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
63. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* beberapa program.
64. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
65. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antara pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
66. Forum SKPD merupakan wahana antara pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
67. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
68. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
69. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
70. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

71. Provinsi/kabupaten/kota lainnya adalah daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
72. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
73. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
74. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
75. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
76. Hari adalah hari kerja (Permendagri, 2018).

TAHAPAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan reviu dokumen RPJMD dan dokumen Renstra SKPD (sesuai Permendagri, 2018) adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pereviu

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi para pereviu yang akan ditugaskan. Secara umum tim reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut.

1. Menguasai tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan daerah.
2. Menguasai tata cara penganggaran daerah.
3. Menguasai perencanaan dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah/SKPD yang diteliti.
5. Menguasai teknik komunikasi.
6. Memahami analisis basis data.

B. Prinsip Reviu

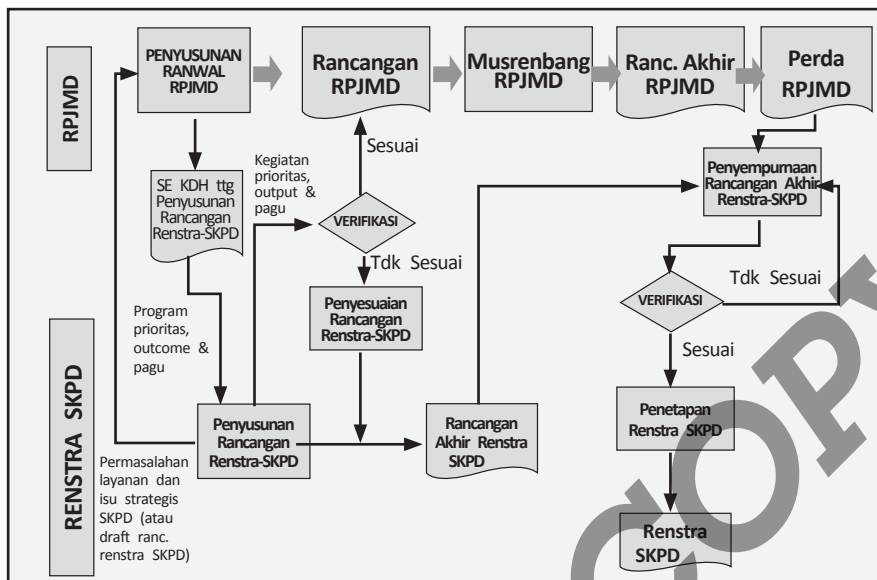
Kegiatan reviu dilaksanakan oleh APIP lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Prinsip profesional dalam melaksanakan kegiatan reviu ini memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Prinsip yang diperlukan adalah *independen* yaitu bebas dari intervensi dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa.

Prinsip objektivitas mensyaratkan agar APIP provinsi/kabupaten/kota yang tergabung dalam tim reviu memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Pelaksanaan kegiatan reviu tidak tumpang tindih yakni dengan melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan bersama. Pelaksanaan kegiatan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah oleh APIP provinsi/kabupaten/kota tidak menambah *layer* proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021, demikian juga halnya dengan pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.

Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD

Untuk memaksimalkan hasil, maka reviu oleh APIP dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan kedua peraturan menteri tersebut. Terkait dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Mengingat pelaksanaan Pemilukada dan tanggal pelantikan KDH terpilih berbeda-beda di masing-masing daerah, maka penyebutan tahun periodisasi RPJMD yaitu terhitung sejak tahun kepala daerah terpilih dilantik sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan KDH. Sedangkan pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

C. Jadwal Reviu

Jadwal pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD secara ringkas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Jadwal Pelaksanaan Reviu dan Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

NO	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI				Bulan VII			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD																												
1.	Pembentukan tim, orientasi dan penyusunan agenda kerja RPJMD																												
2.	Pengumpulan data dan Informasi																												
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD																												
1	Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan																												
2	Pembahasan dan kesepakatan																												
C.	PENYIAPAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH																												
1.	Penyusunan Rancangan Renstra SKPD																												
D.	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD																												
1	Penyampaian rancangan renstra SKPD																												
2	Verifikasi rancangan restra SKPD																												
E.	MUSRENBANG RPJMD																												
1.	Penyiapan data dan kegiatan																												
2.	Pelaksanaan musrenbang RPJMD																												
3.	Perumusan hasil musrenbang RPJMD																												

NO	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI				Bulan VII			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD																												
1.	Perumusan rancangan akhir RPJMD																												
2.	Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah																												
3.	Penyampaian rancangan akhir RPJMD kepada Inspektorat untuk direviu																												
4.	Pelaksanaan Reviu RPJMD																												
5.	Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil reviu APIP																												
6.	Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah																												
7.	Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD																												
8.	Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD																												
8.	Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah																												
G	EVALUASI RAPERDA RPJMD																												
1.	Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada Gubernur/ Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi																												
2.	Penyempurnaan ranperda RPJMD berdasarkan hasil evaluasi																												

NO	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI				Bulan VII			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Penetapan Perda tentang RPJMD																												
H	PENETAPAN RENSTRA SKPD																												
1.	Penyempurnaan rancangan akhir Renstra SKPD berdasarkan Perda RPJMD																												
2.	Penyampaian rancangan akhir Renstra-SKPD kepada Kepala Bappeda untuk verifikasi dan kepada APIP untuk diReviu																												
3.	Verifikasi Bappeda dan Reviu APIP terhadap rancangan akhir Renstra SKPD																												
4.	Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD oleh KDH																												
8.	Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah																												

PERENCANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD

Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, penentuan jadwal reviu, melakukan usulan penugasan reviu, dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja reviu. Tahap perencanaan dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan pertama sejak kepala daerah dilantik. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan perencanaan reviu antara lain sebagai berikut.

Persiapan Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

▪ Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

PKR merupakan serangkaian prosedur dan teknik reviu yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh tim reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat menguji dan meneliti dokumen RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan PKR meliputi kegiatan:

- a. penentuan personel;
- b. penentuan jadwal reviu;
- c. penentuan objek, sasaran, dan ruang lingkup reviu;
- d. menyusun langkah-langkah reviu.

Contoh Program Kerja Reviu (PKR) rancangan akhir RPJMD adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. PKR Rancangan Akhir RPJMD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RPJMD.					
	Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir RPJMD yang disusun telah didukung dengan perencanaan yang memadai.					
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
	RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW.					
	Berita Acara Musrenbang RPJMD.					
	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun Sebelumnya.					
	Laporan hasil verifikasi rancangan Renstra SKPD.					
	Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RPJMD.					
	KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DENGAN MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DALAM DOKUMEN RPJMD					
	Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD mendukung pencapaian sasaran RPJMD					
	Buka Dokumen RPJMD BAB 7, kemudian tentukan program pada misi ke berapa yang akan dinilai.					
	Tuliskan nama program dan nama misi yang terkait dengan program tersebut ke dalam ke kolom tabel.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Buka Dokumen RPJMD BAB 5 Tuliskan tujuan serta sasaran yang relevan dengan misi dan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel.					
	Buka Dokumen RPJMD BAB 6 Tuliskan arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel. Selanjutnya tuliskan indikator program yang terkait dengan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel.					
	Penilaian keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam dokumen RPJMD.				Tabel 4.4	
	Setelah kolom misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan indikator program terisi, selanjutnya lakukan penilaian: Apabila kalimat rumusan indikator program tidak terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan <i>check list</i> di dalam kolom keterhubungan lemah. Apabila kalimat rumusan indikator program terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan <i>check list</i> di dalam kolom keterhubungan kuat.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Buat kesimpulan.					
	KONSISTENSI ANTARA BAB DALAM DOKUMEN RPJMD					
	Pelajari dan cermati bagian BAB II, BAB III, BAB VII, BAB VIII dan BAB IX dokumen RPJMD					
	Penilaian konsistensi antara BAB VII, BAB II, BAB VIII dan BAB IX dalam dokumen RPJMD				Tabel 4.9	
	Buka BAB VII (kebijakan umum dan program pembangunan daerah) perhatikan dengan saksama setiap indikator program, kemudian periksalah: Apakah nama program sudah tertulis dengan benar? Lalu apakah indikator kinerja setiap program telah tertulis atau belum? Jika sudah, maka nilailah apakah indikator tersebut bersifat aktivitas (<i>activity</i>), perkiraan (<i>proxy</i>) atau hasil (<i>outcome</i>)? Sedapat mungkin indikator yang digunakan bersifat <i>outcome</i>. Jika belum, maka catat dalam kolom pemeriksaan dan beri rekomendasi agar tim menyusun RPJMD menggunakan indikator yang bersifat <i>outcome</i>.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Selanjutnya tuliskanlah pada kolom pemeriksaan, nomor halaman di mana indikator dan nilai indikator kinerja yang harus diperbaiki pada BAB VII. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan koreksi.					
	Buka BAB II (gambaran umum kondisi daerah): Temukan di mana data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada BAB VII. Penempatan bahasan indikator tersebut harus tepat, pada 'aspek' dan 'fokus' pembangunan. Jika belum terdapat, maka tuliskan nomor halaman untuk menyajikan data yang harus ditambahkan tersebut pada BAB II. Kemudian setelah menulis redaksi indikator tersebut, buka kembali BAB VII untuk memeriksa kesesuaiannya dengan BAB VIII.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Buka BAB VIII (indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan): Lihatlah dengan saksama apakah program pembangunan, indikator dan nilai indikator kinerja yang tertulis pada BAB VIII sudah sesuai dengan yang sudah tertulis pada BAB VII? Jika belum, maka silakan dilengkapi. Setelah itu tuliskan nomor halaman di mana seharusnya indikator dan nilai indikator kinerja tersebut harus dilengkapi pada BAB VIII.					
	Buka BAB IX (penetapan indikator kinerja daerah) BAB IX merupakan penjabaran dari penetapan indikator kinerja daerah, maka periksalah kembali konsistensi indikator kinerja yang terdapat pada BAB IX ini dengan yang telah tertulis pada BAB VII. Jika belum sesuai, silakan dilengkapi dan disesuaikan. Tuliskan nomor halaman yang memuat indikator tersebut seharusnya berada pada BAB IX.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Buat kesimpulan.					
	PENGINTEGRASIAN HASIL MUSRENBANG RPJMD DAERAH DALAM DOKUMEN RPJMD					
	Buka dokumen RPJMD dan berita acara Musrenbang RPJMD.					
Penilaian pengintegrasian hasil musrenbang RPJMD					Tabel 4.11	
	Perhatikan dengan saksama dokumen RPJMD, apakah hasil musrenbang dijabarkan dalam batang tubuh dokumen RPJMD?					
	Periksa apakah usulan hasil musrenbang relevan dengan program pembangunan dalam dokumen RPJMD? Tuliskan pada kolom pemeriksaan usulan kegiatan dan program pembangunan, kemudian berikan penilaian.					
	Buat kesimpulan.					
E.	KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RTRW					
	Perhatikan dengan saksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam BAB II dan BAB IV RPJMD, kemudian nilailah apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan lampiran indikasi program pemanfaatan ruang pada dokumen RTRW?					
	Pengujian keselarasan tata RTRW dalam kebijakan kewilayahan dokumen RPJMD				Tabel 4.13	

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan.					
	Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, serta cantumkan nomor halaman di mana pembahasan harus ditambahkan dalam BAB II dan BAB IV RPJMD.					
	Buat kesimpulan.					
F.	KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJMN					
	Sasaran Pembangunan Nasional					
	Pelajari dan cermati bagian BAB V dokumen RPJMN Buku 1 dan BAB V dokumen RPJMD					
	Pengujian atas keselarasan antara dokumen RPJMD dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.				Tabel 4.15	
	Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub BAB V.4 tentang sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan sasaran pokok pembangunan secara berurutan ke dalam tabel KKR pada tabel penilaian (KKR).					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Perhatikan dengan saksama sasaran pokok pembangunan RPJMN yang telah dituliskan, kemudian periksa Apakah di dalam tujuan dan sasaran RPJMD telah terakomodasi sasaran-sasaran pokok pembangunan RPJMN?					
	Pelajari dan periksa dengan saksama sasaran pada BAB V RPJMD, kemudian isi <i>checklist</i> (v) ada jika sasaran pokok pembangunan RPJMN terakomodasi.					
	Isilah target sasaran, kemudian berikan rekomendasi target sasaran hingga akhir periode RPJMD pada Tabel KKR. Jika sasaran tidak terakomodasi isilah <i>checklist</i> (v) Tidak dalam kolom.					
	Buat kesimpulan.					
	Lihatlah 9 agenda pembangunan nasional dalam BAB VI dokumen RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan 9 agenda pembangunan tersebut ke dalam Tabel KKR (perhatikan contoh).					
	Pengujian atas keselarasan antara dokumen RPJMD dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN				Tabel 4.16	

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Lihatlah dengan saksama kebijakan umum pada BAB VII dokumen RPJMD, kemudian lakukan identifikasi kebijakan umum mana saja yang memiliki kesesuaian dengan 9 agenda pembangunan nasional?					
	Jika ada, isi checklist (V) pada kolom ada, kemudian tuliskan program yang memiliki kesesuaian tersebut pada tabel KKR. Jika tidak ada, isi checklist (V) pada kolom tidak. Berikan rekomendasi jika diperlukan.					
	Buat kesimpulan.					
	Pengujian atas keselarasan antara program pembangunan RPJMD dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN				0	
	Telaah dokumen RPJMN buku III bagian prioritas program pembangunan yang terdapat pada BAB II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan pelajari serta cermati BAB VII RPJMD tentang program pembangunan daerah.					
	Tuliskan prioritas program pembangunan dalam RPJMN buku III sesuai dengan wilayah berkenaan pada Tabel KKR.					
	Periksa program prioritas pembangunan tersebut, kemudian periksa, apakah di dalam RPJMD terdapat program yang dapat mengakomodasi prioritas program pembangunan untuk masing-masing wilayah?					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Pelajari dan periksa dengan saksama program pembangunan daerah dalam BAB VII RPJMD. Lakukan identifikasi program pembangunan daerah mana saja yang sesuai dengan prioritas program dalam RPJMN.					
	Isilah <i>checklist</i> (v) ada jika terdapat kesesuaian dan tuliskan program yang sesuai dalam tabel KKR. Isilah <i>checklist</i> (v) tidak jika tidak ada program prioritas yang terakomodasi dalam RPJMD. Berikan rekomendasi jika diperlukan.					
G.	KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJPD.					
	Bukalah dokumen RPJMD BAB V tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta membuka dokumen RPJPD BAB V tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.					
Penilaian keseluruhan misi RPJMD dengan misi RPJPD Periode 2005-2025					Tabel 4.19	
	Perhatikan dengan saksama misi kepala daerah dalam BAB V RPJMD, kemudian tuliskan dalam Tabel KKR.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Uji apakah misi dalam RPJMD selaras dengan misi dalam RPJPD?					
	Perhatikan dengan saksama sasaran visi misi dalam BAB V RPJMD dengan sasaran pokok dalam BAB V RPJPD, uji apakah sudah selaras.					
	Perhatikan dan cermati misi dalam BAB V RPJPD. Kemudian nilailah apakah rangkaian misi dalam RPJPD terakomodasi dalam misi RPJMD.					
	Jika ya, isilah <i>checklist</i> (V) ya dalam kolom, disertai dengan melengkapi kolom misi RPJPD sebagai bukti bahwa misi tersebut benar-benar memiliki keselarasan. Jika tidak, isilah <i>checklist</i> (V) tidak dalam kolom.					
	Berikan rekomendasi terkait keselarasan/ketidakselarasan pada kolom rekomendasi.					



BAB IV

PELAKSANAAN REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra SKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Hal itu merupakan upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Hasil pelaksanaan reviu diharapkan dapat memberikan keyakinan terbatas mengenai:

1. keakurasian, keandalan, dan keabsahan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD;
2. kesesuaian perumusan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan, antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu, berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Tahap pelaksanaan reviu RPJMD, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen RPJMD dan Renstra SKPD berdasarkan Program Kerja Reviu (PKR) yang telah ditetapkan dan hasilnya dituangkan dalam kertas kerja reviu (KKR).

A. Reviu Dokumen RPJMD

Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD.

Tujuan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD adalah untuk meyakinkan bahwa Rancangan Akhir RPJMD yang disusun telah didukung dengan dokumen pendukung yang memadai. Dokumen-pendukung tersebut adalah sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN).
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).
4. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
5. Berita Acara Musrenbang RPJMD.
6. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun Sebelumnya.
7. Laporan hasil verifikasi rancangan Renstra SKPD.
8. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RPJMD.
9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
10. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJ).

Pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa substansi informasi yang disajikan dalam rancangan dokumen RPJMD, sesuai dengan dokumen pendukungnya. Langkah kerja reviu pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1. PKR Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RPJMD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A.	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RPJMD.					
	Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir RPJMD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
1.	Rancangan RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJM Provinsi, RTRW, Laporan KLHS.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
2.	Berita Acara, Musrenbang RPJMD					
3.	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun Sebelumnya					
4.	Laporan hasil verifikasi rancangan Renstra SKPD.					
5.	Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RPJMD.					
6.	Simpulan					

Berikut merupakan contoh formulir permintaan dokumen/data pendukung RPJMD.



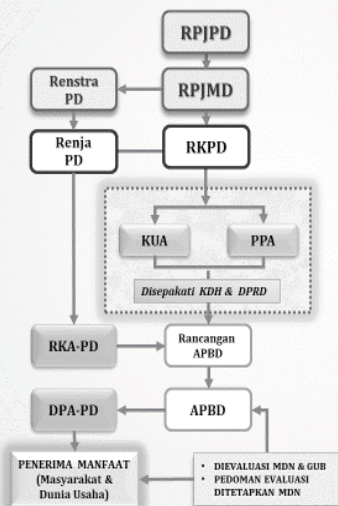
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
I N S P E K T O R A T.....

Kepada : Yth. Sekretaris Bappeda/Tim penyusun RPJMD
Dari : Tim Reviu
Nomor : -
Tanggal : Oktober 20XX
Perihal : Permintaan Data

Sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Barat Nomor/..... tentang pelaksanaan reviu atas Rancangan akhir RPJMD 201x1 - 201x5 provinsi x Tahun 200x, dengan hormat kami sampaikan permintaan data yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Dokumen Perencanaan
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - b. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN).

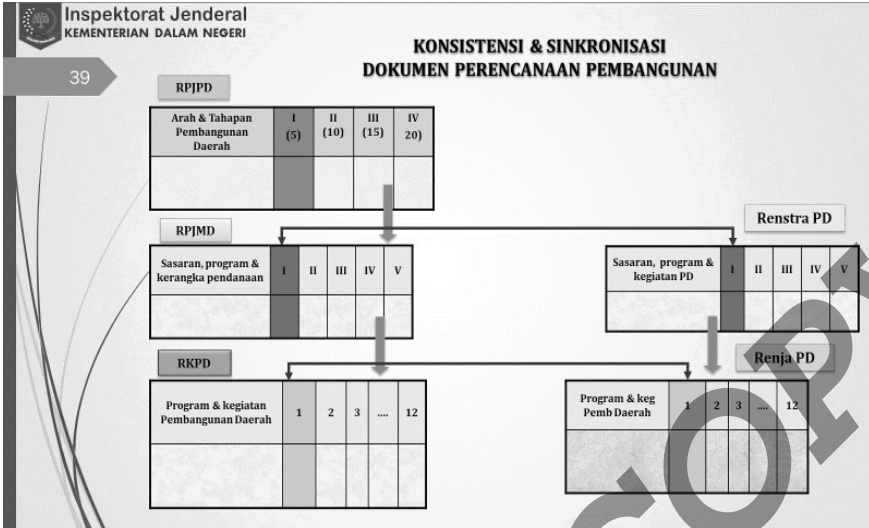
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra PD diterjemahkan ke dalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program & kegiatan Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas di RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) ke dalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD & Renja PD.

Gambar 4.2. Keterhubungan serta Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan

Dari gambar di atas jelas terlihat bagaimana keterhubungan antara dokumen perencanaan tersebut. RPJPD merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan dilaksanakan melalui RPJMD yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Rencana strategis daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang dilaksanakan melalui RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD menerjemahkan program prioritas dalam RKPD ke dalam kegiatan prioritas. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja jangka menengah daerah yang dilaksanakan melalui Renstra dan RKPD. Seluruh program selama lima tahun dalam renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD. Selanjutnya keterkaitan dari sisi waktu antara dokumen tersebut dapat lihat dalam gambar berikut.



Gambar 4.3. Konsistensi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan

Begitu pula keterhubungan dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah juga disajikan dalam gambar berikut.



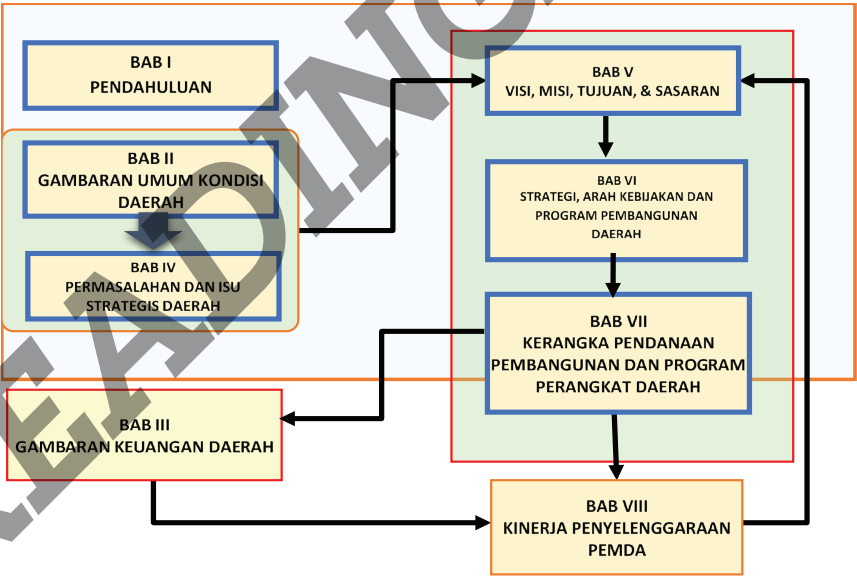
Gambar 4.4. Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dengan Daerah

Perencanaan sebagai suatu sistem akan memperlihatkan adanya integrasi atau keterhubungan serta kesesuaian antara dokumen perencanaan yang dihasilkan baik di tingkat pusat, daerah, atau pusat dengan daerah, atau dalam dokumen perencanaan itu sendiri.

Reviu terhadap kelengkapan dokumen merupakan Langkah awal dalam melaksanakan reviu serta pengujian tahap berikutnya. Semakin lengkap dokumen pendukung RPJMD yang didapat akan semakin memudahkan dalam melaksanakan pengujian rinci terhadap substansi RPJMD. Penjelasan serta uraian secara rinci reviu terhadap keterhubungan serta kesesuaian di antara dokumen perencanaan, baik antara BAB dalam rancangan RPJMD maupun dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen pendukung lainnya akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

B. Keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam dokumen RPJMD

Langkah awal dalam melakukan reviu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah adalah dengan memahami hubungan dan kesesuaian substansi antara BAB dalam RPJMD, yaitu berupa keterkaitan atau hubungan logis substansi antara BAB dalam RPJMD, yang diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 4.5. Keterkaitan Substansi antara BAB dalam RPJMD

Penjelasan substansi masing-masing BAB dapat diuraikan sebagai berikut.

1. BAB I RPJMD merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan.
2. Gambaran umum kondisi daerah disajikan pada pada BAB II yang menguraikan secara rinci dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. informasi yang disajikan adalah informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, serta visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi.
3. Gambaran keuangan daerah yang disajikan pada BAB III merupakan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bagian ini mengemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam konteks penyusunan RPJMD.
4. BAB IV menyajikan permasalahan dan isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama penyusunan visi dan misi pembangunan jangka menengah kepala daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat berupa permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional, maupun regional

5. Visi dan Misi serta Sasaran Kepala Daerah terpilih diuraikan pada BAB V. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/SKPD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
6. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah diuraikan dalam BAB VI. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/SKPD untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/SKPD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
7. Kerangka pendanaan pembangunan dan program SKPD dalam BAB VII berupa program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra SKPD beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, SKPD penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
8. BAB VIII menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisikan penetapan indikator kinerja daerah, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah menyajikan capaian-capaian indikator kinerja daerah (IKD) baik indikator makro maupun indikator kinerja kunci (IKK) setiap urusan penyelenggaraan pemda.

9. BAB IX penutup berisikan simpulan antara lain, meliputi pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, dan lainnya.

Setelah dipahami substansi dari isi masing-masing BAB dalam RPJMD selanjutnya dilakukan analisis terhadap kesesuaian dan keterkaitan hubungan antara bagian atau antara BAB dalam dokumen RPJMD. Secara ringkas keterkaitan antara BAB dalam sistematika RPJMD yaitu gambaran umum kondisi daerah (BAB II) serta permasalahan dan analisis isu strategis daerah (BAB IV) atas hambatan pembangunan daerah melandasi penyusunan visi dan misi Kepala daerah (BAB V). Alokasi program dan kegiatan pada BAB VI harus selaras dengan Sasaran pada BAB V. Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan dan program SKPD dalam BAB VII harus didukung dengan gambaran keuangan daerah pada BAB III. Kinerja penyelenggaraan pemda (BAB VIII) merupakan ukuran keberhasilan dari capaian visi misi kepala daerah (BAB V) dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu strategis daerah (BAB IV) atas hambatan pembangunan di daerah berdasarkan gambaran umum kondisi daerah (BAB II) yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan (BAB VI dan VII) dengan didukung kapasitas fiskal daerah yang memadai (BAB III).

C. Keterhubungan serta Kesesuaian Visi dan Misi (BAB V) dengan Permasalahan Pembangunan (BAB IV)

Dalam hal ini pereviu mencermati adanya benang merah keterhubungan serta keterkaitan logis antara Visi dan Misi yang disajikan dalam BAB V dengan Permasalahan Pembangunan serta isu strategis yang disajikan dalam BAB IV. Visi dan Misi Kepala daerah terpilih dalam dokumen RPJMD harus dapat memberikan solusi atau jawaban atas hambatan pembangunan yang ada sekaligus merupakan upaya untuk meminimalisasi hambatan pembangunan tersebut, dalam periode 5 (lima) tahun kepemimpinan kepala daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam BAB III. Penyusunan Visi dan Misi kepala daerah harus didasarkan kepada isu-isu strategis berupa permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Tabel berikut menggambarkan bagaimana keterhubungan serta kesesuaian antara visi dan misi yang disusun dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Tabel 4.2. Keterhubungan dan kesesuaian Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan (BAB IV)			Visi Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan (BAB V)	
Hambatan Pembangunan	Masalah (isu strategis)	Misi	Tujuan	Sasaran
1. Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur.	a. Indeks pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. b. Rendahnya akses dan mutu Pendidikan. c. Akses dan mutu pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim.	a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b. Meningkatkan Angka Melek Huruf. c. Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah. d. Meningkatkan Angka Harapan Hidup. e. Meningkatkan Pendapatan Per Kapita.
2. Semakin melambatnya laju pertumbuhan perekonomian daerah.	a. Penurunan tingkat kemiskinan yang lambat. b. Menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan. c. Standar hidup layak yang masih perlu ditingkatkan.	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan.	1. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau.	a. Menurunnya tingkat kemiskinan. b. Menurunnya Indeks Gini. c. Menurunnya tingkat pengangguran. d. Meningkatkan daya beli masyarakat. e. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. f. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas.

	d. Rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya inflasi. e. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dan kurang berkualitas. f. Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. g. Belum terpenuhinya kebutuhan pangan. h. Belum optimalnya pengembangan energi terbarukan dalam pemenuhan energi terutama energi yang ramah lingkungan.			g. Tercapainya swasembada beras. h. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.
3. Belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar	a. Rendahnya pelayanan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, air bersih, sumber daya irigasi, transportasi, rumah layak huni dan telekomunikasi.	Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.	Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas.	Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang perlu ditingkatkan. b. Rendahnya kualitas pelayanan publik. c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang perlu ditingkatkan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 4. Indeks persepsi korupsi. 5. Opini BPK. 6. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 7. Kinerja pemerintah daerah.
5. Belum terciptanya kualitas hidup yang baik dan sehat	a. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan b. Intensitas emisi gas rumah kaca masih tinggi	Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	8. Meningkatkan Indeks kualitas lingkungan hidup, 9. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca.

Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa ada keterhubungan logis antara visi dan misi yang dibuat kepala daerah terpilih dengan hambatan pembangunan. Dengan perkataan lain visi dan misi yang dibuat didasarkan pada hambatan pembangunan dan isu strategis. Sudah selayaknya dan seharusnya visi dan misi kepala daerah yang disusun merupakan jawaban untuk menyelesaikan masalah pembangunan di daerah tersebut. Apabila pereviu menemukan adanya ketidakterkaitan antara visi dan misi yang di buat dengan hambatan pembangunan dan isu strategis, disarankan untuk diselaraskan kembali dan diformulasikan kembali visi dan misi tersebut.

a. Keterhubungan serta kesesuaian Visi dan Misi (BAB V) dengan Permasalahan Pembangunan (BAB IV) yang Didasarkan kepada Kondisi Riil Daerah (BAB II)

Langkah selanjutnya adalah dengan menelusuri lebih lanjut apakah visi misi yang disusun berdasarkan permasalahan pembangunan serta isu strategis pada saat penyusunan RPJMD dan didasarkan pada data analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam BAB II. Kerangka berpikir logisnya adalah gambaran umum kondisi daerah yang disajikan pada BAB II menjadi dasar dalam merumuskan hambatan pembangunan atau isu strategis (BAB IV) yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan visi dan misi kepala daerah. Pereviu harus mendapatkan informasi yang relevan dan penting saja untuk mendapatkan fokus dalam melakukan reviu dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, serta kebutuhan perumusan strategi. Berikut merupakan contoh keterhubungan dan kesesuaian antara BAB II, BAB IV dan BAB V RPJMD.

Tabel 4.3. Hubungan dan Kesesuaian Visi dan Misi
dengan Permasalahan Pembangunan serta Kondisi Riil Daerah
(Pemerintah Kabupaten Magetan, 2019)

Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah BAB IV	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran BAB V
VISI Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri, dan Bermartabat		
Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan keuangan dan daerah yang hingga tahun 2014 dinilai BPK dengan kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sejak tahun 2015 meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun dari sisi akuntabilitas kinerja, masih belum bisa mendapat nilai B. Selain itu beberapa urusan wajib masih belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Demikian juga Standar Pelayanan Prima (SPP) pada pelayanan publik juga belum sepenuhnya diterapkan. Sementara itu, rata-rata kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai skor 76%.	Belum optimalnya kinerja birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan sdm yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah.
Gambaran kondisi infrastruktur daerah terlihat dari proporsi panjang jalan kondisi baik dan jaringan irigasi kondisi baik. Akhir tahun 2015 proporsi panjang jalan kondisi baik sebesar 75,5% dan proporsi jaringan irigasi kondisi baik sebesar 72,45%, sedangkan ketersediaan rambu lalu lintas sebesar 68,61% dan penerangan jalan umum sebesar 74,22%.	Kurangnya kualitas ketersediaan infrastruktur daerah, desa-desa dan wilayah perbatasan untuk menunjang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.	Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4.4. Hubungan dan kesesuaian Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan serta Kondisi Riil Daerah

Visi dan Misi		Permasalahan pembangunan BAB IV	Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II																												
Misi	Sasaran		Uraian																												
Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman. Tujuan Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Masih terdapat 751,57 Km (64,20 persen) Jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi belum baik.	Tabel.2.50. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-1017																												
			<table><tr><th>Kondisi Jalan (km)</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr><tr><td>Panjang jalan</td><td>1.107,47</td><td>1.087,75</td><td>1.154,32</td><td>1.160,12</td><td>1.170,67</td></tr><tr><td>Panjang jalan Kondisi Baik</td><td>351,47</td><td>372,02</td><td>381,36</td><td>395,67</td><td>419,10</td></tr><tr><td>% tase proporsi jalan kondisi baik</td><td>34,54</td><td>34,2</td><td>33,03</td><td>34,11</td><td>35,80</td></tr></table>	Kondisi Jalan (km)	2013	2014	2015	2016	2017	Panjang jalan	1.107,47	1.087,75	1.154,32	1.160,12	1.170,67	Panjang jalan Kondisi Baik	351,47	372,02	381,36	395,67	419,10	% tase proporsi jalan kondisi baik	34,54	34,2	33,03	34,11	35,80				
	Kondisi Jalan (km)	2013	2014	2015	2016	2017																									
	Panjang jalan	1.107,47	1.087,75	1.154,32	1.160,12	1.170,67																									
	Panjang jalan Kondisi Baik	351,47	372,02	381,36	395,67	419,10																									
% tase proporsi jalan kondisi baik	34,54	34,2	33,03	34,11	35,80																										
			Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018																												
	Meningkatnya layanan kelistrikan	terdapat 6,41 persen (2.066 rumah tangga) yang belum mendapat akses terhadap penyediaan listrik.	Tabel.2.56. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017																												
			<table><tr><th>Uraian (KK)</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr><tr><td>Jumlah Rumah Tangga</td><td>31.500</td><td>31.659</td><td>31.817</td><td>32.056</td><td>32.234</td></tr><tr><td>Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik</td><td>21.640</td><td>24.763</td><td>26.858</td><td>28.393</td><td>30.168</td></tr><tr><td>Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik</td><td>68,69</td><td>78,21</td><td>84,41</td><td>88,57</td><td>93,59</td></tr></table>	Uraian (KK)	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah Rumah Tangga	31.500	31.659	31.817	32.056	32.234	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	21.640	24.763	26.858	28.393	30.168	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	68,69	78,21	84,41	88,57	93,59				
Uraian (KK)	2013	2014	2015	2016	2017																										
Jumlah Rumah Tangga	31.500	31.659	31.817	32.056	32.234																										
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	21.640	24.763	26.858	28.393	30.168																										
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	68,69	78,21	84,41	88,57	93,59																										
			Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018																												

Visi dan Misi Mewujudkan Masyarakat kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera BAB V		Permasalahan pembangunan BAB IV	Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II																												
Misi	Sasaran		Uraian																												
	Meningkatnya Akses air Bersih.	Hal ini menggambarkan adanya 112.256 jiwa (89,46 %) penduduk kabupaten pulang pisau yang belum terakses air minum.	Tabel 2.55. Persentase Penduduk berakses Air Bersih Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017																												
			<table><tr><td></td><td>2017</td></tr><tr><td>Jumlah Penduduk (jiwa)</td><td>125.484</td></tr><tr><td>Jumlah Penduduk berakses Air Bersih (Jiwa)</td><td>13.228</td></tr><tr><td>Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)</td><td>10,54</td></tr></table>						2017	Jumlah Penduduk (jiwa)	125.484	Jumlah Penduduk berakses Air Bersih (Jiwa)	13.228	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	10,54																
	2017																														
Jumlah Penduduk (jiwa)	125.484																														
Jumlah Penduduk berakses Air Bersih (Jiwa)	13.228																														
Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	10,54																														
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.	15.042 Ha (71,91 %) dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat.	Tabel.2.51. Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017																												
			<table><tr><td></td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td></tr><tr><td>Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>5.875</td></tr><tr><td>Luas Irigasi Kabupaten</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>20.917</td></tr><tr><td>Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>28,09</td></tr></table>						2013	2014	2015	2016	2017	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	5.875	Luas Irigasi Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	20.917	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi	N/A	N/A	N/A	N/A	28,09
	2013	2014	2015	2016	2017																										
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	5.875																										
Luas Irigasi Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	20.917																										
Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi	N/A	N/A	N/A	N/A	28,09																										
		Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018																													

Visi dan Misi Mewujudkan Masyarakat kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera BAB V		Permasalahan pembangunan BAB IV	Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II						
Misi	Sasaran	terdapat 30.685,84 Ha atau 31,75 persen luas kawasan permukiman di Kabupaten Pulang Pisau yang masuk kriteria kawasan tidak layak huni.	Uraian						
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni		Tabel.2.52. Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017						
				Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
				Luas permukiman layak huni	N/A	N/A	54.026,40	60.695,13	65.962,47
				Luas wilayah permukiman (Ha)	N/A	N/A	96.648,31	96.648,31	96.648,31
			Rasio Permukiman Layak-Huni	N/A	N/A	55,90	62,80	68,25	
			Sumber: Dinas Perkintan Kabupaten Pulang Pisau tahun 201X						

Efektivitas penyusunan dokumen RPJMD adalah bagaimana permasalahan pembangunan yang ada di awal periode RPJMD dapat terselesaikan pada akhir periode RPJMD, melalui alokasi program dan kegiatan prioritas yang didukung dengan sumber daya yang memadai. Ketidakefektifan penyusunan RPJMD akan berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat baik terhadap urusan wajib atau pilihan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perencanaan dan penganggaran yaitu transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dari aspek penganggaran akan berdampak kepada pemborosan atau inefisiensi keuangan daerah.

Tabel berikut menunjukkan di mana visi dan misi tidak didasarkan/ mengakomodasi pada hambatan pembangunan dan isu strategis, yang pada akhirnya berdampak kepada ketidaktercapaian target kinerja atas permasalahan pembangunan.

Tabel 4.5. Korelasi Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan serta Capaian Indikator Kinerja Daerah

NO	Permasalahan Awal RPJMD BAB 4	Visi dan misi	Capaian indikator Akhir periode RPJMD BAB 8
1	Bidang pemuda dan olahraga berupa: - rendahnya kreativitas dan produktivitas pemuda dalam pembangunan. - Rendahnya prestasi olahraga serta terbatasnya sarana olahraga berskala nasional.	Tidak menjadi tujuan dan sasaran dalam visi dan misi kepala daerah	Dari dua indikator tersebut, indikator jumlah organisasi pemuda mengalami peningkatan signifikan yaitu menjadi 30 organisasi pemuda sedangkan organisasi olahraga tetap tidak mengalami perubahan. Di samping itu Prasarana olahraga tidak terbangun, prestasi olahraga juga tidak meningkat.

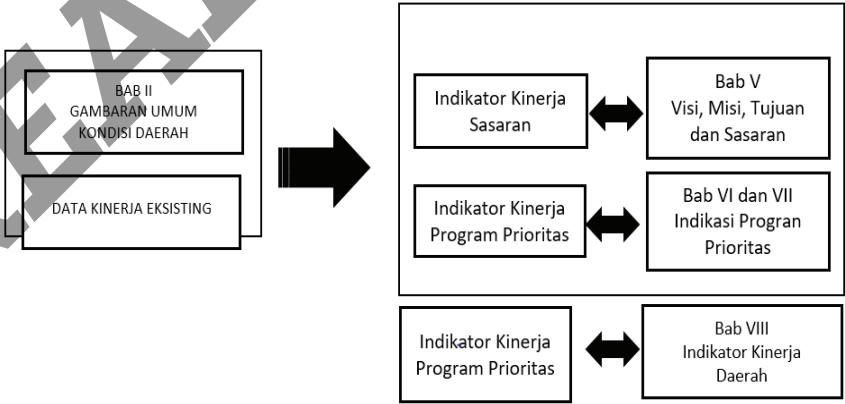
NO	Permasalahan Awal RPJMD BAB 4	Visi dan misi	Capaian indikator Akhir periode RPJMD BAB 8
2	Bidang investasi berupa: - Terbatasnya daya tarik dan daya dukung investasi. - Belum efisien dan efektifnya birokrasi,. - Lemahnya daya dukung infrastruktur, masih rendahnya daya dukung SDM. - Sistem pelayanan perizinan yang belum standar, belum adanya kepastian jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi, kesenjangan antara realisasi investasi dan persetujuan investasi masih relatif tinggi.	Tidak menjadi tujuan dan sasaran dalam visi dan misi kepala daerah	Urusan penanaman modal terdapat 2 indikator yaitu: - realisasi PMDN dan realisasi PMA dengan permasalahan realisasi PMDN pada tahun 2017 dan tahun 2020 tidak mencapai target dengan rata-rata capaian 94,77%. - realisasi PMA tidak mencapai target tahun 2017, 2019 dan 2020 tidak mencapai target bahkan menurun dari baseline tahun 2015 realisasi PMA senilai 107.7 jt USD sedangkan di tahun 2020 hanya senilai 27 jt USD.
3	Bidang Perindustrian dan perdagangan berupa: - Pengembangan agroindustri belum optimal guna meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan. - Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi. - Rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan. ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah).	Tidak menjadi tujuan dan sasaran dalam visi dan misi kepala daerah	terdiri dari 4 indikator dengan rata-rata capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB (72,76%), pertumbuhan sektor Industri (76.70%), persentase peningkatan unit usaha industri (-74,05%) dan persentase peningkatan tenaga kerja industri (52.35%) dengan permasalahan indikator peningkatan industri yang bernilai minus. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan yang sangat signifikan atas jumlah unit industri di tahun 2020.

NO	Permasalahan Awal RPJMD BAB 4	Visi dan misi	Capaian indikator Akhir periode RPJMD BAB 8
	- Penurunan ekspor produk kayu olahan dan keterbatasan bahan baku, yang berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi. - Masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura. keragaman ekspor yang masih rendah. - Lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.		
4	Bidang Koperasi dan UKM berupa: – Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses permodalan dan memperluas pasar. – Kurang tepat dan terbatasnya gagasan baru. – Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran. – Rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. – Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. – Kurang kemampuan dan keterampilan SDM dalam penguasaan teknologi dan kemampuan manajerial, masih belum memadainya akses terhadap permodalan dan kemampuan perluasan pasar.	Permasalahan tsb Tidak menjadi tujuan dan sasaran dalam visi dan misi kepala daerah	– indikator persentase pertumbuhan koperasi pada tahun 2018 bernilai negatif. – persentase koperasi aktif tidak mencapai target. – indikator persentase pertumbuhan UMKM pada tahun 2016 s.d. 2019 sangat melebihi dari target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan bernilai negatif yang menunjukkan bahwa UMKM pada tahun 2020 berkurang sangat jauh yaitu menjadi 72,126 dari 81.979 pada tahun 2015. – Indikator persentase penyerapan tenaga kerja UMKM menurun.

NO	Permasalahan Awal RPJMD BAB 4	Visi dan misi	Capaian indikator Akhir periode RPJMD BAB 8
5	Bidang Tata Ruang berupa Disparitas antara wilayah masih cukup tinggi. Pengembangan kawasan strategis masih lambat. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian tanaman pangan menjadi penggunaan lainnya menimbulkan dampak terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan kawasan lindung terancam keberadaannya.	Tidak menjadi tujuan dan sasaran dalam visi dan misi kepala daerah.	Tidak ada capaian kinerja
6	Satu isu strategis yaitu belum terselesaikannya penyelesaian batas provinsi Jambi dan provinsi tetangga.	Tidak menjadi tujuan dan sasaran dalam visi dan misi kepala daerah perbatasan.	Belum ada penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi perbatasan.

Selanjutnya pereviu melakukan pengujian internal, yaitu melihat keterhubungan dan kesesuaian antara BAB dalam rancangan RPJMD.

b. Keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam Dokumen RPJMD



Gambar 4.6. Hubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD.

Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD mendukung pencapaian sasaran RPJMD, dengan langkah kerja reviu sebagai berikut:

Tabel 4.6. PKR Pengujian Rumusan Program dalam Rancangan Akhir RPJMD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran RPJMD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
C.	KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DENGAN MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DALAM DOKUMEN RPJMD					
	Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD mendukung pencapaian sasaran RPJMD					
	Buka Dokumen RPJMD BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.					
	Uji apakah program pembangunan Daerah dalam BAB VI dan VII mendukung pencapaian sasaran RPJMD dalam BAB V					
	Buat kesimpulan.					

Pelaksanaan rinci dari langkah kerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Buka dokumen RPJMD BAB 7 (tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan), kemudian tentukan program pada misi ke berapa yang akan dinilai.
2. Tuliskan nama program dan nama misi yang terkait dengan program tersebut ke dalam ke kolom tabel penilaian.
3. Buka dokumen RPJMD BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dan BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
4. Uji apakah program pembangunan daerah dalam BAB VI dan BAB VII mendukung pencapaian sasaran RPJMD dalam BAB V.
 - a) Apabila kalimat rumusan indikator program tidak terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi, maka berikan *check list* di dalam kolom keterhubungan lemah.

- b) Apabila kalimat rumusan indikator program tidak terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan *check list* di dalam kolom keterhubungan lemah.

Secara ringkas pelaksanaan langkah kerja di atas adalah melakukan kegiatan pengumpulan data terkait program, misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja, untuk diisikan ke tabel dan selanjutnya melakukan analisis kesesuaian program dengan sasaran.

Sebagai ilustrasi berdasarkan rancangan RPJMD yang telah didapatkan pada saat pengumpulan data di atas, selanjutnya diambil sampel data program pada BAB 7 tabel program SKPD tahun X1 – X5, misalkan di ambil sampel 5 data program terkait urusan wajib Kesehatan yaitu (1) Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan (2) Program kemitraan pelayanan Kesehatan, (3) Program pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit. (4) Program standardisasi pelayanan kesehatan. (5) Program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan.

Kode	Misi/ Tuntutan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Awal (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBANGKANG PENANAMAN												PERANGKAT AT DAERAH				
			2018			2020			2021			2022				2023			
			Sasaran	Target	Rp	Sasaran	Target	Rp	Sasaran	Target	Rp	Sasaran	Target	Rp		Sasaran	Target	Rp	
1	0	2																	
2	0	2																	
3	0	2																	
4	0	2																	
5	0	2																	
6	0	2																	
7	0	2																	
8	0	2																	
9	0	2																	
10	0	2																	
11	0	2																	
12	0	2																	
13	0	2																	
14	0	2																	
15	0	2																	
16	0	2																	
17	0	2																	
18	0	2																	
19	0	2																	
20	0	2																	
21	0	2																	
22	0	2																	
23	0	2																	
24	0	2																	
25	0	2																	
26	0	2																	
27	0	2																	
28	0	2																	
29	0	2																	
30	0	2																	
31	0	2																	
32	0	2																	
33	0	2																	
34	0	2																	
35	0	2																	
36	0	2																	
37	0	2																	
38	0	2																	
39	0	2																	
40	0	2																	
41	0	2																	
42	0	2																	
43	0	2																	
44	0	2																	
45	0	2																	
46	0	2																	
47	0	2																	
48	0	2																	
49	0	2																	
50	0	2																	
51	0	2																	
52	0	2																	
53	0	2																	
54	0	2																	
55	0	2																	
56	0	2																	
57	0	2																	
58	0	2																	
59	0	2																	
60	0	2																	
61	0	2																	
62	0	2																	
63	0	2																	
64	0	2																	
65	0	2																	
66	0	2																	
67	0	2																	
68	0	2																	
69	0	2																	
70	0	2																	
71	0	2																	
72	0	2																	
73	0	2																	
74	0	2																	
75	0	2																	
76	0	2																	
77	0	2																	
78	0	2																	
79	0	2																	
80	0	2																	
81	0	2																	
82	0	2																	
83	0	2																	
84	0	2																	
85	0	2																	
86	0	2																	
87	0	2																	
88	0	2																	
89	0	2																	
90	0	2																	
91	0	2																	
92	0	2																	
93	0	2																	
94	0	2																	
95	0	2																	
96	0	2																	
97	0	2																	
98	0	2																	
99	0	2																	
100	0	2																	
101	0	2																	
102	0	2																	
103	0	2																	
104	0	2																	
105	0	2																	
106	0	2																	
107	0	2																	
108	0	2																	
109	0	2																	
110	0	2																	
111	0	2																	
112	0	2																	
113	0	2																	
114	0	2																	
115	0	2																	
116	0	2																	
117	0	2																	
118	0	2																	
119	0	2																	
120	0	2																	
121	0	2																	
122	0	2																	
123	0	2																	
124	0	2							</										

Selanjutnya, diambil data misi, tujuan, dan sasaran, serta indikator yang terkait dengan ke-5 program tersebut pada BAB V tabel Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan indikator, serta pada BAB VI tabel program pembangunan yang disertai pagu indikatif. Misi ke 1 yaitu berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat dengan indikator angka harapan hidup (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2019).

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing	IPM	75.12	75.30	75.43	75.56	75.76	76.87	76.87
			Indeks Kebahagiaan	73.57	73.59	73.60	73.65	73.67	74.00	74.00
		Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	28.84	27.02	25.72	24.70	24.40	23.13	23.13
		Sasaran 2: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73.70	73.73	73.76	73.80	74.45	75.00	75.00
		Sasaran 3: Meningkat dan meratanya	Rata-rata Lama Sekolah	9.36	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.80

Gambar 4.8. Misi, Tujuan, Sasaran BAB V

MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS												
Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing		Indeks Kebahagiaan	75,12	75,3	75,43	75,56	75,76	76,87	640,213,294,488			
Sasaran 1: Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat		Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	28,81	27,02	25,72	24,70	24,40	23,13	44,000,000,000			
1	1	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	Dinas Pendidikan
		Program Penguatan Kesehatan Jiwa										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
2	2	Program Pengembangan Nilai Budaya	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	Disdikbud
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
3	3	Program Pengembangan Nilai Budaya	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
4	4	Program Pengembangan Nilai Budaya	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	RSUD AWA Sjahrie
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										
		Program Pengembangan Nilai Budaya										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH			
				2019		2020		2021		2022			2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		rujukan													
1	0	2	Program Pengadaan, Pemeliharaan, Perawatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000	RSUD AW. Sphre na, RSUD Kanyesio, RSI Alma Mada, Dinas Kesehatan	
1	0	2	Program Standarisasi Pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	25,000,000,000	100	25,000,000,000	100	25,000,000,000	100	25,000,000,000	100	25,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	1	Program Pengembangan dan pemeliharaan bidang kesehatan	Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Kesehatan
Sasaran 3: Meningkatkan dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan				Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,90	10,00	10,10	10,20	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,53	14,73	14,93	15,13	15,33	15,53	
			Program Peningkatan	Proporsi siswa SMA/SMK dan mahasiswa perguruan											Dinas Pendidikan

Gambar 4.9. Misi, Tujuan, Sasaran dan Program (BAB VI)

Selanjutnya data terkait misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dalam BAB V dan VI serta program dalam BAB VI dan VII dimasukkan dalam tabel berikut untuk dianalisis kesesuaian program dengan sasaran.

Tabel 4.7. Kesesuaian Program, Misi, Tujuan dan Sasaran
(Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

VISI: "BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT"							
Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
Sumber data: BAB V (Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator). BAB VI (Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif). BAB VII (Program Perangkat daerah).							
Berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Sasaran: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat. Indikator sasaran: Sasaran Angka harapan hidup.	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		√	
			Program kemitraan pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan		√	

VISI: “BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT”							
Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
			Program pengadaan peningkatan sarpras RS	Akreditasi rumah sakit		√	
			Program standarisasi pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi		√	
			Program penanggulangan kemiskinan bidang Kesehatan	Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.		√	

Dalam melakukan analisis kesesuaian program dengan sasaran, terlebih dahulu diawali dengan pemahaman definisi operasional indikator kinerja sasaran tersebut. Pemahaman terhadap pengertian indikator tersebut, akan memudahkan pereviu dalam melakukan analisa logis kesesuaian dan keterhubungan apakah program pembangunan daerah yang dialokasikan dalam BAB VI dan BAB VII mendukung pencapaian sasaran RPJMD dalam BAB V. Indikator sasaran atas

meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat adalah angka harapan hidup yang merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Semakin tingginya angka harapan hidup menandakan perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah harus diikuti dengan alokasi program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, Kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Faktor yang memengaruhi antara lain: harapan subjektif, demografi, sosio ekonomi, gaya hidup dan psikososial. Berbekal pada pemahaman ini selanjutnya, pereviu melakukan analisis apakah ke 5 program yang dialokasikan dalam BAB VI dan BAB VII adalah relevan dan berkontribusi dengan sasaran, terutama dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup. Pereviu harus dapat menyimpulkan apakah program tersebut berkontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran atau tidak. Apabila program mempunyai kontribusi langsung terhadap sasaran maka dapat dikatakan kesesuaian antara program dan sasaran kuat. Begitu sebaliknya apabila program tidak berkontribusi optimal terhadap capaian sasaran yaitu meningkatnya angka harapan hidup maka kesesuaian antara program dan sasaran lemah.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ke 5 (lima) program yang dilokasikan dalam BAB VI dan VII di atas merupakan program pembangunan kesehatan yang relevan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat, sehingga memiliki kontribusi yang kuat terhadap capaian indikator sasaran yaitu meningkatnya angka harapan hidup.

Ketidaksesuaian penetapan program dengan sasaran akan berdampak kepada melencengnya alokasi kegiatan serta anggaran, yang mengakibatkan tidak tercapainya visi dan misi kepala daerah, dalam mengatasi adanya hambatan pembangunan di daerah. Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah akan berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan daerah, dalam arti bahwa uang daerah yang dikeluarkan untuk program tersebut tidak memiliki dampak atau impact secara signifikan dalam mengatasi hambatan pembangunan di daerah. Tabel berikut memberikan contoh adanya hubungan yang lemah antara alokasi program dengan sasaran.

Tabel 4.8. Hubungan yang Lemah antara Alokasi Program dengan Sasaran

VISI
“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA”

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Meningkatkan kualitas SDM	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator Sasaran: Indeks Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar - Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar - Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar. - Persentase Desa/ Kelurahan UCI. - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar.		√	

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
				- Pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar. - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar.			
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Stunting - Cakupan Rumah Tangga Sehat - Angka Kematian Bayi (AKB) - Angka Kematian Ibu (AKI) - Persentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM		√	

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
				- per 1000 kelahiran hidup - per 100.000 kelahiran hidup - %			
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan beras - Stok cadangan pangan Kabupaten. -Pangan yang aman dikonsumsi - Daerah rawan pangan yang tertangani	√		

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
			Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik - Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar - Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar - Persentase pembinaan dan pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya - Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar		√	

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			✓	
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		✓		
			Program Pendidikan Keluarga			✓	
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		✓		

Berdasarkan tabel kertas kerja di atas, sasaran dari visi dan misi adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran adalah indeks kesehatan (IPKM). IPKM merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat. IPKM dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat. Variabel yang berpengaruh signifikan lainnya adalah angka kematian bayi, kepadatan penduduk, persentase rumah tangga berperilaku bersih dan sehat, penyakit tidak menular, penyakit menular, serta kesehatan lingkungan. Variabel lain yang juga berpengaruh adalah akses air bersih, akses sanitasi, lingkungan, penyakit, pemanfaatan fasilitas kesehatan, kesehatan balita, perilaku, status gizi, sanitasi lingkungan, jumlah sarana kesehatan, jumlah tenaga kesehatan.

Berdasarkan analisis kesesuaian program dengan sasaran dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat beberapa alokasi program dengan sasaran IPKM yang hubungannya lemah, yaitu pada program peningkatan ketahanan pangan, program perbaikan sistem administrasi kearsipan, serta program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program ini tidak mempunyai hubungan yang kuat atau hubungannya lemah dengan capaian indikator sasaran. *Outcome* dari ketiga program tersebut tidak menunjang capaian *impact* dari sasaran yaitu meningkatnya indeks kesehatan.

Hal yang perlu diperhatikan juga dalam reviu keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam dokumen RPJMD adalah bagaimana konsistensi pencantuman/penulisan misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja dalam BAB V dan BAB VI, serta pencantuman/penulisan nama program dalam BAB VI dan BAB VII. Harus diperhatikan juga apakah indikator kinerja program yang dicantumkan memenuhi syarat SMART serta tidak tertukar antara indikator program dan indikator kegiatan. Apabila ditemukan ketidakkonsistenan dalam pencantuman atau penulisan misi, tujuan, sasaran serta kesalahan pencantuman indikator kinerja serta program, prosedur wawancara perlu dilakukan dengan tim penyusun untuk klarifikasi permasalahan tersebut.

Tabel 4.9. Contoh ketidakkonsistenan

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.	Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.	Sasaran: Terwujudnya pengembangan yang terus-menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat. Indikator Sasaran: Jumlah inovasi pelayanan publik yang dapat diimplementasikan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif.		1	
	Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras	Sasaran: Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya. Indikator Sasaran: Indeks Demokrasi	Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks demokrasi Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat		1	Indikator program kurang spesifik. Tidak jelas pemahaman apa yang diharapkan meningkat dari masyarakat.

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
Meningkatkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.	Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.	Sasaran: Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional. Indikator Sasaran: Jumlah wisatawan	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata.	Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).		1	
				Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat		1	
				Jumlah E-Tourism	1		Indikator program masih berupa <i>output</i> .

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata hiburan	1		Indikator program masih berupa <i>output</i> .
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	1		Indikator program masih berupa <i>output</i> .
				Jumlah Wisatawan Nusantara	1		Indikator program masih berupa <i>output</i> .
				Jumlah Objek Wisata Baru	1		Indikator program masih berupa <i>output</i> .
			Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	1		Indikator program tidak terkait dengan indikator sasaran yakni "Jumlah pertunjukan seni dan
		Sasaran: Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan Indikator Sasaran: Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif					

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
							budaya baru/ kreatif dan inovatif". Indikator program yang disusun seharusnya berupa: - Persentase kenaikan jumlah pertunjukan seni budaya. - Persentase kenaikan jumlah sanggar budaya. - Persentase kenaikan jumlah peserta sanggar/ pelaku seni

Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
							- Persentase kenaikan jumlah penonton pertunjukan.
				Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil.	1		
				Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan.	1		
			Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi.		1	-
		Sasaran: Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya Indikator Sasaran: Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata.	Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana.		1	-

Intisari dalam mereviu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah bagaimana pereviu meyakinkan kesesuaian visi, misi yang dibuat kepala daerah terpilih dengan hambatan pembangunan dan isu strategis di daerahnya dan selanjutnya meyakinkan kesesuaian alokasi program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksanaan visi dan misi dalam upaya mengatasi hambatan pembangunan di daerah, yang diukur dengan tercapai atau tidaknya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

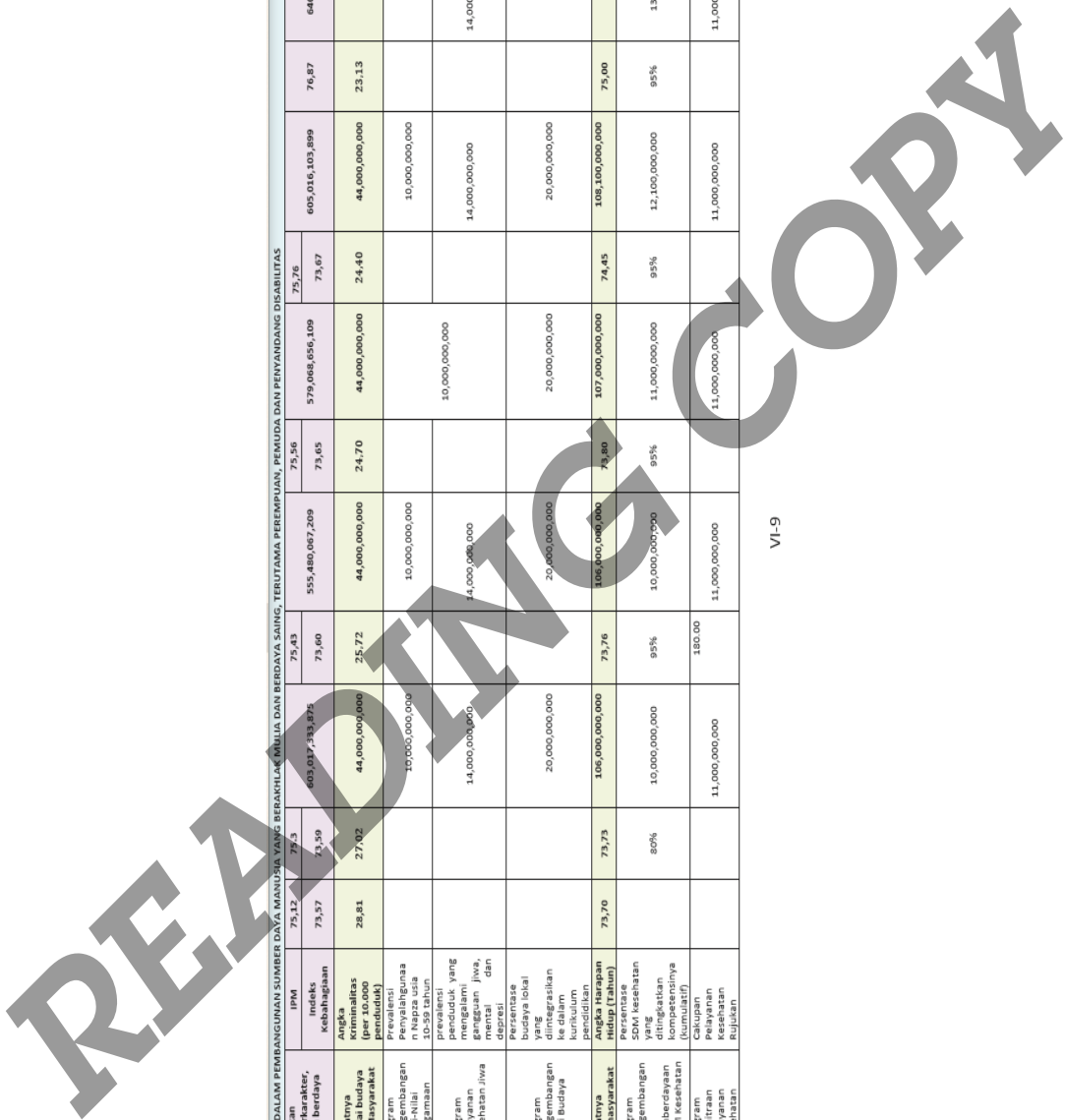
c. Konsistensi antara BAB dalam Dokumen RPJMD

Pelajari dan cermati bagian BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah, BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah dan BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penilaian Konsistensi antara BAB II, BAB VI, BAB VII dan BAB VIII dalam Dokumen RPJMD adalah sebagai berikut.

1. Buka BAB VI dan BAB VII perhatikan dengan saksama setiap indikator program, kemudian periksalah:
 - a. apakah nama program sudah tertulis dengan benar;
 - b. apakah indikator kinerja setiap program telah tertulis atau belum;
 - c. Jika sudah, nilailah apakah indikator tersebut bersifat aktivitas (*activity*), perkiraan (*proxy*) atau hasil (*outcome*)? Sedapat mungkin indikator yang digunakan bersifat *outcome*.
 - d. Jika belum, catat dalam kolom pemeriksaan dan beri rekomendasi agar tim penyusun RPJMD menggunakan indikator yang bersifat *outcome*.

Selanjutnya, tuliskanlah pada kolom pemeriksaan nomor halaman di mana indikator dan nilai indikator kinerja yang harus diperbaiki pada BAB VI dan BAB VII. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan koreksi.

Ilustrasi pembahasan masih melanjutkan pada materi sebelumnya di mana pembahasan difokuskan pada urusan kesehatan dengan diambil sampel 5 program terkait dengan indikator sasaran angka harapan hidup dengan data program serta indikator program pada BAB VI adalah sebagai berikut.



MISI 1: BERDALIL DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MUDA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS												
Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak, berkeadilan muda dan berdaya saing		IPM	75,12	75,43	75,56	75,76	605,016,103,899	76,87	640.213,296.488			
		Indeks	73,57	73,59	73,60	73,67	579,048,556,109					
Sasaran 1: Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat		Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	28,81	27,02	25,72	24,40	44,000,000,000	23,13	44,000,000,000			
	Program Pengembangan Nilai-Nilai keagamaan	Penyalahgunaan Narkoba					10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Pendidikan		
	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa	Prevalensi gangguan jiwa, stres, dan depresi					14,000,000,000		14,000,000,000	RSJ Atma Husada		
2	1 6 5	Program Pemertan Nilai Budaya					20,000,000,000		20,000,000,000	Disdikbud		
Sasaran 2: Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat		Indeks	73,70	73,73	73,76	73,80	107,000,000,000	75,00	109,310,000,000			
1	0 5 0	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (kumulatif)		80%	95%	95%	11,000,000,000	95%	13,310,000,000	Dinas Kesehatan		
		Cakupan Pelayanan kesehatan			180,00		11,000,000,000		11,000,000,000	RSUD ANJ-Sajirah		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	0	2	6		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000
1	0	2	3	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000
1	0	1	7		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000
Sasaran 3: Meningkatkan dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan				9,40	419,396,233,875	9,50	371,858,967,209	9,60	393,097,556,109	9,70	416,460,003,899	9,80	448,813,696,468
				13,49		14,13		14,34		14,73		14,96	

Gambar 4.10. Konsistensi antara BAB dalam Dokumen RPJMD

2. Buka BAB II:

- a. Temukan di mana data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada BAB VI dan BAB VII. Penempatan bahasan indikator tersebut harus tepat, pada 'aspek' dan 'fokus' pembangunan.
- b. Jika belum terdapat, tulis nomor halaman untuk menyajikan data yang harus ditambahkan tersebut pada BAB II.
- c. Setelah menulis redaksi indikator tersebut, buka kembali BAB VI untuk memeriksa kesesuaian dengan BAB VII.

Melanjutkan pembahasan sebelumnya yang difokuskan pada urusan kesehatan dengan diambil sampel 5 program terkait dengan indikator sasaran angka harapan hidup, berdasarkan data ini pereviu mengambil data umum pada BAB II terkait 5 program urusan kesehatan terkait dengan indikator angka harapan hidup dengan indikatornya adalah sebagai berikut.

Perihal kesehatan masyarakat, ternyata tercatat bahwa jumlah penderita penyakit tidak menular di Kalimantan Timur cukup tinggi bahkan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 Kaltim mengalami peningkatan pada penyakit tidak menular seperti Stroke, Hipertensi (HT) dan Diabetes Melitus (DM), bahkan untuk stroke menjadi provinsi tertinggi kejadian stroke, peringkat 2 tertinggi untuk kejadian DM, dan peringkat ketiga untuk HT. Upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat dilakukan pendeteksian dini PTM melalui Posbindu yang telah ada di seluruh Puskesmas di Kalimantan Timur, hanya saja yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Posbindu, ketersediaan logistic/BHP guna pemeriksaan kesehatan di Posbindu, sehingga perlu pemenuhan hal tersebut diatas guna meningkatkan cakupan deteksi dini pada faktor resiko PTM, sehingga jika deteksi dini ini baik akan membantu dalam pengendalian PTM di Kaltim.

Gambar 4.11. Indikator Kesesuaian BAB VII

Pada BAB II gambaran umum terkait urusan kesehatan hanya menyajikan angka kesakitan provinsi dan kondisi penyakit menular di Kalimantan Timur. BAB II tidak memberikan gambaran umum terkait indikator angka harapan hidup dan alokasi program bidang kesehatan yang menunjang angka harapan hidup dan indikatornya, yaitu persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya, cakupan pelayanan kesehatan rujukan, akreditasi rumah sakit, persentase puskesmas terakreditasi, serta proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan

pelayanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pada BAB II tidak ada data yang menunjang ke 5 program kesehatan dalam kaitannya dengan angka harapan hidup (Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, 2019).

3. Buka BAB VIII

- a. BAB VIII merupakan penjabaran dari penetapan indikator kinerja daerah, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Periksa kembali konsistensi indikator kinerja yang terdapat pada BAB VIII ini dengan yang telah tertulis pada BAB VI dan BAB VII.
- b. Jika belum sesuai, silakan dilengkapi dan disesuaikan.
- c. Tuliskan nomor halaman yang memuat indikator tersebut seharusnya berada pada BAB VIII.

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) terkait dengan urusan kesehatan dengan diambil sampel 5 program terkait dengan indikator sasaran angka harapan hidup, adalah sebagai berikut (Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, 2019).

1.5.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	
20								
1.5.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	18,68	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	
2	Kesehatan							
2.1.	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	63	64	65	66	67	70	
2.2.	Persentase Rumah Sehat	60,31	61,29	62,88	63,24	63,87	64,11	
2.3.	Prevalensi penyakit menular							
2.4.	Cakupan temuan dan penanganan kasus TB BTA							
2.5.	Prevalensi penyakit tidak menular degeneratif							
2.6.	Prevalensi penyakit tidak menular non degenerative							
2.7.	Rasio Rumah Sakit Dibanding Jumlah Penduduk							
2.8.	Rasio Perawat per 100.000							

	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD
2.9. Rasio Bidan per 100.000 penduduk						
2.10. Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1.660	1.665	1.670	1.675	1.680	1.685
2.11. Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk						
2.12. Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk						
2.13. Rasio Analis Kesehatan per 100.000 penduduk						
2.15. Persentase penduduk terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional						
2.16. Persentase penduduk terlayani dalam jaminan kesehatan nasional						
2.17. Rasio dokter spesialis kandungan per 100.000 penduduk						
2.18. Rasio dokter spesialis anak per 100.000 penduduk						
2.19. Persentase Kunjungan K4	85	86	87	88	89	90
2.20. Persentase Kunjungan Nifas						
2.21. Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	88	89	90	91	92	93

Gambar 4.12. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui tidak ada indikator kinerja kunci terkait ke 5 program tersebut yang disajikan sebagai indikator kinerja daerah pada BAB VIII. Berdasarkan data yang diperoleh, data pada BAB II, BAB VI, BAB VII dan BAB VIII selanjutnya diisikan ke dalam tabel (kertas kerja) berikut.

Tabel 4.10. Penilaian Konsistensi antara BAB VI, BAB II, BAB VII dan BAB VIII dalam Dokumen RPJMD

Program/ Bidang	BAB VI			BAB II			BAB VII			BAB VIII			
	Indikator	Jenis Indikator	Perlu Perbaikan Indikator	Saran Perbaikan	No. Halaman pada BAB VI	Data BAB II yang harus dilengkapi	Halaman Penempatan yang disarankan	Konsistensi dengan indikator pada BAB VI	Jika tidak, saran perbaikan	No. Halaman pada BAB VI	Konsistensi dengan indikator pada BAB VII	Jika tidak, saran perbaikan	No. Halaman pada BAB IX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Kesehatan													
Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	hasil	-	-	-	Kompetensi SDM kesehatan	25	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	Tidak masuk sebagai indikator daerah BAB VIII	Indikator program dimasukkan dalam IKD BAB VIII	Lampiran BAB VIII
Program kemitraan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	Hasil	-	-	-	Cakupan pelayanan Kesehatan	25	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	-	-	Tidak masuk sebagai indikator daerah BAB VIII	Indikator program dimasukkan dalam IKD BAB VIII	Lampiran BAB VIII
Peningkatan sarana prasarana rumah sakit	Akreditasi rumah sakit	Hasil	-	-	-	Data akreditasi RS	25	Akreditasi rumah sakit	-	-	Tidak masuk sebagai indikator daerah BAB VIII	Indikator program dimasukkan dalam IKD BAB VIII	Lampiran BAB VIII

Program/ Bidang	BAB VI				BAB II		BAB VII			BAB VIII			
	Indikator	Jenis Indikator	Perlu Perbaikan Indikator	Saran Perbaikan	No. Halaman pada BAB VI	Data BAB II yang harus dilengkapi	Halaman Penempatan yang disarankan	Konsistensi dengan indikator pada BAB VI	Jika tidak, saran perbaikan	No. Halaman pada BAB VI	Konsistensi dengan indikator pada BAB VII	Jika tidak, saran perbaikan	No. Halaman pada BAB IX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi	Hasil	-	-	-	Data puskesmas terakreditasi	25	Persentase puskesmas terakreditasi	-	-	Tidak masuk sebagai indikator daerah BAB VIII	Indikator program dimasukkan dalam IKD BAB VIII	Lampiran BAB VIII
Program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan	Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	Hasil	-	-	-	Data jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin	25	Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	-	-	Tidak masuk sebagai indikator daerah BAB VIII	Indikator program dimasukkan dalam IKD BAB VIII	Lampiran BAB VIII

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam pencantuman atribut program antara BAB VI, VII, serta VIII meliputi indikator kinerja program serta data dukung. Masih terdapat indikator kinerja kunci pada BAB VI dan BAB VII tidak dijadikan sebagai Indikator kinerja daerah pada BAB VIII. Data indikator program pada BAB VI dan BAB VII tidak didukung dengan data riil pada BAB II. Masih terdapat program yang tidak mencantumkan target kinerja program pada BAB VIII.

Pengujian selanjutnya adalah melihat adanya keterhubungan dan kesesuaian rancangan akhir RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya secara eksternal yaitu dengan melakukan pengujian bahwa rumusan rancangan akhir RPJMD telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW daerah lainnya, dengan cara meneliti hal-hal berikut.

1. Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD dalam Dokumen RPJMD



Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

39

PENGINTEGRASIAN HASIL MUSRENBANG RPJMD
DALAM DOKUMEN RPJMD

BERITA ACARA
MUSRENBANG

RPJMD

No.	Usulan Kegiatan/Program dalam Musrenbang RPJMD	Apakah usulan kegiatan dari pelaksanaan Musrenbang relevan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD ?			Catatan
		Ya	Tidak	Sasaran Pembangunan dalam RPJMD	
1.	pengembangan pengelolaan air bersih/air minum	✓		Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	
2.	pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	✓		Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	

Gambar 4.13. Integrasi Hasil Musrenbang RPJMD dalam Dokumen RPJMD

Langkah-langkah kerja reviu atas pengujian integrasi hasil musrenbang RPJMD dalam dokumen rancangan RPJMD adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11. Langkah Kerja Reviu atas Pengujian Integrasi Hasil Musrenbang RPJMD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
C	PENINTEGRASIAN HASIL MUSRENBANG RPJMD DAERAH DALAM DOKUMEN RPJMD					
	Buka dokumen RPJMD dan berita acara Musrenbang RPJMD.					
	Perhatikan dengan saksama BAB V dokumen RPJMD, apakah misi tujuan, sasaran dan indikator telah sesuai dengan Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD.					
	Perhatikan dengan saksama BAB VI dokumen RPJMD, apakah strategi dan arah kebijakan RPJMD telah sesuai dengan Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD.					
	Perhatikan dengan saksama BAB VII dokumen RPJMD, apakah Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat daerah RPJMD telah sesuai dengan Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD.					
	Buat Simpulan					

Buka dokumen RPJMD dan berita acara Musrenbang RPJMD. Perhatikan dengan saksama BAB V dokumen RPJMD, apakah misi, tujuan, sasaran dan indikator telah sesuai dengan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD. Perhatikan dengan saksama BAB VI dokumen RPJMD, apakah strategi dan arah kebijakan RPJMD telah sesuai dengan Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD. Perhatikan dengan saksama BAB VII dokumen RPJMD, apakah Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program SKPD RPJMD telah sesuai dengan Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD. Kertas kerja pengujian Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD dalam Dokumen RPJMD adalah sebagai berikut.

Photos - Lampiran BA Musren RPMD (1).jpg

See all photos + Add to

Edit & Create
 Share

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
 RPMD KABUPATEN PULANG PISAU
 NOMOR
 TANGGAL 14 Januari 2019

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Kabupaten Pulang Pisau
 Tahun 2018-2023

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman	Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi Meningkatnya layanan kelistrikan Meningkatnya Akses Air Bersih Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang Meningkatnya aksesibilitas transportasi Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%) Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%) Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi Baik (%) Ketepatan pembangunan terhadap RTRW (%) Jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan Rasio Permukiman Layak Huni (%)
2.	Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan	Meningkatkan Kemendirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Meningkatnya produksi pertanian Meningkatnya produksi perikanan huterlawa dan ikan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%) Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%) Produksi perikanan (Ton/Tahun)

Type here to search

10/11 01/10/2020

Gambar 4.14. Berita Acara Musrenbang

Selanjutnya data visi, misi, tujuan, dan sasaran pada BAB V Rancangan RPJMD adalah sebagai berikut.

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	2018	2019	2020	2021	2022
1	Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman	Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah	One Ratio (%)	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	0,205	0,277	0,258	0,240	0,222	0,200
				Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	35,80	36,56	37,29	38,04	38,80	39,56
				Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	93,59	93,90	94,20	94,50	94,80	95,15
				Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi Baik (%)	10,54	15,54	20,54	25,54	30,54	35,54
				Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketepatan pembangunan terhadap RTRW (%)	28,09	30,27	35,35	37,78	40,02	42,21
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	60	60	62	64	65	66
						68,25	74,25	80,25	86,25	92,25	98,25
2	Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan	Meningkatkan Kemendirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	5,86	7,80	7,70	7,80	7,81	7,82
				Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	8,95	9,00	9,10	9,20	9,30	9,40
				Meningkatnya produksi perikanan huterlawa dan ikan	Produksi perikanan (Ton/Tahun)						

Gambar 4.15. Contoh Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya diisikan dalam kertas kerja dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 4.12. Penilaian pengintegrasian Hasil Musrenbang RPJMD dalam Dokumen RPJMD

No.	Usulan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator dalam Musrenbang RPJMD	Apakah usulan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator dalam Musrenbang relevan dengan RPJMD?			Catatan
		Ya	Tidak	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator RPJMD	
1	Misi - Percepatan Peningkatan sarana dan Prasarana wilayah, Tata Ruang dan Permukiman. Tujuan - Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah. Sasaran: - Meningkatkan jaringan jalan yang hendak dan terintegrasi. - Meningkatkan layanan kelistrikan. - Meningkatkan layanan air bersih. - Meningkatkan kualitas jaringan irigasi. - Meningkatkan kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang. - Meningkatkan aksesibilitas transportasi. - Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Indikator - Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. - Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. - Persentase penduduk berakses air bersih. - Persentase irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik.	√		Misi - Percepatan Peningkatan sarana dan Prasarana wilayah, Tata Ruang dan Permukiman. Tujuan - Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah. Sasaran: - Meningkatkan jaringan jalan yang hendak dan terintegrasi. - Meningkatkan layanan kelistrikan. - Meningkatkan layanan air bersih. - Meningkatkan kualitas jaringan irigasi. - Meningkatkan kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang. - Tidak ada. - Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Indikator - Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap. - Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. - Persentase penduduk berakses air bersih.	

• Ketaatan pembangunan terhadap RTRW. • Jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan. • Rasio rumah permukiman layak huni.	√	√	• Persentase irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik. • Ketaatan pembangunan terhadap RTRW. • Tidak ada • Rasio rumah permukiman layak huni.	
---	---	---	---	--

Berdasarkan tabel tersebut di atas terdapat usulan hasil musrenbang yaitu peningkatan aksesibilitas transportasi serta jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak di akomodasi dalam RPJMD.

Selanjutnya dapat pula dikembangkan terkait pengujian kesesuaian usulan program dalam musrenbang RPJMD dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD, dengan contoh kertas kerja sebagai berikut.

Tabel 4.13. Penilaian Kesesuaian Usulan Program dengan Sasaran Pembangunan

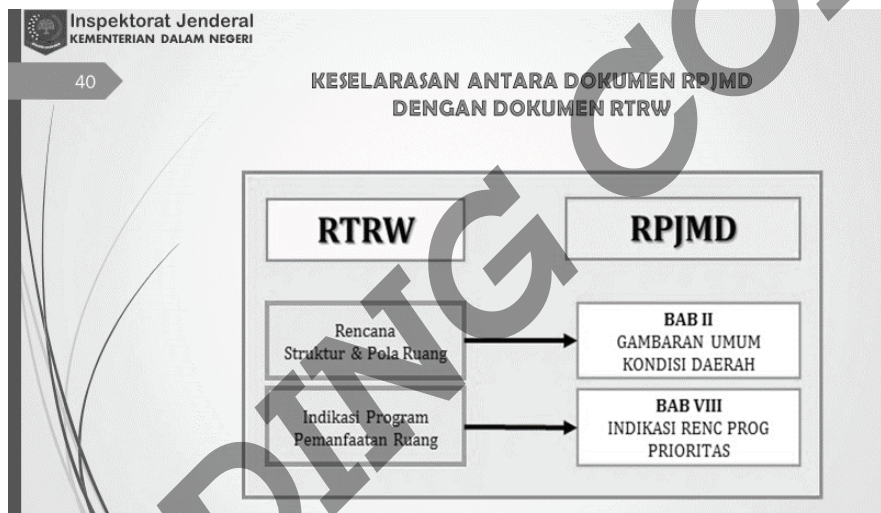
No.	Usulan Kegiatan/Program dalam Musrenbang RPJMD	Apakah Usulan Kegiatan dari Pelaksanaan Musrenbang Relevan dengan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD			Catatan
		Ya	Tidak	Sasaran Pembangunan dalam RPJMD	
4	Peningkatan kualitas, pemerataan dan daya saing perekonomian.				
4.1	Pengembangan pertanian, kawasan pertanian, sentra peternakan dan perkebunan serta ketahanan pangan.				
4.1.1	Pengembangan kawasan pertanian, peternakan, dan perkebunan.	Ya		Meningkatnya Produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian dan perkebunan	
4.1.2	Peningkatan ketahanan pangan.	Ya			
4.2	Pengembangan perikanan dan kawasan minapolitan.				

4.2.1	Pengembangan kawasan minapolitan.	Ya		Meningkatnya produksi	
4.2.2	Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.	Ya		dan mutu perikanan	
4.3	Pengembangan perdagangan dan industri serta kawasan sentra IKM.				
4.3.1	Pengembangan, penataan, dan revitalisasi pasar tradisional/rakyat	Ya		Meningkatnya kinerja perdagangan	
4.3.2	Pengembangan kawasan sentra IKM.	Ya		Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah	
4.3.3	Pengembangan E-commerce (pemasaran online) produk UMKM/IKM.		Tidak		
4.4	Pengembangan pariwisata dan kawasan strategi pariwisata.				
4.4.1	Peningkatan kunjungan wisata.	Ya		Meningkatnya kunjungan wisatawan	
4.4.2	Penataan kawasan strategis pariwisata.				
1	Situs Tasik Kardi.				
2	Eko Wisata Situ Terate.				
3	Rest Area Penyangga Gunung Tukung Gede.				

2. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara daerah, antara pusat dan daerah, antara sektor dan antara pemangku kepentingan. Rencana tata ruang wilayah (RTRW)

adalah perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan dan sasaran strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.



Gambar 4.16. Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RTRW

Pengujian keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW dilakukan dengan Langkah kerja sebagai berikut.

- Perhatikan dengan saksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah dan BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, kemudian nilai apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada dokumen RTRW?
- Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan.

- c. Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, serta cantumkan nomor halaman di mana pembahasan harus ditambahkan dalam BAB II dan BAB IV RPJMD.

Rincian teknis Langkah kerja pengujian atas keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Dokumen RTRW adalah sebagai berikut.

Tabel 4.14. Langkah kerja pengujian atas keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Dokumen RTRW

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
C	KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RTRW					
	Perhatikan dengan saksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah dan BAB IV Permasalahan dan isu strategis daerah, kemudian nilai apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan lampiran indikasi program pemanfaatan ruang pada ruang dokumen RTRW.					
	Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian, kesesuaian dalam kolom pemeriksaan.					
	Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian, kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran, perbaikan, serta cantumkan nomor halaman di mana pembahasan harus ditambahkan dalam BAB II dan BAB IV RPJMD.					
	Buat kesimpulan.					

Lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam BAB II gambaran umum kondisi daerah dan BAB IV permasalahan dan isu strategis daerah adalah sebagai berikut.

1.3.2.3. RTRW Kabupaten Magetan 2012—2032

Kebijakan utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan tahun 2012-2032 yaitu mengenai rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah, sedangkan rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan salah satunya mengenai pusat perkotaan dan wilayah pelayanan yaitu PKL Perkotaan Magetan yang meliputi Kecamatan Magetan, Panekan, dan Ngariboyo. Sedangkan sistem perdesaan meliputi pembentukan PPL di Desa Milangasri, Sumberdodol, Turi, Cepoko, Banjarejo di Kecamatan Panekan; Desa Madigondo di Kecamatan Takeran; Kelurahan Sampung, Desa Tladan di Kecamatan Kawedanan; Desa Sayutan di Kecamatan Parang; Desa Kentangan di Kecamatan Sukomoro; Desa Pupus, Desa Kedungpanji di Kecamatan Lembeyan; Desa Temboro di Kecamatan Karas; Desa Manjung di Kecamatan Barat; dan Desa Karangmojo di Kecamatan Kartoharjo.

Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan

kabel dan nirkabel yang mencakup seluruh wilayah kabupaten. Sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri atas sistem jaringan persampahan, sanitasi, pengelolaan air limbah, drainase, dan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Sistem jaringan persampahan seperti penyediaan 6 TPS, pengadaan kontainer, pengembangan TPA di Desa Milangasri dengan sistem *sanitary landfill*, dan melakukan pendekatan *reduce, reuse, recycle*. Pengembangan prasarana sanitasi dilakukan dengan optimalisasi fasilitas sanitasi dan pembangunan sanitasi massal. Pengembangan sistem jaringan air limbah berupa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit di Kecamatan Ngariboyo, pengembangan dan revitalisasi Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja di Kecamatan Panekan, dan penanganan limbah B3. Pengembangan sistem drainase meliputi pembangunan saluran drainase di perkotaan, dan pada kanan-kiri ruas jalan, normalisasi saluran primer dan sekunder. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi jalur evakuasi bencana gerakan tanah, banjir, dan letusan gunung berapi.

Rencana pola ruang yang pertama yaitu kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana

Gambar 4.17. Gambaran Umum Kondisi Daerah pada BAB II

Sementara kebijakan kewilayahan dalam peraturan daerah tentang RTRW adalah sebagai berikut.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 21 November 2012

MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA KABUPATEN MAGETAN

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
						PJM-1					PJM				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A	Perwujudan Struktur Ruang														
1	Perwujudan Pusat Kegiatan														
1.1	Perwujudan sistem perkotaan dan PPK	18 Kecamatan	18 x @ 250 juta	APBD II, APBD I dan APBN	- Bappeda - Dinas PU	V	V	V	V	V					
	• penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di seluruh perkotaan Kabupaten	18 Kecamatan	18 x @ 250 juta	APBD II, APBD I dan APBN	- Bappeda - Dinas PU	V	V	V	V	V					
	• penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kec. Magetan Kec. Plaosan Kec. Barat Kec. Panekan	4 x @ 250 juta	APBD II, APBD I	- Bappeda - Dinas PU				V	V	V				
	• pengendalian kegiatan komersial dan perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri di seluruh perkotaan Kabupaten	Seluruh wilayah Kabupaten	100 juta per tahun	APBD II	- Bappeda - Dinas PU - Satpol PP - Disperindag - Dinas Pertanian	V	V	V	V	V		V	V	V	
1.2	Perwujudan sistem perdesaan														
	• pengembangan PPL	Seluruh PPL			- Bappeda - Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Wakt				
						PJM-1				
						1	2	3	4	5
	➢ Perwujudan sistem prasarana air limbah • peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	Kecamatan Panekan, Kecamatan Magetan, dan Kecamatan Ngari Boyo	5000 juta	APBD, APBN	- BLH - Dinas PU			V	V	V
	• pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja	Kecamatan Panekan	250 juta	APBD, APBN	- Dinas PU			V	V	V
	• pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan	Kecamatan Magetan dan Kecamatan Panekan	250 juta	APBD, APBN	- Dinas PU			V	V	V
	• pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan	Seluruh wilayah Kabupaten	500 juta	APBD, APBN	- Disnakan - BLH - Dinas PU			V	V	V
	➢ Perwujudan sistem prasarana drainase • peningkatan saluran drainase perkotaan • normalisasi peningkatan	Seluruh wilayah Perkotaan Seluruh wilayah	3000 juta	APBD, APBN	- Dinas PU - Dinas PU	V	V	V	V	V

Gambar 4.18. Kebijakan Kewilayahan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW

Berdasarkan data di atas pengujian keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW dituangkan dalam kertas kerja berikut ini.

Tabel 4.15. Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD

BAB II & Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Dokumen RT RW		BAB II dan IV Dokumen RPJMD			
Lokasi	Rencana Wilayah Pengembangan dalam RTRW Kab. magetan 2012-2032	Kebijakan Kewilayahan dalam Kabupaten Magetan 2016-2021	Kesesuaian dengan dokumen RTRW	Saran Perbaikan	Halaman penempatan yang disarankan
Kecamatan Panekan	Peningkatan dan Pengembangan TPA	Sistem jaringan persampahan seperti penyediaan 6 TPS, pengadaan container, pengembangan TPA di Desa Milansari dengan sistem sanitary landfill dan melakukan <i>reduce, reuse, recycle</i> .	Penempatan lokasi atas kebijakan prasarana persampahan belum sesuai		16
Kecamatan Magetan, Kawedanan, Maospati, Plaosan	Peningkatan dan Pengembangan TPS				
Kecamatan Magetan dan Panekan	Penyediaan tempat sampah organik dan nonorganik dikawasan perkotaan				
Seluruh wilayah kabupaten	Penyediaan prasarana dan sanitasi massal	Pengembangan prasarana sanitasi dilakukan dengan optimalisasi fasiltasi sanitasi dan pembangunan sanitasi massal.	Sesuai		
Kecamatan Panekan, Magetan, Ngariboyo	Peningkan instalasi pengolahan limbah pada Kawasan industri	Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri kulit di Kecamatan Ngariboyo, pengembangan dan revitalisasi IPAL di kecamatan Panekan dan penanganan limbah B3.	sesuai		

Contoh kertas kerja pengujian atas keselarasan tata ruang dengan kebijakan kewilayahan dalam RPJMD (Inspektorat Kota Cilegon, 2019) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16. Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD (Pemerintah Kabupaten Cilegon, 2019)

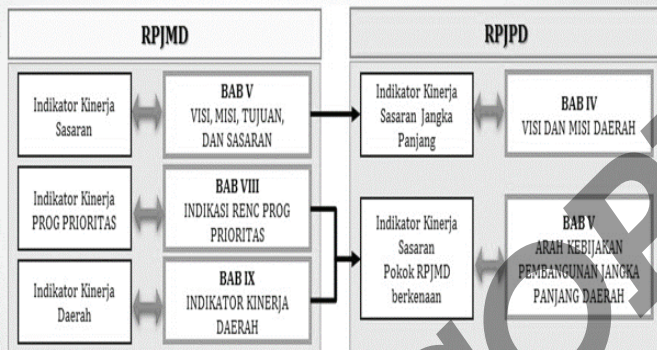
BAB II & Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Dokumen RTRW		BAB II dan IV Dokumen RPJMD				
Lokasi	Rencana Wilayah Pengembangan dalam RTRW Kota Cilegon tahun 2010-2030	Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021	Kesesuaian dengan dokumen RTRW		Saran Perbaikan	Halaman penempatan yang disarankan
			Ya	Tidak		
Kota Cilegon	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	√			
		Panjang jalan dilalui Roda 4	√			
		Jalan Penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	√			
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	√			
		Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	√			
		Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	√			
Kota Cilegon	Sistem Prasarana Lainnya	-		Dalam RPJMD tidak menyinggung Program Sistem Jaringan Telekomunikasi	Agar di akomodasi terkait sistem jaringan telekomunikasi	disesuaikan
	Sistem Jaringan Telekomunikasi	-				
		-				

BAB II & Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Dokumen RTRW		BAB II dan IV Dokumen RPJMD				
Lokasi	Rencana Wilayah Pengembangan dalam RTRW Kota Cilegon tahun 2010- 2030	Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021	Kesesuaian dengan dokumen RTRW		Saran Perbaikan	Halaman penempatan yang disarankan
			Ya	Tidak		
	Kawasan Terminal Terpadu	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	√			
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	√			
		Rasio izin trayek	√			
		Angkutan darat	√			
		Kepemilikan KIR angkutan umum	√			
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	√			
		Kelayakan angkutan umum	√			
		Pemasangan Rambu- rambu	√			

3. Keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD sebagai dokumen perencanaan makro dalam waktu dua puluh tahunan mencakup rancangan arah kebijakan dan empat rencana dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkedudukan sebagai dokumen-dokumen perencanaan skala makro perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan dan sasaran strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJPD



Gambar 4.19. Keterhubungan dan Kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD

Pengujian keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD dilakukan dengan cara pertama. Bukalah dokumen RPJMD BAB V tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta membuka Dokumen RPJPD BAB V tentang Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah. Selanjutnya Perhatikan dengan saksama sasaran Visi Misi dalam BAB V RPJMD dengan sasaran pokok dalam BAB V RPJPD, uji apakah sudah selaras. Kemudian buat kesimpulan. Kertas kerja pengujian-pengujian keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD di contohkan sebagai berikut.

Tabel 4.17. Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Periode 2005–2025

Misi RPJMD	Keselarasan Dengan Misi RPJPD		Misi RPJPD 2005 – 2025	Rekomendasi
	Ya	Tidak		
Misi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berbudaya.	Ya		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan sejalan dengan pengembangan sektor unggulan	
Misi 2: Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai, berkualitas dan berwawasan lingkungan.	Ya		Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan dengan cara melakukan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan guna mencegah terjadinya peningkatan kerusakan lingkungan, melalui pengawasan, pengendalian, dan pemulihan.	

Misi RPJMD	Keselarasan Dengan Misi RPJPD		Misi RPJPD 2005 – 2025	Rekomendasi
	Ya	Tidak		
Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah.	Ya		Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal agar terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat serta mengembangkan pola kemitraan yang sinergis.	
Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional.	Ya		Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif untuk kegiatan pembangunan secara keseluruhan.	
Misi 5: Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.	Ya		Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam untuk dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pengelolaan pemerintahan secara konsisten.	

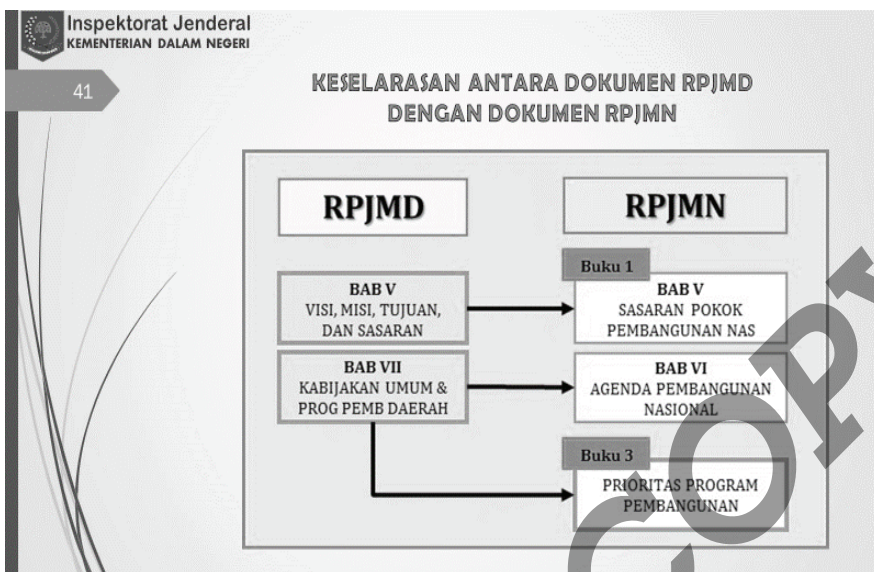
Selanjutnya, dapat juga diperdalam dengan melihat kesesuaian pencantuman target kinerja dalam rancangan akhir RPJMD dengan RPJPD.

Tabel 4.18. Kesesuaian Target Kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJPD

No	Urusan	RPJMD	RPJPD	Keselarasan target indikator	
				Ya	Tidak
01	Kesehatan				
	Angka kematian Ibu (2017)	382/100.000	80/1000		√
	Angka kematian bayi (2017)	14/1000	12/1000		√
02	Pendidikan				
	Angka melek Huruf	-	98		√
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	-	100 %		√
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,14	100 %		√
03	Bidang pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
	Penetapan indikator sasaran belum konsisten	1. Capaian pemeliharaan jalan dengan kondisi baik 2. Cakupan aksesibilitas antara wilayah distrik	1. Indeks aksesibilitas (panjang jalan/luas wilayah-Km/Km2) 2. Indeks mobilitas (panjang jalan/1000 penduduk)		√

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dalam mencantumkan target kinerja.

2. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN
- Rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan dan sasaran strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.



Gambar 4.20. Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN

Langkah kerja terhadap pengujian keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN adalah sebagai berikut.

- a. Pelajari dan cermati bagian BAB V dokumen RPJMN Buku 1 dan BAB V dokumen RPJMD. Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub-BAB V.4 tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN Buku 1. Periksa Apakah di dalam tujuan dan sasaran RPJMD pada BAB V telah terakomodasi sasaran-sasaran pokok pembangunan RPJMN?
- b. Pelajari dan cermati agenda pembangunan nasional dalam BAB VI dokumen RPJMN Buku 1. Lihatlah dengan saksama strategi arah kebijakan pada BAB VI dokumen RPJMD, kemudian lakukan identifikasi strategi dan arah kebijakan mana saja yang memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional.
- c. Pelajari dan cermati dokumen RPJMN Buku III bagian Prioritas Program Pembangunan serta BAB VI dan BAB VII RPJMD.
- d. Periksa apakah program dalam BAB VI dan BAB VII RPJMD telah mendukung Prioritas Program Pembangunan untuk masing-masing wilayah.

Langkah kerja teknis disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.19. Langkah Kerja Reviu terhadap Pengujian Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN

G KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJMN						
	Sasaran Pembangunan Nasional					
	Pelajari dan cermati bagian BAB V dokumen RPJMN Buku 1 dan BAB V dokumen RPJMD					
	Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub-BAB V.4 Tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN Buku 1.					
	Periksa apakah di dalam tujuan dan sasaran RPJMD pada BAB V telah terakomodasi sasaran- sasaran pokok pembangunan RPJMN?					
	Buat kesimpulan. Agenda Pembangunan Nasional					
	Pelajari dan cermati agenda pembangunan nasional dalam BAB VI dokumen RPJMN Buku 1.					
	Lihatlah Dengan saksama strategi arah kebijakan pada BAB VI Dokumen RPJMD, kemudian lakukan identifikasi strategi dan arah kebijakan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
Mana saja yang memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional						
	Buat kesimpulan. Prioritas Pembangunan Nasional					
	Pelajari dan cermati dokumen RPJMN Buku III bagian Prioritas Program Pembangunan serta BAB VI dan BAB VII RPJMD.					
	Apakah program dalam BAB VI dan BAB VII RPJMD telah mendukung Prioritas Program Pembangunan Untuk masing-masing wilayah?					
	3. Buat kesimpulan.					

Pereviu melakukan pemetaan indikator sasaran makro pada RPJMN dengan indikator pada BAB VIII RPJMD (BAB IX aturan lama), baik indikator makro maupun indikator kinerja daerah. Berikut data atas Buku I RPMN BAB V sasaran pokok pembangunan nasional dengan BAB IX RPJMD.

TABEL 5.1
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2015-2019

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
1. SASARAN MAKRO			
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	76,3
b.	Indeks Pembangunan Masyarakat*)	0,55	Meningkat
c.	Indeks Gini	0,41	0,36
d.	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
e.	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal	29,5 juta 1,3 juta	62,4 juta 3,5 juta
Ekonomi Makro			
a.	Pertumbuhan ekonomi	5,1 % (perkiraan)	8,0%
b.	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	43.403	72.217

9.1 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target kinerja indikator sasaran strategis Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 9.1
Indikator Sasaran Strategis Kota Cilegon Tahun 2016-2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR	TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	72,66	73,29	73,91	74,52	75,12	75,12	75,72
2	Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	<3,9	<3,75	<3,62	<3,61	<3,55	<3,55	<3,50
3	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	<11,44	<10,32	<9,20	<8,07	<7,22	<7,22	<7,01
4	Meningkatnya Kualitas Perekonomian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	>4,36	>4,55	>4,75	>4,98	>5,23	>5,23	>6,07
5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori (A/B/C/D)	B	B	B	A	A	A	A
6	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan Investasi	%	>5	>5,25	>5,5	>5,75	>5,80	>5,80	>6
7	Penilaian Opini BPK		Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Gambar 4.21. Buku I RPMN BAB V sasaran pokok pembangunan nasional dengan BAB IX RPJMD

Hasil pemetaan di tuangkan dalam kertas kerja berikut.

Tabel 4.20. Kesesuaian Target Kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJPD

NO	Sasaran dalam BAB V RPJMN	Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target s/d periode RPJMD
1. SASARAN MAKRO					
Pembangunan Manusia dan Masyarakat					
a	Indeks Pembangunan Manusia	√			
b	Indeks Pembangunan Masyarakat	√			

NO	Sasaran dalam BAB V RPJMN	Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target s/d periode RPJMD
c	Indeks Gini		√		
d	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		√		
e	Kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan				
	- Pekerja Formal				
	- Pekerja Informal				
Ekonomi Makro					
a	Pertumbuhan ekonomi				
b	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	√			
	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000	√			
c	Inflasi	√			
d	Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 ***)		√		
e	Tingkat Kemiskinan	√			
f	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	√			
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT					
Kependudukan dan Keluarga Berencana					
a	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk		√		
b	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)		√		
c	Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (<i>all methods</i>)		√		
Pendidikan					
a	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	√			
b	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	√			
c	Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B		√		
d	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B		√		
e	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B		√		
f	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B		√		
g	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B		√		
h	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya				

NO	Sasaran dalam BAB V RPJMN	Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target s/d periode RPJMD
i	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya				
Kesehatan					
1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat				
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular				
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
Kesejahteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
Perlindungan Anak					
Pembangunan Masyarakat					
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN					
Kedaulatan Pangan					
Kedaulatan Energi					
Maritim dan Kelautan					
Pariwisata dan Industri Manufaktur					
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas					
1.	Ketahanan Air				
a	Kapasitas air baku nasional				
b	Pembangunan waduk (kumulatif 5 tahun)				
c	Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk				
d	Terselesainya status DAS lintas negara				
e	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH				
f	Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019				
g	Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air				
h	Kapasitas/daya tampung				
i	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa dan tambak)	√			
j	Rata-rata kapasitas desain pengendalian Struktural dan Nonstruktural Banjir	√			

NO	Sasaran dalam BAB V RPJMN	Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target s/d periode RPJMD
2.	Infrastruktur Dasar dan konektivitas				
a	Kapasitas pembangkit (GW)				
b	Rasio elektrifikasi				
c	Konsumsi listrik per kapita				
d	Kawasan permukiman kumuh perkotaan	√			
e	Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni				
f	Akses air minum layak				
g	Akses sanitasi layak	√			
h	Kondisi jalan nasional	√			
i	Pengembangan jalan nasional	√			
j	Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)	√			
k	Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)				
l	Panjang jalur kereta api				
m	Pengembangan pelabuhan	√			
n	<i>Dwelling time</i> pelabuhan				
o	Jumlah bandara				
p	on time performance penerbangan				
q	Kab/Kota yang dijangkau <i>broadband</i>	√			
r	jumlah dermaga penyeberangan				
s	Pangsa pasar angkutan umum perkotaan	√			
Catatan:					
1.	Sesuai dengan petunjuk pada pedoman umum rewiu, pengisian kolom 4.15 berdasarkan data pada BAB V RPJMD. Pada BAB V RPJMD hanya terdapat tujuan dan sasaran saja, tanpa adanya target di dalam RPJMD sehingga kolom "Target di Dalam RPJMD" belum bisa diisi.				
2.	tujuan dan sasaran RPJMD (Misi 4) telah terakomodasi sasaran-sasaran pokok pembangunan RPJMN dalam sasaran 3 yaitu SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN				

Tabel 4.21. Pengujian atas Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Contoh KKR)

No	Agenda Pembangunan Nasional	Kesesuaian		Kebijakan Umum Daerah yang Sesuai	CAT
		Ada	Tidak		
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	√		Strategi: Penciptaan iklim investasi yang kondusif	
		√		Kebijakan: memperbaharui dan menyosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perizinan-perizinan serta meningkatkan promosi, kerja sama dan pelayanan investasi/penanaman modal.	
		√		Strategi: peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja.	
		√		Kebijakan: meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja.	
		√		Strategi: peningkatan akses koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumber daya produktif (kualitas SDM, kapasitas kelembagaan, manajemen, modal, pemasaran).	
		√		Kebijakan: meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumber daya produktif.	
		√		Strategi: peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian dan perkebunan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian dan perkebunan).	
		√		Kebijakan: meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian dan perkebunan.	

No	Agenda Pembangunan Nasional	Kesesuaian		Kebijakan Umum Daerah yang Sesuai	CAT
		Ada	Tidak		
		√		Strategi: peningkatan produksi, pemasaran dan pengendalian penyakit peternakan.	
		√		Kebijakan: meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil peternakan).	
		√		Strategi: peningkatan Sarana dan Prasarana BPP dan peningkatan SDM Penyuluh.	
		√		Kebijakan: meningkatkan pembinaan dan fasilitasi sarana dan Prasarana BPP dan pengelolaan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal serta teknologi).	
		√		Strategi: peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen dan teknologi perikanan.	
		√		Kebijakan: meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi perikanan).	
		√		Strategi: diversifikasi produk dan pengelolaan konsumsi pangan.	
		√		Kebijakan: mengembangkan keanekaragaman produk pangan.	
		√		Strategi: peningkatan kemitraan usaha antara pelaku IKM dan industri besar.	
		√		Kebijakan: meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil IKM).	
		√		Strategi: peningkatan kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen.	
		√		Kebijakan: meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen.	

No	Agenda Pembangunan Nasional	Kesesuaian		Kebijakan Umum Daerah yang Sesuai	CAT
		Ada	Tidak		
		√		Strategi: peningkatan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	
		√		Kebijakan: meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata).	

Berikut disajikan contoh kertas kerja pengujian sasaran dalam RPJMD dan RPJMN.

Tabel 4.22. Pengujian atas Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Contoh KKR)

Sasaran RPJMD dalam BAB V RPJMD		Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target hingga Akhir Periode RPJMD
Sasaran Makro					
Pembangunan Manusia dan Masyarakat.					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	√		67,71%	-
2	Indeks pembangunan masyarakat.				
3	Indeks Gini.			-	-
4	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.			-	-
5	Kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan.				
	* Pekerja Formal.			-	-
	* Pekerja Informal.			-	-
Ekonomi Makro.					
	Pertumbuhan ekonomi.				
	PDB per kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010.				
	PDB per kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000.				
	Inflasi.				
	Rasio pajak tahun dasar 2010 ***).				
	Tingkat kemiskinan.				
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT).				

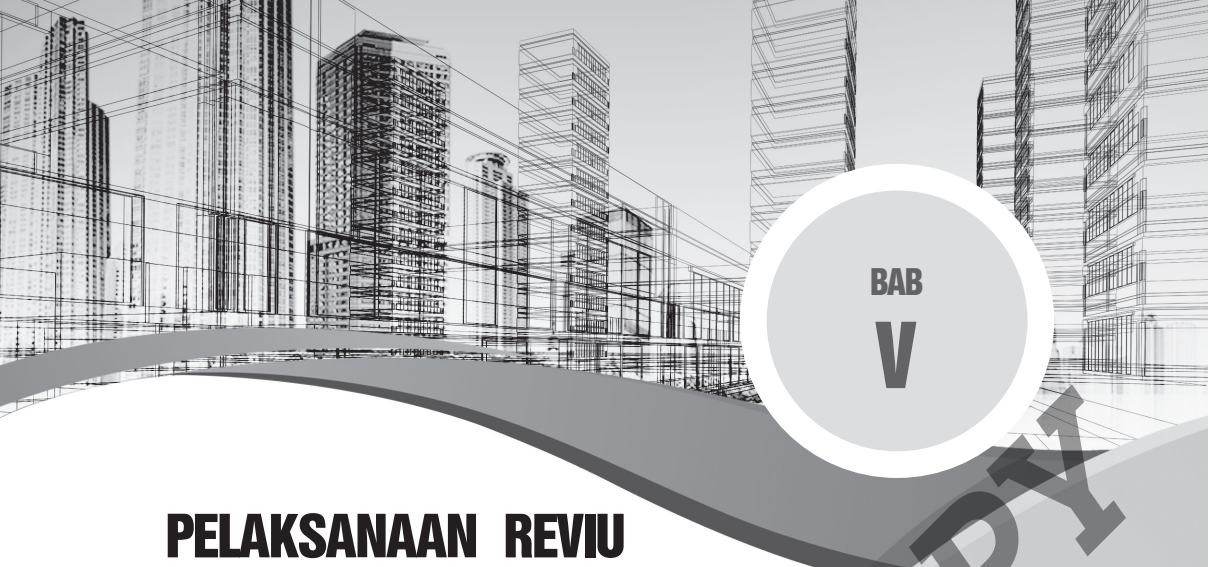
Sasaran RPJMD dalam BAB V RPJMD		Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target hingga Akhir Periode RPJMD
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT					
Kependudukan dan Keluarga Berencana (DKBP3A)					
	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk.		√		Tidak terakomodasi pada RPJMD
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR).		√		Tidak terakomodasi pada RPJMD
	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)		√		Tidak terakomodasi pada RPJMD
Pendidikan (Disdikbud)					
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun.	√		8,36 tahun	
	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun.		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
	Prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B.		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B.		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.		√		Tidak terakomodir pada RPJMD

Sasaran RPJMD dalam BAB V RPJMD		Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target hingga Akhir Periode RPJMD
	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DKBP3A)					
	Indeks pembangunan gender (IPG).	√		95,39 poin	
	Indeks pemberdayaan gender (IDG).	√		61,02 poin	
Perlindungan Anak (DKBP3A)					
	Prevalensi kekerasan terhadap anak.	√		58,00%	
Pembangunan Masyarakat (Dinsos)					
	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial).		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH					
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah (DPMD)					
	Pembangunan perdesaan		√		Tidak terakomodir pada RPJMD, seharusnya DPMD
	Penurunan desa tertinggal		√		Tidak terakomodir pada RPJMD
	Peningkatan desa		√		Tidak terakomodir pada RPJMD

Selanjutnya perwujudan dapat pula melakukan pendalaman reviu dengan melakukan pencocokan kesesuaian RPJMD dengan Kajian Lingkungan hidup strategis KLHS dengan contoh kertas kerja (Inspektorat Kabupaten Magetan, 2019) sebagai berikut.

Tabel 4.23. Kesesuaian Rancangan Akhir RPJMD dengan KLHS

KLHS			RPJMD									
Permasalahan	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	Bab II		Bab IV		Bab V			Bab VI		
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan
Masih adanya korban bencana, baik korban jiwa (luka)	Peningkatan kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.	Merumuskan langkah untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta memperkecil risiko korban bencana akibat bencana alam.	Jumlah korban bencana (tabel)	Adanya titik rawan bencana aliran lahar, tanah longsor, banjir, dan kekeringan.	Adanya kerawanan bencana alam, yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian.	Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Halaman 455).	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (IKLH) dalam menghadapi bencana. (Hal 455)	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. (Jumlah desa mandiri dan desa tangguh bencana) (Halaman 455).	Meningkatkan kualitas lingkungan daerah rawan bencana. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (Halaman 455).	Rehabilitasi lahan kritis di daerah rawan bencana. Merehabilitasi kondisi daerah pascabencana. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan bencana (Halaman 455).	Program pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (halaman 465).	Persentase pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana.



BAB V

PELAKSANAAN REVIU RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah untuk memberikan pedoman dalam perencanaan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Reviu dokumen renstra dilaksanakan paling lambat 1 minggu setelah Perda RPJMD di tetapkan.

A. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung reviu rancangan akhir Renstra SKPD

Tujuan reviu atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Renstra pemerintah daerah (renstra PD) adalah untuk menguji bahwa Rancangan Akhir Renstra SKPD yang disusun, telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai. Hal ini untuk memberikan keyakinan kepada pereviu bahwa semua informasi yang disajikan dalam Renstra meliputi gambaran umum, sasaran, program, pendanaan, indikator serta target kinerja didukung oleh data yang memadai, dengan langkah kerja

revisi sebagai berikut.

Tabel 5.1. Langkah Kerja Revisi atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Revisi Rancangan Akhir Renstra SKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh			KKR No	Ket
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD.					
	Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir Renstra SKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, meliputi: 1. peraturan daerah tentang RPJMD. 2. dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. 3. laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya. 4. laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.					

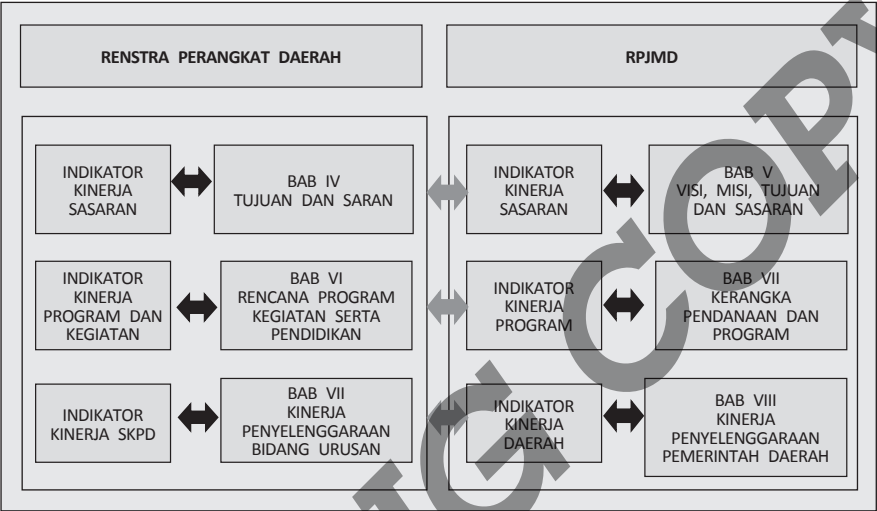
Kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD. Dalam hal hasil evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan kepala SKPD melakukan perbaikan/penyempurnaan, kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD, Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada kepala daerah melalui BAPPEDA.

Perevisi perlu melakukan analisis dan pencermatan terhadap informasi yang disajikan dalam renstra antara lain meliputi gambaran umum, sasaran, program, pendanaan, indikator, serta target kinerja dan selanjutnya melakukan penelusuran serta identifikasi terhadap informasi yang disajikan dalam renstra ke dokumen-dokumen sumber terkait. Semakin lengkap data/dokumen sumber yang diperoleh, akan memudahkan dalam melakukan pengujian-pengujian dalam pelaksanaan

revisi rancangan Renstra PD.

B. Konsistensi & Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD

RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, bentuk keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD adalah sebagai berikut.



Gambar 5.1. Konsistensi dan Hubungan antara Dokumen Renstra SKPD dan Dokumen RPJMD

Pengujian bahwa rumusan rancangan akhir Renstra PD telah berpedoman pada RPJMD dan sesuai dengan kaidah perencanaan dilakukan dengan langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 5.2. Langkah Kerja Revisi Pengujian pada Rumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Langkah-Langkah Kerja Reviu		Dilaksanakan oleh			KKR No	Ket
			Rencana	Realisasi		
A	Konsistensi & Keterhubungan Antara Dokumen Renstra SKPD Dengan Dokumen RPJMD					
	Tujuan: Untuk menguji rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra SKPD telah konsisten dan relevan dengan RPJMD.					

Langkah-Langkah Kerja Reviu		Dilaksanakan oleh			KKR No	Ket
			Rencana	Realisasi		
1. Pelajari dan cermati bagian BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Renstra SKPD dan BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program RPJMD.						
2. Perhatikan BAB VI Renstra Perangkat Daerah, amati dengan saksama masing-masing nama program, indikator dan target kinerja program, pagu program dan SKPD penanggung jawab program apakah telah sesuai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program SKPD yang tercantum pada BAB VII RPJMD.						
3. Buat Kesimpulan.						

Pengujian rumusan konsisten dan relevan atas indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra SKPD dengan RPJMD dilakukan sesuai dengan langkah kerja pada tabel di atas dengan uraian menuliskan program, indikator program serta target kinerja dalam BAB VI renstra SKPD tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Tuliskan pula nama program, indikator, serta target kinerja pada BAB VII RPJMD Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah. cermati dan lakukan analisis kesesuaian program, indikator program, serta target kinerja. Berikut penjelasan pengujian di atas dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3. Kertas Kerja Pengujian Rumusan Konsistensi dan Relevansi atas Indikator dan Pagu Program serta Kegiatan dalam Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra: Inspektorat Provinsi
 Urusan: Pengawasan

BAB VI Renstra RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN				BAB VII RPJMD Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah				KET	
Program	Indikator Outcome	Tahun 1 sd Ke 5		Program	Indikator outcome	Target Kinerja	Pagu		
		Target Kinerja	Pagu Jt						
Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	59 LAP	2.766	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	17 Lap	1.963	Target kinerja	
		59 LAP	2.766				-	2.000	dan pagu
		59 LAP	2.766				-	2.000	anggaran
		59 LAP	2.766				-	2.000	Belum
		59 LAP	2.766				-	2.000	konsisten
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja	36 PD	940	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja	46 PD	2.000	Target kinerja	
							-	550	dan pagu
							-	550	anggaran
							-	550	Belum
							-	550	konsisten

Renstra: Inspektorat Provinsi
Urusan: Pengawasan

BAB VI Renstra RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN				BAB VII RPJMD Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah				KET
Program	Indikator Outcome	Tahun 1 sd Ke 5		Program	Indikator outcome	Target Kinerja	Pagu	
		Target Kinerja	Pagu Jt					
Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	80 % 85% 90 % 95 % 100%	189,3 189,3 189,3 189,3 189,3	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	0,9 - - - -	900 170 170 170 170	Target kinerja dan pagu anggaran Belum konsiten
Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN	5 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg	2,332,3 2,332,3 2,332,3 2,332,3 2,332,3	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN	4 keg - - - -	2.657 2.700 2.750 2.750 2.750	Target kinerja dan pagu anggaran Belum konsiten
Program Pengembangan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	1 PD 1 PD 1 PD 1 PD 1 PD	144,9 144,9 144,9 144,9 144,9	Program Pengembangan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 PD - - - -	5.000 5.110 5.110 5.110 5.110	Target kinerja dan pagu anggaran Belum konsiten

Selanjutnya, dilakukan pengujian serta penilaian keterhubungan kegiatan Renstra SKPD terhadap pencapaian program pembangunan daerah RPJMD yang digambarkan sebagai berikut.



Inspektoral Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**PENILAIAN KETERHUBUNGAN KEGIATAN RENSTRA SKPD
TERHADAP PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD**

48

Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh)

Urusan : Pekerjaan Umum

Bab VIII RPJMD			Bab V Renstra SKPD					Hal	Interpretasi Keterhubungan	Rekomendasi	
Program	Indikator Kinerja Program	Hal	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp x juta)							
				2013	2014	2015	2016	2017			
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	VIII-11	Koordinasi Pengelolaan persampahan	99.9	-	-	-	-	V-7	Urusan persampahan merupakan tanggungjawab multi stakeholder, dengan demikian diperlukan kegiatan koordinasi antar stakeholder selama satu tahun sehingga sistem pengelolaan persampahan dapat berjalan. Adapun bentuk kegiatan koordinasi perlu dijelaskan secara konkret sehingga dapat dinilai efisiensi anggaran.	Lakukan verifikasi kepada penanggung jawab kegiatan perihal bentuk konkret kegiatan koordinasi.
			Penyusunan NSPK Persampahan	75	-	-	-	-	V-7		
			Pembangunan sarana dan prasarana persampahan	1.50	2.00	2.50	2.50	V-7			

Gambar 5.2. Pengujian Hubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD

Pengujian keterhubungan kegiatan renstra SKPD dengan capaian program prioritas pembangunan RPJMD dengan langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 5.4. Langkah Kerja Reviu Pengujian Hubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan oleh			KKR No	Ket
			Rencana	Realisasi		
B	Penilaian keterhubungan kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program pembangunan Daerah RPJMD					
	1. Cermati BAB VI Renstra SKPD dan BAB VII RPJMD 2. Periksa apakah nama kegiatan serta indikator dan target kinerja kegiatan pada BAB V Renstra Perangkat telah mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada BAB VII RPJMD. 3. Buat kesimpulan.					

Tuliskan dalam kertas kerja berikut program yang tertera dalam BAB VII RPJMD dan selanjutnya juga isikan kegiatan-kegiatan dalam BAB VI Renstra SKPD, kemudian cermati dan lakukan analisis kesesuaian dan keterhubungan program dan kegiatan. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam renstra PD menunjang program yang ditetapkan dalam RJPMD. Lakukan juga pencermatan terhadap penetapan indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) apakah memenuhi kriteria SMART. Kertas kerja keterhubungan kegiatan Renstra SKPD terhadap pencapaian program pembangunan daerah, RPJMD disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.5. Kertas Kerja Hubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD

Renstra: Inspektorat Provinsi
 Urusan: Pengawasan

BAB VII RPJMD Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah			BAB V Renstra SKPD						Catatan
Program	Indikator Outcome	Hal	Kegiatan (output)	Target Kinerja					
				1	2	3	4	5	
Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (59 Lap).		Reviu atas Laporan Keuangan (laporan)	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap	Kegiatan mendukung capaian program
			Pemeriksaan Kinerja SKPD (laporan)	46 Lap	46 Lap	46 Lap	46 Lap	46 Lap	
Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan.		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. (% penyelesaian tindak lanjut).	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kegiatan mendukung capaian program
Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN.	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN.		Penanganan pengaduan masyarakat. (Jumlah pengaduan masyarakat)	18	20	20	20	20	Kegiatan mendukung capaian program
			Pencegahan dan pemberantasan KKN (jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan)	5	5	5	5	5	Perlu dijelaskan secara konkret kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan KKN

Indikator kinerja renstra mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Pereviu juga melakukan pencermatan terhadap konsistensi penetapan indikator kinerja program (*outcome*) dalam BAB V, BAB VII Renstra dengan BAB VIII RPJMD. Sebagai contoh konsistensi pencantuman indikator kinerja antara dokumen Renstra dan RPJMD adalah sebagai berikut.

Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

47

**PENILAIAN KONSISTENSI INDIKATOR KINERJA RENSTRA SKPD
DENGAN INDIKATOR KINERJA RPJMD**

Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh)							
Urusan : Pekerjaan Umum							
Bab V Renstra			Bab VIII RPJMD			KET	REKOM
Program	Indikator Kinerja Program	Hal	Program	Indikator Kinerja Program	Hal		
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (RPJMD)	V-3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	VIII-9	Sesuai	(Berikan rekomendasi jika diperlukan)
Urusan : Perumahan							
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas (RPJMD)	V-11	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	VIII-13	Sesuai	(Berikan rekomendasi jika diperlukan)
Urusan : Energi Sumberdaya Mineral							
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	V-13	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	VIII-61	Sesuai	(Berikan rekomendasi jika diperlukan)

Gambar 5.3. Konsistensi pencantuman Indikator Kinerja, Renstra dan RPJMD

Tuliskan dalam kertas kerja berikut program, indikator, target kinerja yang tertera dalam BAB VII RPJMD dan selanjutnya juga isikan program, indikator, target kinerja yang tertera Renstra SKPD, kemudian cermati dan lakukan analisis kesesuaian dan konsistensi antara dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 5.6.
Kertas Kerja Reviu Konsistensi Pencantuman Indikator Kinerja antara Dokumen Renstra dan RPJMD

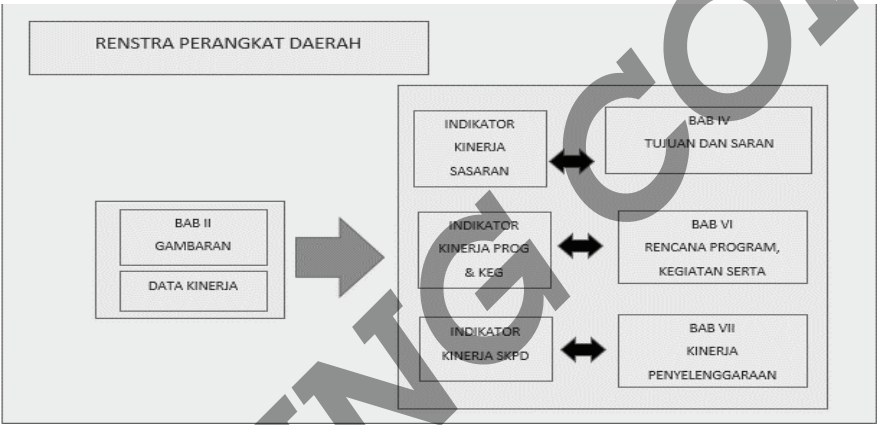
Renstra: Inspektorat Provinsi
Urusan: Pengawasan

BAB VIII RPJMD			BAB VII RENSTRA			KET
Program	Indikator Outcome	Target Kinerja	Sasaran	Indikator Outcome	Target Kinerja	
Pengawasan	-	-	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.	Opini atas LKPD Pemprov. Kalimantan Timur.	WTP	Tidak konsisten
	-	-		Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD berdasarkan SAP.	8 LAP	Tidak konsisten
	-	-		Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pemeriksaan "Sangat Memuaskan.	2 OPD	Tidak konsisten
	-	-		Maturitas Pemda Kalimantan Timur.	Level 3	Tidak konsisten
	Persentase SKPD yang memiliki nilai Evaluasi atas implementasi SAKIP BB/A.	-		Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Pemda Kalimantan Timur yang mendapat Kategori B.	50 %	Tidak konsisten
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	-		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	80 %	Tidak konsisten
	-			Persentase Pengembalian Kerugian Daerah.	40 %	Tidak konsisten

BAB VIII RPJMD			BAB VII RENSTRA			KET
Program	Indikator Outcome	Target Kinerja	Sasaran	Indikator Outcome	Target Kinerja	
	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase realisasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Persentase penurunan kasus pengaduan gratifikasi.	-	Meningkatnya Upaya-Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	100 %	Tidak konsisten
	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur.	-		Pelanggaran Disiplin ASN Sesuai PP 53 Tahun 2010.	10 Org	Tidak konsisten
	-	-		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN.	80 org	Tidak konsisten
	-	-		Pelaporan Gratifikasi Yang Ditangani.	15 %	Tidak konsisten
	-			Indeks Hasil Penilaian Survei Integritas Pemda.	6,5	Tidak konsisten
	-			SKPD Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM.	1	Tidak konsisten

Berdasarkan tabel di atas terlihat ketidakkonsistenan pencantuman indikator kinerja serta target kinerja antara dokumen RPJMD dan Renstra di mana nama indikator yang disajikan tidak sama, begitu pula dengan pencantuman target kinerja.

C. Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan serta Data Kinerja *Eksisting* Dokumen Renstra SKPD.



Gambar 5.4. Hubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra SKPD

Tujuannya Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir Renstra SKPD mendukung pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah, dengan Langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 5.7. Langkah Kerja Pengujian Rumusan Program dalam Rancangan Akhir Renstra SKPD mendukung Pencapaian Sasaran Renstra SKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh			KKR No	Ket
			Rencana	Realisasi		
A	Keterhubungan dan Kesesuaian Program Dan Kegiatan Dengan Tujuan dan Sasaran SKPD Dalam Dokumen Renstra SKPD					
	Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir Renstra SKPD mendukung pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah					
	Pelajari dan cermati bagian BAB II Gambaran Pelayanan perangkat daerah, BAB VI Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan dan BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Renstra SKPD. Lihatlah tabel rencana program, kegiatan. Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada BAB VI. Apakah nama program dan kegiatan SKPD sudah tertulis dengan benar. Lalu apakah indikator kinerja setiap program dan kegiatan SKPD telah tertulis atau belum. Pastikan indikator kinerja setiap program dan kegiatan memenuhi kriteria <i>specific, measurable, achievable, relevant, time bond</i> dan <i>continously improve</i> (SMART-C)					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksanakan Oleh			KKR No	Ket
			Rencana	Realisasi		
	Jika sudah, tuliskanlah. Jika belum, beri keterangan kolom pemeriksaan dan beri rekomendasi untuk melengkapinya disertai dengan menuliskan nomor halaman. Selanjutnya, lihatlah apakah seluruh program dan kegiatan SKPD telah dilengkapi dengan target capaian kinerja. Jika belum tulislah dalam kolom pemeriksaan dan berikan rekomendasi agar target kinerja tersebut diisi. Cermati BAB II temukan pembahasan data pendukung setiap indikator yang sebelumnya diamati pada BAB VI. Jika tidak ada, tuliskan nomor halaman di mana data tersebut harus dilengkapi, kemudian lengkapi data tersebut. Buat Kesimpulan.					

Tuliskan dalam kertas kerja berikut program, indikator, serta target kinerja, pada BAB V renstra dan selanjutnya juga kaitkan dengan data dukung pada BAB II yang merupakan gambaran umum SKPD kemudian cermati dan lakukan analisis keterdukungan dokumen perencanaan tersebut, apakah informasi terkait program, indikator, serta target kinerja yang disajikan pada BAB V telah didukung dengan informasi yang memadai pada BAB II.

Tabel 5.8. Kertas Kerja Reviu Pengujian Rumusan Program dalam Rancangan Akhir Renstra SKPD mendukung Pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah

Renstra: Kesehatan
Urusan: Kesehatan

BAB V									
Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Catatan Rekomendasi
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Pelayanan terhadap keselamatan ibu melahirkan dan anak	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang dilayani	500 org	500 org	525 org	550 org	575 org	Tidak ada informasi terkait perawatan ibu hamil, agar di lengkapi.
		pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Jumlah pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	0	0	4650 Org	4700 Org	4750 Org	Telah di dukung dengan tabel Capaian kinerja pelayanan kesehatan
		Kemitraan Bidan dan Dukun	Jumlah Kemitraan Bidan dan Dukun	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	Tidak ada informasi terkait kemitraan bidan dan dukun.

Dukungan data pada BAB II Data terkait indikator pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Kotabaru yang berdampak menurunnya angka kematian Ibu dan bayi pada BAB V, disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten X

Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
				(2006)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi								
1. Umur Harapan Hidup			*	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20
2. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	*			40	40	40	40	40
3. Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	*			150	150	150	150	150
4. Cakupan kunjungan ibu hamil K4				80%	80%	80%	80,0%	80,0%
5. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan				80%	80%	80%	80,0%	80,0%
6. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk				100%	100%	100%	20,0%	100,0%
7. Cakupan kunjungan neonates				80%	80%	80%	80,0%	80,0%
8. Cakupan kunjungan bayi				60%	60%	60%	60,0%	60,0%
9. Cakupan bayi berat lahir rendah/BBLR yang ditangani				70%	70%	70%	70,0%	70,0%

Analisis keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta data kinerja eksisting dokumen renstra dapat dijelaskan bahwa indikator pada bab V renstra yang terdukung data pada BAB II hanya indikator Jumlah pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Indikator jumlah ibu hamil yang dilayani dan jumlah kemitraan bidan dan dukun tidak terdukung dengan data pada bab II. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa belum ada keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta data kinerja eksisting dokumen renstra.



BAB VI

CONTOH KERTAS KERJA REVIU (KKR) UTAMA DAN CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Hasil simpulan pada kertas kerja reviu masing-masing pengujian yang dibahas secara rinci di atas dituangkan dalam kertas kerja utama (KKR Utama), dengan ilustrasi sebagai berikut.

Tabel 6.1. KKR Utama Tim 4 Misi 4 “Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota”

INSPEKTORAT KOTA CILEGON	No. Indeks KKR	KKR.RPJMD
	Disusun oleh/Tanggal	Tim 3/ September 201x
	Direviu oleh/Tanggal	Tim 3/ September 201x
	Disetujui oleh/Tanggal	Tim 3/ September 201x
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021 KOTA CILEGON		
Fokus Reviu		
Menguji bahwa rumusan rancangan akhir RPJMD telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW daerah lainnya.		
Langkah-Langkah Kerja Reviu		
1. Teliti Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD. 2. Teliti Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD. 3. Teliti Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD dalam dokumen RPJMD. 4. Teliti Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW. 5. Teliti Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. 6. Teliti Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD		
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu		No. Indeks KKR
(Daftar KKR Pendukung)		
1. Pengujian Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD.		RPJMD- Bab II, III, VII, VIII dan Bab IX
2. Pengujian Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD (4.8, 4.9)		RPJMD- Bab VII, II, VIII, Bab IX
3. Penelaahan Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD. (4.10)		RPJMD- Bab VI dan VII
4. Pengujian Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW. (4.7, 4.12)		RPJMD- Bab II dan IV, Lampiran XVIII Peraturan daerah Kota Cilegon
5. Pengujian Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN.		RPJMD- Bab V- Tabel 4.15
Simpulan		
1.1 Tabel 4.4	Indikator sasaran tidak dapat ditemui pada Bab VII, seharusnya Bab VII di dukung dengan Indikator sasaran.	
1.2 Tabel 4.5	pada Bab VIII tidak di dukung Kondisi awal kinerja awal RPJMD dan Kondisi akhir periode RPJMD.	

2.1	Tabel 4.8: (Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah menurut Kelompok Prioritas), kolom APBD 2016 belum dapat diisi karena data Prioritas I, II, III tidak dapat ditemukan. Pada dokumen RPJMD Bab 3 belum mengklasifikasi/memilah alokasi anggaran yang termasuk kedalam prioritas II dan III. Koreksi aritmatik pada dokumen RPJMD bab 3 hal 134 tertuang belanja tidak langsung 668.158.174.524, belanja langsung 1.281.852.707.513, belanja (hasil penjumlahan belanja langsung dan tidak langsung) adalah sebesar 1.950.010.882.036 jika dihitung kembali hasil penjumlahan tersebut seharusnya 1.950.010.882.037. Disarankan agar dicek kembali apakah kesalahan terdapat pada angka belanja langsung atau belanja tidak langsung ataukah terdapat kesalahan dalam menghitung belanja. Tabel 4.9: Bab VII Adanya inkonsistensi penyajian data pada Matrik Kebijakan umum dan Program Pembangunan, karena pada Matrik tersebut belum menyajikan Indikator Kinerja (Outcome) dan Capaian Kinerja (Kondisi awal dan akhir), (RPJMD Bab VII, Hal. 174, Lampiran Permendagri 54 2010 Hal. 81 (349)) Bab VIII adanya inkonsistensi penyajian data pada Matrik Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, karena Matrik disajikan belum berdasarkan sistematika sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran Permendagri 54 2010 Hal. 81 (349) Bab IX adanya inkonsistensi penyajian data pada Matrik indikator sasaran strategis kota Cilegon tahun 2016-2021, karena Matrik disajikan belum berdasarkan sistematika sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran Permendagri 54 2010 Hal. 82 (350) Tabel 4.10 Antara Bab III dengan Bab VIII dalam dokumen RPJMD, adanya inkonsistensi terhadap alokasi anggaran (Bab III tahun 2017) dengan Total anggaran pada Bab VIII tahun 2017.
3.1	Tabel 4.11 RPJMD telah mengakomodir hasil Musrenbang.
4.1	Tabel 4.7 Uraian baris prioritas I, Prioritas III belum dapat di isi dikarenakan data-data tersebut tidak dapat ditemukan di dalam draft akhir RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

Komentar
1. Pemanfaatan ruang dalam RPJMD 2016-2021 (Bab 2 Tabel 2.6 Hal. 26) seharusnya mendeskripsikan tentang lokasi, target capaian, dan biaya yang dibutuhkan. 2. Penyusun agar menyelaraskan Antara Bab III dengan Bab VIII dalam dokumen RPJMD, karena adanya inkonsistensi terhadap alokasi anggaran (Bab III tahun 2017) dengan Total anggaran pada Bab VIII Tahun 2017. 3. Pada Bab III Koreksi aritmatik pada dokumen RPJMD bab 3 hal 134 tertuang belanja tidak langsung 668.158.174.524, belanja langsung 1.281.852.707.513, belanja (hasil penjumlahan belanja langsung dan tidak langsung) adalah sebesar 1.950.010.882.036 jika dihitung kembali hasil penjumlahan tersebut seharusnya 1.950.010.882.037. Disarankan agar dicek kembali apakah kesalahan terdapat pada angka belanja langsung atau belanja tidak langsung ataukah terdapat kesalahan dalam menghitung belanja. 4. Pada Bab VII Penyusun seharusnya menyajikan matrik yang di dukung dengan Indikator Sasaran. 5. Pada Bab VII Penyusun seharusnya menyajikan Matrik Kebijakan umum dan Program Pembangunan, yang di dukung dengan Indikator Kinerja (Outcome) dan Capaian Kinerja (Kondisi awal dan akhir), (RPJMD Bab VII, Hal. 174, Lampiran Permendagri 54 2010 Hal. 81 (349)) 6. Pada Bab VIII penyusun seharusnya menyajikan matrik yang di dukung Kondisi awal kinerja awal RPJMD dan Kondisi akhir periode RPJMD. 7. Pada Bab VIII penyusun seharusnya menyajikan Matrik Program Prioritas disesuaikan dengan sistematika penyusunan sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran Permendagri 54 2010 Hal. 81 (349) 8. Pada Bab IX Penyusun seharusnya menyajikan Matrik indikator sasaran strategis kota Cilegon tahun 2016-2021, disesuaikan dengan sistematika penyusunan sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran Permendagri 54 2010 Hal. 82 (350)

Selanjutnya, kesimpulan utama dari Kertas Kerja Reviu disajikan dalam catatan hasil reviu (CHR) untuk diberikan kepada tim penyusun RPJMD untuk dilakukan pembahasan dan ditindaklanjuti.

Tabel 6.2. Catatan Hasil Reviu

INSPEKTORAT KOTA ABC CATATAN HASIL REVIU (CHR)	Disusun oleh/Tanggal	Tim Misi V/4-7 Sept 2016
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
REVIU		
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD KOTA ABC 2016-2021		
Uraian Catatan Hasil Reviu:		No. Indeks KKR
Prosedur Penyusunan Dokumen RPJMD:		
Secara umum prosedur penyusunan dokumen RPJMD telah sesuai dengan ketentuan, tetapi masih terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan bahan data penyusunan dokumen RPJMD sehingga belum dapat menampilkan data kondisi awal atas capaian kinerja indikator.		
Penyajian Dokumen RPJMD:		

Nama Program	Matriks	Tabel 8.32
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	93,182,951,606	156,156,966,006
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,136,000,000	3,334,880,000
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	75,235,517,000	84,335,500,000
* untuk program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan penggabungan dengan alokasi anggaran DPW Kelurahan		
BAB IV Isu Strategis		
Secara umum isu strategis maupun permasalahan yang melatarbelakangi penentuan isu strategis 3 dan 5 telah berkesesuaian dengan Misi V, tetapi karena pada Bab II tidak dideskripsikan permasalahan yang menjadi latar belakang penentuan isu strategis yang didukung data yang memadai tidak ada sehingga penyampaian isu strategis pada Bab IV secara eksplisit belum terdapat benang merah/kesinambungan dengan Bab II maupun Bab lainnya dalam Rancangan RPJMD.		
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
a. Secara umum visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Misi V telah saling berkesesuaian. b. Belum terdapat indikator kinerja sasaran (outcome) serta target indikator kinerja sasaran.		
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan		
Berdasarkan hasil reviu terdapat hal-hal sebagai berikut. a. Terdapat ketidaksesuaian data antara Bab V dan Bab VI di mana pada Bab VI hal 156 sasaran 1.2.3. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana terdapat pada Misi II, tetapi pada Bab V hal 148 sasaran 5.2.4 Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana terdapat pada Misi V b. Belum terdapat target waktu yang jelas dalam kurun waktu 5 tahun atas implementasi arah kebijakan sehingga tidak terdapat penjelasan memadai apakah terdapat kebijakan yang diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun.		
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah		
Berdasarkan hasil reviu terdapat hal-hal sebagai berikut. a. Pada Bab VII terdapat program Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Program Pengembangan Arsip Daerah yang masuk dalam Misi III (hal 189) dan Misi V (hal 203) b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak terdapat dalam Bab VII, tetapi program tersebut tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan dengan tidak dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu. c. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak terdapat dalam Bab VII dan Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hal 216 (Bab VIII), tetapi program tersebut tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan dengan tidak dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu. d. Belum menampilkan indikator kinerja program dan data kondisi awal dan kondisi akhir capaian indikator kinerja (format tabel belum sesuai dengan Tabel T. III.C.90 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).		

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Berdasarkan hasil revidi terdapat hal-hal sebagai berikut.

- Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan yang disajikan belum terdapat kolom kondisi kinerja awal RPJMD dan kondisi kinerja akhir RPJMD sebagaimana format tabel T.III.C.91 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- Program Pengembangan Perpustakaan Daerah yang dibahas dalam Bab VII tidak terdapat pada pada Misi V Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan, tetapi dicantumkan dalam Misi III Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan.
- Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak terdapat dalam Bab VII dan Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hal. 216 (Bab VIII), tetapi program tersebut tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan dengan tidak dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu.
- Terdapat indikator kinerja program yang belum bersifat *outcome* (bersifat *output*), indikator kinerja yang belum tepat karena tidak terukur maupun indikator dengan target indikator yang belum rasional sebagaimana yang tercantum pada Bab VII maupun Bab VIII, yaitu sebagai berikut.

Indikator Program	Jenis Indikator	Perlu Revisi	Keterangan
Tingkat disiplin aparatur	<i>outcome</i> , tidak terukur	√	Harus yang terukur
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan <i>cash budget</i> (anggaran kas)	<i>output</i>	√	Kaji ulang
Persentase SOP yang ditetapkan	<i>output</i>	√	Persentase SOP yang telah diterapkan
Tingkat pengelolaan barang aset daerah	<i>output</i>	√	Kaji ulang
Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel).	<i>output</i>	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Proporsi Pembinaan Administrasi Kelurahan.	<i>output</i>	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Proporsi pelaksanaan fasilitasi pembinaan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan, dan koordinasi kemasyarakatan.	<i>output</i>	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi, Target indikator
Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar.	<i>output</i>	√	Kaji ulang, rasionalisasi target indikator
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.	<i>outcome</i>		Kaji ulang, rasionalisasi target indikator
Persentase Diklat Prajabatan Bagi CPNS.	<i>outcome</i>		Kaji ulang, rasionalisasi target indikator yang telah mencapai 100%
Jumlah Penjenjangan Jabatan Fungsional.	<i>outcome</i>		Kaji ulang target per tahun
Persentase APIP yang mengikuti BinteK.	<i>output</i>	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator

Indikator Program	Jenis Indikator	Perlu Revisi	Keterangan
Persentase APIP yang mengikuti Diklat.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP.	outcome		Target diganti dengan persen
Persentase ketepatan pembuatan LHP.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	output	√	Kaji ulang
Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah TPAD.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Realisasi pendapatan pajak	outcome		Rasionalisasi target indikator, persentase diukur dari jumlah pendapatan pajak posisi berapa rupiah
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Laju realisasi pendapatan daerah.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan tepat waktu.	output		Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Utama SKPD yang berkualitas baik.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan Renja SKPD.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Perekonomian.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD dengan kategori baik di lingkup Bidang Perekonomian.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan Renja SKPD.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan.	outcome		Rasionalisasi target indikator

Indikator Program	Jenis Indikator	Perlu Revisi	Keterangan
Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD dengan kategori baik di lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan Renja SKPD.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase Luas Wilayah yang Peruntukannya telah sesuai dengan RTRW dan peraturan Zonasi.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase Kecukupan Data Sektorial lingkup Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD dengan Kategori Baik di lingkup Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Cakupan pelayanan informasi publik terkait pembangunan daerah.	outcome	√	Kaji ulang indikator yang tidak terukur
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Cakupan penerbitan catatan pinggir akta - akta pencatatan sipil.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Cakupan surat keterangan pencatatan sipil.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Tingkat koneksi jaringan SIAK.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi perda.	outcome		Indikator diberi penjelasan : pertahun
Proporsi jumlah perwal yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal).	outcome		Indikator diberi penjelasan : pertahun
Jumlah PERDA yang dibatalkan.			Jika target 0 tdk perlu masuk RPJMD
Tingkat pemenuhan bantuan hukum.	output		Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Cilegon.	outcome	√	Kaji ulang indikator yang sulit diukur
Cakupan penerapan bela negara.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator

Indikator Program	Jenis Indikator	Perlu Revisi	Keterangan
Tingkat penyelesaian kasus SARA yang difasilitasi oleh pemda.	output	√	Kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kota.	outcome		Rasionalisasi target indikator
Cakupan penegakan peraturan daerah	outcome		Rasionalisasi target indikator
Tingkat kondusivitas kota melalui KOMINDA	outcome	√	Kaji ulang indikator yang sulit diukur, rasionalisasi target indikator

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah			
a. Berdasarkan hasil revidi terdapat hal-hal sebagai berikut. Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (<i>outcome</i>) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Walaupun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja program dalam Misi V (sebanyak 42 indikator) yang tidak berkaitan/tidak berkesesuaian dengan indikator kinerja daerah yang berhubungan dengan Misi V, yaitu: 1. persentase ketersediaan data dan informasi sektoral; 2. tingkat disiplin aparatur; 3. kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan <i>cash budget</i> (anggaran kas); 4. nilai Kinerja Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD); 5. nilai Akuntabilitas Kinerja Cilegon; 6. persentase SOP yang ditetapkan; 7. proporsi SKPD yang menerapkan tata kelola aset secara baku dengan baik; 8. tingkat pengelolaan barang aset daerah; 9. proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel); 10. proporsi Pembinaan Administrasi Kelurahan; 11. proporsi pelaksanaan fasilitasi pembinaan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan; 12. proporsi hasil reses yang ditindaklanjuti; 13. persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi; 14. proporsi jumlah jabatan struktural yang sesuai standar kompetensi jabatan struktural; 15. cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar; 16. persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS; 17. persentase pelaksanaan <i>Assessment</i> Pejabat struktural (JPT, Administrator, Pengawas); 18. persentase Pelaksanaan Diklat Bimtek, Workshop, seminar, sosialisasi bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya; 19. persentase Diklat Prajabatan Bagi CPNS; 20. persentase pejabat struktural yang telah menjalani diklat kepemimpinan; 21. persentase SKPD yang Online Data Kepegawaian; 22. tingkat Kelengkapan dalam Penyajian Data dan informasi Kepegawaian; 23. persentase ketersediaan ASN Pemerintah Kota Cilegon; 24. jumlah Pemenuhan Jabatan Fungsional; 25. jumlah Penjenjangan Jabatan Fungsional;			

- 26 persentase APIP yang mengikuti Bintek;
- 27 persentase APIP yang mengikuti Diklat;
- 28 jumlah Lakip SKPD dengan nilai B;
- 29 persentase Laporan Keuangan sesuai SAP;
- 30 persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 31 persentase ketepatan pembuatan LHP;
- 32 tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- 33 proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah TPAD
- 34 realisasi pendapatan pajak;
- 35 tingkat Realisasi Belanja APBD;
- 36 tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran;
- 37 realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD;
- 38 laju realisasi pendapatan daerah;
- 39 proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi perda;
- 40 proporsi jumlah perwal yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal);
- 41 jumlah PERDA yang dibatalkan;
- 42 tingkat pemenuhan bantuan hukum;

- b. Terdapat beberapa indikator kinerja daerah pada Misi V yang merupakan kategori indikator *output* (bukan indikator *outcome*), yaitu sebagai berikut.

Hal	Indikator Kinerja Daerah
278	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.
278	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.
279	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.
279	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD.
281	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kota.
281	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.
285	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP.
285	Kegiatan pembinaan politik daerah.
286	Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah.
288	Buku "Kabupaten dalam Angka".
288	Buku "PDRB Kabupaten".
288	Jumlah surat kabar nasional/lokal.
288	Jumlah penyiaran radio/TV lokal.
288	<i>Website</i> milik pemerintah daerah.
288	Pameran/expo.
293	Angka kriminalitas.
293	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah.

- c. Terdapat target indikator kinerja daerah yang perlu dikaji ulang karena tidak rasional. Target banyak disajikan dengan angka yang sama per tahun selama kurun 5 tahun (tidak terdapat target yang menggambarkan progress capaian kinerja per tahun). Target tersebut tidak jelas apakah merupakan target tahunan atau target yang dihitung pertahun secara akumulatif dalam 5 tahun. Selain itu terdapat target yang menggunakan kisaran (tanda lebih dan kurang) sehingga tidak dapat diukur secara pasti tingkat capaian kinerja indikatornya. Target juga cenderung lebih banyak menggunakan persentase. Seharusnya penentuan target harus rasional dan terukur dengan jelas.

Indikator kinerja daerah Misi V dengan target yang belum jelas tersebut yaitu sebagai berikut.

Hal	Indikator
268	Angka kriminalitas yang tertangani.
280	Persentase luas lahan bersertifikat.
281	Penyelesaian Izin Lokasi.
281	Rasio pasangan berakta nikah.
281	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk.
286	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan.
286	Penegakan PERDA.
286	Cakupan patroli petugas Satpol PP.
286	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan di Kota).
287	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik.
287	Sistem Informasi Manajemen Pemda.
288	Peningkatan SDM pengelola kearsipan.
288	Jumlah surat kabar nasional/lokal.
288	Jumlah penyiaran radio/TV lokal.
288	Website milik pemerintah daerah.
288	Pameran/expo.
289	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun.
293	Angka kriminalitas.
293	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah.

- d. Terdapat indikator kinerja daerah dengan target 0 setiap tahun, yaitu Penyelesaian Kasus Tanah Negara. Jika tidak ada target maka seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam indikator kinerja daerah.
- e. Terdapat indikator kinerja daerah yang satuan targetnya tidak tepat, yaitu:
- jumlah perpustakaan dengan satuan unit, target ditulis desimal. Hal tersebut tidak tepat karena seharusnya target berupa angka bulat/tidak desimal.
 - indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan satuan ada/tidak. Hal tersebut tidak tepat karena indeks biasanya berupa satuan angka.
- f. Untuk indikator kinerja daerah petugas Linmas dengan satuan persen, seharusnya disempurnakan menjadi Persentase Pemenuhan Petugas Linmas di Kota. Untuk indikator Jumlah Linmas per jumlah 10.000 seluruh penduduk, perlu disempurnakan menjadi Jumlah Petugas Linmas per 10.000 penduduk.
- g. Tabel 4.6 indikator kinerja daerah hal 268 tidak mencantumkan SKPD yang terkait dengan indikator masing-masing.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil revidi Misi V perlu dilakukan perbaikan atas Rancangan Akhir RPJMD Kota Cilegon periode 2016-2021, yaitu sebagai berikut.

BAB II

Terkait dengan penjelasan yang berkaitan dengan Misi V perlu ditambahkan data yang terkait dengan aparatur pada Bab II Aspek Daya Saing Daerah Fokus Sumber Daya Daerah (hal 92). Untuk memperkuat keterkaitan Bab II dan Bab IV maka Bab II perlu menyajikan permasalahan yang menjadi latar belakang isu strategis yang didukung dengan data yang memadai.

BAB III

- Perlu disajikan data neraca di mana RPJMD menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktivitas sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- Tabel 3.29 halaman 131 perlu dirinci per belanja dan formatnya disesuaikan dengan format Tabel III.C.85 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- Tabel 3.30 halaman 132 perlu dirinci per skala prioritas baik prioritas I, II maupun III sebagaimana format Tabel T III.C.49 dan T.III.C.87 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- Perlu dilakukan kaji ulang atas penghitungan angka-angka anggaran antara Bab III dengan BAB VIII berdasarkan hasil perbandingan data Bab III Tabel 3.31 Ringkasan Kerangka Pendanaan Tahun 2016-2021 Belanja Langsung, data Tabel 3.30 Alokasi Belanja Operasional, Teknis dan Prioritas Kota serta tabel Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- Perlu dilakukan penyesuaian total alokasi belanja antara Tabel 3.31 Bab III halaman 133 dengan Bab VIII tabel 8.32 halaman 216 serta dengan tabel Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kerangka Pendanaan.

BAB V

- Perlu dicantumkan indikator kinerja sasaran dan target indikator sasaran.
- Perlu dilakukan revisi dengan menghapus sasaran 5.2.4 Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana halaman 148 pada Misi V dan memindahkannya pada Misi II.

BAB VI

Perlu ditambahkan penjelasan atas waktu implementasi arah kebijakan sehingga terdapat kurun waktu yang jelas dan terdapat penjelasan yang memadai atas kebijakan yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 tahun.

BAB VII

- Perlu dilakukan revisi pada Bab VII atas penempatan program Pengembangan Perpustakaan Daerah seharusnya diletakkan pada Misi III (hal 189) dan Program Pengembangan Arsip Daerah yang pada Misi V (hal 203) agar tidak terjadi penempatan program yang sama dalam dua Misi/tidak double.
- Agar dicantumkan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bab VII beserta dengan indikator kinerja program serta data kondisi awal dan kondisi akhir atas capaian indikator kinerja, sebagaimana yang tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan serta agar mencantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu pada kolom matriks.
- Belum menampilkan indikator kinerja program dan data kondisi awal dan kondisi akhir capaian indikator kinerja (format tabel belum sesuai dengan Tabel T. III.C.90 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).
- Bab VII perlu direvisi dengan menambahkan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menambahkan program tersebut dalam Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hal 216, selain itu perlu dicantumkan dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program tersebut dalam Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan.

BAB VIII

- a. Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan yang disajikan perlu ditambahkan kolom kondisi kinerja awal RPJMD dan kondisi kinerja akhir RPJMD sebagaimana format tabel T.III.C.91 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- b. Agar mencantumkan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hal 216 (Bab VIII) beserta kerangka pendanaannya sebagaimana yang tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan serta dengan mencantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu.
- c. Perlu dilakukan revisi atas konsistensi alokasi anggaran antara Bab III dan Bab VIII (tabel 8.32 dan matriks rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan).
- d. Matriks Indikasi Rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan perlu disesuaikan dengan format Tabel III C.90 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- e. Perlu dilakukan penyesuaian angka belanja program Misi V pada Bab VIII dalam Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan dengan Tabel 8.32 halaman 216 atas program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, serta Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IX

- a. Perlu dilakukan revisi atas indikator kinerja program maupun indikator kinerja daerah yang belum bersifat outcome.
- b. Perlu dilakukan revisi atas target kinerja yang belum rasional supaya target tersebut jelas apakah merupakan target tahunan atau target yang dihitung pertahun secara akumulatif dalam 5 tahun. Selain itu terdapat target yang menggunakan kisaran (tanda lebih dan kurang) sebaiknya diganti dengan target yang dapat diukur secara pasti tingkat capaian kinerja indikatornya. Sebaiknya meminimalisir target kinerja dengan satuan persentase.
- c. Indikator Daerah : Penyelesaian Kasus Tanah Negara dengan target 0 sebaiknya dihapus.
- d. Perlu revisi target indikator kinerja daerah yang satuan targetnya tidak tepat
- e. Jumlah perpustakaan dengan satuan unit, target ditulis decimal, seharusnya target berupa angka bulat/tidak decimal.
- f. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan satuan ada/tidak, seharusnya berupa satuan angka.
- g. Untuk indikator kinerja daerah petugas Linmas dengan satuan prosen, seharusnya disempurnakan menjadi Persentase Pemenuhan Petugas Linmas di Kota. Untuk indikator Jumlah Linmas per jumlah 10.000 seluruh penduduk, perlu disempurnakan menjadi Jumlah Petugas Linmas per 10.000 penduduk.
- h. Tabel 4.6 indikator kinerja daerah hal 268 perlu mencantumkan SKPD yang terkait dengan indikator masing-masing.
- i. Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, maka 42 indikator kinerja program yang belum berkesesuaian dengan indikator kinerja daerah perlu dirumuskan indikator kinerja daerahnya.
- j. Perlu dicantumkan data capaian kinerja pada kondisi awal RPJMD. Hal tersebut untuk memudahkan penentuan ukuran target indikator per tahun, serta memudahkan pengukuran capaian kinerja indikator.



BAB VII

CONTOH LAPORAN HASIL REVIU

Catatan Hasil Reviu (CHR) yang belum ditindaklanjuti akan disajikan dalam laporan hasil reviu, sebagai masukan bagi tim fasilitasi RPJMD baik di tingkat provinsi dan di pusat, untuk melihat kesesuaian antara hasil reviu dengan rancangan akhir RPJMD yang diajukan.

Pasal 320 dan 331 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar dari gubernur/Bupati/Walikota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

1. naskah persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi;
2. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD provinsi;
3. laporan KLHS;
4. hasil reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
5. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD provinsi; dan
6. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD provinsi.

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2019–2023 KABUPATEN PULANG PISAU

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program SKPD dan Lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan antara lain bahwa RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, RPJMD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran supaya menghasilkan APBD yang berkualitas, maka diperlukan adanya reviu RPJMD oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai *Quality Assurance*.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai APIP telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018–2023 Kabupaten Pulang Pisau berupa pengujian terbatas terhadap:

1. kelengkapan dokumen pendukung;
2. keterhubungan dan kesesuaian Program dan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dalam dokumen RPJMD;
3. konsistensi Antara BAB dalam dokumen RPJMD;
4. sistematika RPJMD.

Reviu ini tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas APBD. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagaimana tercantum pada BAB VII. Uraian Hasil Reviu.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD
4. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pulang Pisau Nomor tanggal 2019.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir RPJMD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Lingkup Reviu RPJMD mencakup pengujian terhadap:

1. kelengkapan dokumen pendukung;
2. keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dalam dokumen RPJMD;
3. konsistensi antara BAB dalam dokumen RPJMD;
4. sistematika RPJMD.

V. METODOLOGI REVIU

Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu, yaitu:

1. Reviu RKPD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan dokumen/data dan informasi, melakukan penelaahan dan penelusuran angka dan informasi yang tersaji dalam dokumen, melakukan wawancara/klarifikasi dengan Tim Penyusun RPJMD dan melakukan analisis atas beberapa permasalahan.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pulang Pisau Nomor tanggal >..... dengan susunan tim sebagai berikut.
 - a. : Penanggung jawab
 - b. : Koordinator TIM
 - c. : Ketua Tim
 - d. : Anggota

VI. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program SKPD dan Lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Tahun 2005-

2025 Kabupaten Pulang Pisau. RPJMD Tahun 2018-2023 juga merupakan tahap lanjutan dari RPJMD tahun 2013-2018.

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023. Tujuan daripada penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Pulang Pisau selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau selama kurun waktu 2019-2023.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau telah disusun sebagai berikut.

1. **Visi**

Visi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”

2. **Misi**

Dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut.

- a. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Permukiman.
- b. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.

- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyatan.
- f. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional (*Good and Clean Governance*).
- g. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah.
- b. Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi hijau.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan daya saing masyarakat Pulang Pisau.
- e. Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan.
- f. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
- g. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.

4. Sasaran

Sasaran pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.
- b. Meningkatnya layanan kelistrikan.
- c. Meningkatnya akses air bersih.
- d. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.
- e. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang.
- f. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
- g. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan.
- h. Meningkatnya produksi pertanian.

VII. URAIAN HASIL REVIU

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan RPJMD

Berdasarkan reviu kami, diketahui bahwa penyusunan dan perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Pulang Pisau pada prinsipnya dapat kami yakini sudah didukung dengan kelengkapan dokumen pendukung perencanaan yang memadai seperti RPJPD, RPJMN, RTRW, Laporan KLHS dan Berita Acara Musrenbang RPJMD. Namun, berdasarkan penelusuran dokumen diketahui bahwa dalam penyusunan

Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 belum dilengkapi dengan Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMD Periode 2013-2018. Selain itu, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang digunakan dalam penyajian kondisi kinerja awal dalam RPJMD periode 2019-2023 masih menggunakan data kinerja tahun 2017. Hal ini belum sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Lampiran III, huruf A angka 2 yang berbunyi: Penyampaian dokumen Rancangan Akhir RPJMD oleh Tim Penyusun RPJMD kepada APIP daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat pada minggu ke-3 bulan ke-3 sejak KDH dan Wakil KDH dilantik, yang disertai dengan:
 - 1) Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun RPJMD.
 - 2) Dokumen Rancangan Akhir RPJMD.
 - 3) Berita Acara Musrenbang RPJMD.
 - 4) Laporan Evaluasi hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun sebelumnya.
 - 5) Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RPJMD.
 - 6) Laporan KLHS.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pasal 152 yang berbunyi agar rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:
 - 1) pembentukan tim perumus;
 - 2) orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
 - 3) penyusunan agenda kerja tim perumus;
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD.

Berdasarkan reviu kami, pada prinsipnya secara umum dapat kami yakini bahwa program dalam Rancangan Akhir RPJMD sudah selaras dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi. Walaupun demikian, masih dijumpai adanya beberapa kelemahan

a. Terkait misi, tujuan, dan sasaran dengan program yang ditetapkan terdapat keterhubungan lemah, di mana terdapat indikator program yang ditetapkan belum secara langsung mendukung capaian sasaran dari tujuan atas misi yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

[illegible]

Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan PRJPD, RPJMD dan RKPD, Lampiran B.6 yang berbunyi:

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

3. Konsistensi Antara BAB dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJMD

Berdasarkan reuiu kami, pada prinsipnya dapat diyakini bahwa antara BAB dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018–2023 secara umum sudah konsisten dalam perumusannya terutama antara BAB II, BAB IV, BAB V BAB VI, BAB VII, dan BAB VIII. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu untuk disempurnakan, yaitu sebagai berikut.

- a. Visi/misi kepala daerah belum didukung dengan permasalahan pembangunan daerah, serta gambaran umum kondisi daerah. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang relevan dan penting yang mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, serta visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi, dengan rincian sebagai berikut.

Visi dan Misi BAB V			Permasalahan pembangunan BAB IV	Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II
Misi	Tujuan	Sasaran		Uraian
Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Permukiman.	Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang.	Tidak ada	Tidak ada
Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan.	Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan.	Masih rendahnya peranan organisasi keagamaan dalam pembangunan.	Tidak ada

- b. Terdapat perbedaan dalam mencantumkan target kinerja Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Pulang Pisau pada BAB VI dengan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada BAB VII, serta masih terdapat program yang belum mencantumkan target kinerja antara lain pada:

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait program dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal pada BAB VI;
- 2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kondisi kinerja awal pada BAB VI.

4. Sistematika Penyajian

Penyajian kerangka pendanaan pada BAB III belum dikelompokkan berdasarkan prioritas pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

- Prioritas I : Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Prioritas II : Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- Prioritas III : Dialokasikan untuk membiayai Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya.

Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 158 yakni:

- Prioritas I : Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Prioritas II : Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- Prioritas III : Dialokasikan untuk membiayai Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya.

VIII. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil revidi sebagaimana diungkapkan di atas, dapat kami simpulkan bahwa penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau pada prinsipnya secara umum dapat kami yakini sudah akurat, andal, dan sah. Informasi dalam RPJMD telah sesuai dengan RPJPD, RPJMN, KLHS, RTRW, dan telah

sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan, antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagaimana telah kami uraikan secara rinci pada pokok bahasan di atas, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 belum dilengkapi dengan Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMD Periode 2013-2018. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang digunakan dalam penyajian kondisi kinerja awal dalam RPJMD periode 2019 -2023 juga masih menggunakan data kinerja tahun 2017.
- b. Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD masih terdapat indikator program yang memiliki keterhubungan lemah dalam mendukung capaian sasaran misi kepala daerah.
- c. Konsistensi Antara BAB dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJMD pada prinsipnya dapat diyakini bahwa antara BAB dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018–2023 secara umum sudah konsisten dalam perumusannya terutama antara BAB II, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII dan BAB VIII. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu untuk disempurnakan, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Terdapat visi/misi kepala daerah belum didukung dengan permasalahan pembangunan daerah, serta gambaran umum kondisi daerah.
 - 2) Terdapat perbedaan dalam mencantumkan target kinerja Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Pulang Pisau pada BAB VI dengan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada BAB VII serta masih terdapat program yang belum mencantumkan target kinerja.
- d. Sistematika BAB telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 namun Penyajian kerangka pendanaan dalam BAB III belum dikelompokkan berdasarkan prioritas pembiayaan.

2. Saran

Atas kelemahan-kelemahan tersebut di atas, kami sarankan kepada Tim Penyusun RPJMD Tahun 2018–2023 Kabupaten Pulang Pisau untuk menyempurnakan Rancangan Akhir RPJMD dengan melakukan koreksi yakni:

- a. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018–2023 agar dilengkapi dan disesuaikan dengan Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMD Periode 2013–2018 serta data-data kinerja tahun 2018
 - b. Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD agar menyesuaikan kembali indikator program yang memiliki keterhubungan lemah dalam mendukung capaian sasaran misi kepala daerah.
 - c. Konsistensi antara BAB dalam dokumen rancangan akhir RPJMD
 - 1) Melengkapi dan menyesuaikan gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dalam mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, serta visi/misi dan sasaran kepala daerah.
 - 2) Menyesuaikan dan melengkapi target kinerja Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Pulang Pisau pada BAB VI dengan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada BAB VII.
 - d. Menyesuaikan pengelompokan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pulang Pisau dalam RPJMD 2019–2023 ke dalam kelompok Prioritas I, Prioritas II, Prioritas III.
- ## 3. Apresiasi

Kami menghargai atas upaya Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau beserta Tim Penyusun RPJMD Tahun 2019–2023 Kabupaten Pulang Pisau dalam menghasilkan Rancangan Akhir RPJMD dan disampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya untuk beberapa kelemahan yang ada agar diperbaiki sesuai saran.

Pulang Pisau, Februari 202X
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU

.....
Pembina Utama Muda
NIP.



BAB VIII

SIMULASI REVIU RPJMD DAN RENSTRA PD

A. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Merauke (sebagai ilustrasi) merupakan kabupaten yang berada di perbatasan relatif dikenal bagi masyarakat Indonesia. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di kabupaten perbatasan, daerah yang sering disebut sebagai Kota Rusa ini menjadi populer bagi masyarakat Indonesia karena berada pada ujung timur perbatasan wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Merauke telah melaksanakan berbagai program percepatan pembangunan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Merauke untuk mewujudkan masyarakat Merauke yang mandiri dan sejahtera dalam kesatuan kerukunan hidup nasional. Akan tetapi, masih terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat karena berbagai keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, keterbatasan ketersediaan infrastruktur, dan luasnya wilayah pelayanan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata di berbagai wilayah terpencil, terisolasi, dan perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG) di Kabupaten Merauke (Pemerintah Kabupaten Merauke, 2019).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke, secara keseluruhan fungsi-fungsi yang akan dikembangkan di dalam Wilayah Pengembangan di Kabupaten Merauke, antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi ekonomi, antara lain kegiatan produksi, koleksi, dan distribusi, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa.
2. Fungsi lingkungan, antara lain konservasi SDA, perlindungan hutan, rawan bencana, cagar budaya, dan lain-lain.
3. Fungsi keamanan, yaitu kawasan perbatasan darat dengan Papua New Guinea (PNG) dan beranda depan Australia.
4. Fungsi permukiman antara lain kawasan perkotaan Merauke, kota kecil distrik dan kota terpadu mandiri (KTM), serta kawasan perdesaan.

Kawasan pos perbatasan ini berperan strategis dalam pertahanan dan keamanan antara NKRI dengan PNG. Penduduk di kawasan perbatasan ini melakukan kegiatan perdagangan maupun untuk mengunjungi kerabat, mengingat masyarakat di kawasan perbatasan Merauke masih memiliki hubungan kerabat dengan masyarakat di kawasan perbatasan Papua New Guinea. Tingginya aktivitas lintas batas oleh penduduk Papua New Guinea ke Kabupaten Merauke dan sebaliknya memerlukan perhatian khusus dari segi pertahanan dan keamanan. Saat ini jumlah pos lintas batas sebagai salah satu sarana pengamanan kegiatan lintas batas di Kabupaten Merauke baru ada 1 buah, yaitu di Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB) Sota. Berdasarkan arahan pengembangan KPE Perbatasan Papua-PNG akan dibuka 1 (satu) PPLB baru di kawasan perbatasan Merauke-PNG bagian utara, yaitu di Distrik Elikobel. Selanjutnya perlu dikembangkan kawasan-kawasan perbatasan lainnya yaitu di Distrik Sota, Elikobel, Merauke dan Distrik Ulilin.

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan di kabupaten perbatasan yang merupakan daerah perbatasan negara yang

masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

1. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.
2. Masih adanya potensi dan gangguan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.
3. Belum memadainya kesadaran bela negara pada masyarakat.
4. Adanya potensi bencana yang mengancam ketenteraman hidup masyarakat.
5. Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.
6. Belum memadainya dukungan dan partisipasi dari berbagai kelompok dan kalangan masyarakat dalam menggalang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
7. Belum memadainya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial.
8. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial.
9. Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana bagi daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana.
10. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di bidang mitigasi bencana.

Di samping itu, wilayah kabupaten perbatasan merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan negara tetangga. Permasalahan tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Penduduk di wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga pada umumnya saat ini berada dalam kondisi kemiskinan atau mereka secara ekonomis berada jauh di bawah standar rata-rata penduduk secara nasional maupun provinsi.
2. Secara umum mata pencarian mereka adalah petani dan buruh tani yang berjumlah jutaan termasuk dalam kategori kemiskinan.
3. Masih rendahnya fasilitas/sarana dasar sosial dan ekonomi sangat terbatas dasar seperti jalan, pasar, dan lain. Hal ini terlihat dari hasil pertanian di wilayah perbatasan tidak dapat dijual karena belum ada jalan dan infrastruktur lainnya untuk mengangkut hasil tani ke kota.

4. Belum adanya investasi untuk pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah perbatasan termasuk potensi pertaniannya, tapi sebagian rakyatnya masih hidup miskin dan sampai saat ini masih harus mengimpor bahan pangan dalam jumlah besar dari luar Papua.
5. Kualitas sumber daya manusianya masih rendah, daerahnya masih tertinggal, terisolasi bahkan sangat kumuh dan penyebaran penduduknya tidak merata.
6. Daerah perbatasan rawan terhadap bencana alam, mudah berkembangnya wabah penyakit, sering terjadi konflik antara suku, bahkan dirasakan sangat rawan akan terjadi disintegrasi bangsa.

Visi dan misi yang diusung oleh kepala daerah terpilih kepala daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 dengan memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan kabupaten perbatasan tahun 2016-2021, visi yang diusung adalah sebagai berikut.

Terwujudnya Kabupaten Perbatasan
sebagai Kawasan Pertumbuhan
Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian
yang Strategis dan Produktif

Kemudian misi pembangunannya sebagai berikut.

1. Meningkatkan stabilitas wilayah dan peran sebagai daerah perbatasan.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik dan pemanfaatan sumber daya alam yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pembangunan pertanian yang berorientasi pada perwujudan lumbung pangan untuk kedaulatan pangan di tingkat regional dan nasional.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan wilayah pengembangan pada tingkat kampung, distrik, dan kabupaten.
5. Meningkatkan penguatan ekonomi daerah dan peluang investasi.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai pengembangan potensi daerah.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat kampung.

8. Memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal.

Keterkaitan visi dan misi pembangunan kabupaten perbatasan Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Perbatasan Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif	Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan	Misi 1: Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Peran Sebagai Daerah Perbatasan
		Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Pelayanan Publik dan Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Merata dan Berwawasan Lingkungan
	Berbasis Pertanian	Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Pertanian yang Berorientasi pada Perwujudan Lumbung Pangan Untuk Kedaulatan Pangan di Tingkat Regional dan Nasional
	Strategis	Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan dan Wilayah Pengembangan pada Tingkat Kampung, Distrik, dan Kabupaten
		Misi 5: Meningkatkan Penguatan Ekonomi Daerah dan Peluang Investasi
	Produktif	Misi 6: Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Sesuai Pengembangan Potensi Daerah
		Misi 7: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Sampai ke Tingkat Kampung
		Misi 8: Memperkuat Identitas Budaya dan Kearifan Lokal

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Merauke sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Arah kebijakan adalah pedoman

untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di RKPD. Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi Pembangunan Kabupaten Merauke 2016–2021 diarahkan pada 8 (delapan) misi dari visi yang sudah ditetapkan, yang menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Visi Kabupaten Merauke, agenda prioritas pembangunan menitikberatkan pada: 1) stabilitas dan peran wilayah perbatasan; 2) pembangunan dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik; 3) pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; 4) kedaulatan pangan di tingkat regional dan nasional; 5) reformasi birokrasi; 6) daya saing perekonomian berbasis kerakyatan; 7) daya saing sumber daya manusia; 8) pelayanan kesehatan kampung; dan 9) budaya dan kearifan lokal. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran strategi, serta arah kebijakan untuk misi pertama yang disajikan pada BAB VI RPJMD.

Tabel 8.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Peran Sebagai Daerah Perbatasan								
Tujuan Mewujudkan kondusivitas dan keterpaduan pembangunan di kawasan perbatasan.	Peningkatan Sinergitas Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha	Peningkatan koordinasi antara <i>stakeholder</i> sampai dengan tingkat kampung	√	√	√	√	√	√
Sasaran Optimalnya kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.		Pengadaan sarana prasarana komunikasi terpadu			√	√		√
		Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat	√	√	√	√	√	√
		Penyediaan sarana prasarana ketenteraman ketertiban umum dan penanggulangan bencana di tiap distrik	√	√	√	√	√	√

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan Mewujudkan kondusivitas dan keterpaduan pembangunan di kawasan perbatasan. Sasaran Meningkatnya keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan berbasis masyarakat berketahanan sosial.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPM Bidang Sosial	Pemantapan Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial	√	√	√	√	√	√
	Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan sosial.	Pemantapan peran perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.	√	√	√	√	√	√
	Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Sosial.	Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Sosial.	√	√	√	√	√	√
		Pemantapan penataan kawasan transmigrasi terpadu.	√	√	√	√	√	√
		Pengembangan sentra ekonomi di kawasan perbatasan.			√	√	√	√
		Penguatan daya dukung pengembangan kawasan perbatasan berbasis masyarakat (kampung).			√	√	√	√

Selanjutnya, target capaian kinerja agar Visi “Terwujudnya Merauke sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Perikanan yang Strategis dan Produktif” dijelaskan tabel berikut.

Tabel 8.3. Target Capaian Kinerja

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1: Meningkatkan stabilitas wilayah dan peran sebagai daerah perbatasan Tujuan Mewujudkan kondusivitas dan keterpaduan pembangunan di kawasan perbatasan. Sasaran Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1. Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum Wilayah:								
	a. jumlah personel linmas	orang	740	1.129	1.518	1.907	2.296	2.685	2.685
	b. jumlah manpol distrik	Orang	20	24	28	32	36	40	40
	c. penegakan Perda	%	60	65	70	75	80	85	85
	d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	%	65	70	75	80	85	90	90
	2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat:								
	a. jumlah pertemuan lintas agama	kali	12	12	12	12	12	12	12
	b. seminar wawasan kebangsaan	kali	1	1	1	1	1	1	1
	c. jumlah penyuluhan politik	kali	1	1	1	1	1	1	1
	d. jumlah forum	forum	4	4	4	5	5	5	5
	e. jumlah tempat ibadah:								
	1) Islam	buah	135	135	135	135	135	135	135
	2) Khatolik	buah	208	208	208	208	208	208	208
	3) Protestan		197	197	197	197	197	197	197
	4) Budha	buah	2	2	2	2	2	2	2
	5) Hindu	buah	8	8	8	8	8	8	8
	6) Kepercayaan	buah	-	-	-	-	-	-	-
3. Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bencana:									
	a. bencana alam	buah	5	5	5	5	5	5	5

BAB VII Kebijakan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan pada BAB sebelumnya. Dengan memperhatikan strategi pembangunan maka kebijakan umum yang menjadi pedoman bagi penetapan program pembangunan daerah. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Pelaksanaan program prioritas terkait erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD tersebut, terdapat program yang dapat dilaksanakan oleh semua SKPD sebagai program rutin.

Tabel 8.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Misi Pertama

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Sasaran Optimalnya kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Strategi Peningkatan sinergitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Arah Kebijakan Peningkatan koordinasi antara stakeholder sampai dengan tingkat kampung.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.	PILKADA = 76%	85%	Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase parpol yang tertib administrasi	91% (11 Parpol dari 12 Parpol)	100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Kemitraan Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan.	Persentase ormas yang tertib administrasi	16,67% (5 Ormas dari total 30 Ormas)	100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Partisipasi Tokoh Agama dalam Kerukunan	100% (19 Org dari 19 Org)	95%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Partisipasi TNI/ POLRI, Masyarakat dan Pemerintah dalam Kewaspadaan Dini	100%	92%		
		Partisipasi LSM dalam Pembauran Kebangsaan	-	92%		
Arah Kebijakan Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penanganan Konflik Gejolak Masyarakat	10% (2 Distrik dari 20 Distrik)	100%		
		Cakupan Distrik/ Kampung yang mendapatkan Sosialisasi	20% (4 Distrik dari 20 Distrik)	100%		
		Jumlah kasus penyakit masyarakat	30	15		Satpol PP

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Arah Kebijakan Pengadaan sarana prasarana komunikasi terpadu		Cakupan penanganan kamtibmas	50%	100%		
		Cakupan rasio petugas linmas di kabupaten	90	81		
		Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	120 kali	600 kali		
	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	50%	100%		Satpol PP
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	5.6	7.2		
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah satuan keamanan lingkungan		340		Satpol PP

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Arah Kebijakan Penyediaan sarana prasarana ketenteraman ketertiban umum dan penanggulangan bencana di tiap distrik.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.	Cakupan Pelayanan Wilayah Kebakaran	27%	15%		Satpol PP
		Jumlah Mobil Damkar	1	4		
		SDM Aparatur Damkar yang Bersertifikat		12		
Sasaran Meningkatnya keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan berbasis masyarakat berketahanan sosial.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi)	20 Panti	20 Panti	Urusan Wajib Sosial	Dinas Sosial
Strategi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPM Bidang Sosial.		Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan.	428 ODK	313 ODK		Dinas Sosial
Arah Kebijakan Pemantapan Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	74 Rumah	453 Rumah		Dinas Sosial

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			1601 ODHA/ NAPZA	1551 ODHA/ NAPZA		
			206 Anak Jalanan/Aibon	156 Anak Jalanan/Aibon		
Sasaran Meningkatnya keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan berbasis masyarakat berketahanan sosial. Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan sosial. Arah Kebijakan Pemantapan peran perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.		93 PSK	60 PSK		Dinas Sosial
			100 TAGANA	100 TAGANA		Dinas Sosial

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Sasaran Meningkatkan keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan berbasis masyarakat berketahanan sosial. Strategi Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Sosial. Arah Kebijakan Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Sosial.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Pembinaan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	20 TSKS	20 TSKS		Dinas Sosial
	Program Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial.	Persentase masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan.	7055 KK	6602KK		Dinas Sosial
		Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi.	40 KK	190 KK		
	Program pengembangan wilayah transmigrasi.	Jumlah kampung di kawasan transmigrasi yang dipugar.	1	500 KK	Urusan Pilihan Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Arah Kebijakan Pemantapan penataan kawasan transmigrasi terpadu.		Pembangunan kota terpadu Mandiri (KTM) jumlah.	1	2		

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Arah Kebijakan Penguatan daya dukung pengembangan kawasan perbatasan berbasis masyarakat (kampung).	Program Transmigrasi lokal.	Jumlah permukiman transmigrasi baru (Jumlah permukiman)	1	550 kk		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru.	Cakupan Penyelesaian Tapal Batas Antara Kabupaten (berita acara).	2	2	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah.	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintah).
		Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas antara Distrik dan Kelurahan (surat keputusan).		28		
		Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke.		2		
		Pemekaran Kampung, Kelurahan dan Distrik.		45		

Sasaran dan Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (2015)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Pengembangan sentra ekonomi di kawasan perbatasan.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Jumlah pembinaan masyarakat kawasan perbatasan.	-	36 tugu dan 72 kampung		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.	Jumlah kawasan yang ditata atau dikembangkan.	700	5,750		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Program Kemitraan Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan.	Seminar <i>talk show</i> , diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.	518	3,527		Badan Pengelola Perbatasan Daerah

BAB VIII Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Secara teknis, penentuan program prioritas daerah Kabupaten Merauke tahun 2016-2021 didasarkan pada *interest* dan keinginan yang disampaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disampaikan pada saat pencalonan menjadi bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah yang lalu.

Selanjutnya Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Merauke yang berisi program-program prioritas yang merespons isu-isu strategis yang mengemuka disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekadar keluaran karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan pada masa mendatang. Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah

dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Tabel 8.5. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016-2021

1. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
A. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.	PILKADA = 76%	—	—	—	—	60%	85%	85%		
B. Persentase parpol yang tertib administrasi.	91% (11 Parpol dari 12 Parpol)	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%		
C. Persentase ormas yang tertib administrasi.	16,67% (5 Ormas dari total 30 Ormas)	27%	40%	50%	67%	83%	100%	100%		
D. Partisipasi tokoh agama dalam kerukunan .	100% (19 orang dari 19 orang)	79%	89%	95%	89%	89%	95%	95%		
E. Partisipasi TNI/POLRI, masyarakat & pemerintah dalam kewaspadaan dini.	100%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%		
F. Partisipasi LSM dalam pembauran kebangsaan	—	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%		
G. Cakupan penanganan konflik gejolak masyarakat.	10% (2 distrik dari 20 distrik)	—	—	25%	50%	75%	100%	100%		
H. Cakupan distrik/ kampung yang mendapatkan sosialisasi.	20% (4 distrik dari 20 distrik)	30%	40%	60%	75%	85%	100%	100%		

Berdasarkan uraian informasi di atas, Inspektorat Kabupaten Merauke sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Strategis SKPD akan melakukan reviu terhadap rancangan akhir Dokumen RPJMD sebelum menjadi Perda dalam rangka

penjaminan mutu kualitas RPJMD. Dalam pelaksanaan reviu apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan yang disusun dengan ketentuan yang mengatur agar langsung dikonfirmasi kepada tim penyusun dokumen perencanaan untuk segera dapat diperbaiki sehingga diharapkan pada akhir reviu semua catatan hasil reviu dapat ditindaklanjuti.

Sebagai langkah awal pereviu harus dapat memahami serta menyimpulkan apakah visi dan misi kepala daerah yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, serta misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dalam upaya mencapai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang tergambar dalam tercapainya sasaran berupa hasil pembangunan daerah/SKPD berupa pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah, didasarkan pada hambatan pembangunan daerah isu strategis yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Keterhubungan visi, misi, serta hambatan pembangunan adalah misi 1 berupa upaya untuk meningkatkan stabilitas wilayah dan meningkatkan peran sebagai daerah perbatasan untuk dapat memberikan solusi atau cara untuk mengatasi atau meminimalisasi permasalahan pembangunan di daerah tersebut berupa:

1. Daerah perbatasan rawan terhadap bencana alam, mudah berkembangnya wabah penyakit, sering terjadi konflik antara suku bahkan dirasakan sangat rawan akan terjadi disintegrasi bangsa.
2. Masih adanya potensi dan gangguan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.
3. Belum memadainya kesadaran bela negara pada masyarakat.
4. Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Misi 2 meningkatkan pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam yang merata dan berwawasan lingkungan adalah upaya bagi kepala daerah terpilih untuk mengatasi permasalahan pembangunan berupa belum memadainya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial. Selain itu, belum memadainya

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial juga masih rendahnya fasilitas/sarana dasar sosial dan ekonomi sangat terbatas, seperti jalan, pasar, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari hasil pertanian di wilayah perbatasan tidak dapat dijual karena belum ada jalan dan infrastruktur lainnya untuk mengangkut hasil tani ke kota.

Selanjutnya misi 3 berupa meningkatnya pembangunan pertanian yang berorientasi pada perwujudan lumbung pangan untuk kedaulatan pangan di tingkat regional dan nasional didasarkan kepada belum adanya investasi untuk pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah perbatasan termasuk potensi pertaniannya. Namun, sebagian rakyatnya masih hidup miskin dan sampai saat ini masih harus mengimpor bahan pangan dalam jumlah besar dari luar Papua. Secara umum mata pencarian mereka adalah petani dan buruh tani yang berjumlah jutaan termasuk dalam kategori kemiskinan.

Kertas kerja analisis keterhubungan serta kesesuaian antara visi, misi dan hambatan pembangunan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 8.6. Hubungan dan kesesuaian Visi dan Misi dengan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Perbatasan Tahun 2015-2020

Permasalahan Pembangunan (BAB IV)		Visi Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif (BAB V)	
Hambatan Pembangunan Masalah	Misi	Tujuan	Sasaran
a. Daerah perbatasan rawan terhadap bencana alam, mudah berkembangnya wabah penyakit, sering terjadi konflik antara suku, bahkan dirasakan sangat rawan akan terjadi disintegrasi bangsa. b. Masih adanya potensi dan gangguan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. c. Belum memadainya kesadaran bela negara pada masyarakat. d. Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.	Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Peran sebagai Daerah Perbatasan.	Mewujudkan kondusivitas dan keterpaduan pembangunan di kawasan perbatasan.	a. Optimalnya kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. b. Meningkatkan keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan berbasis masyarakat berketahanan sosial.

Permasalahan Pembangunan (BAB IV)		Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif (BAB V)	
Hambatan Pembangunan Masalah		Misi	Tujuan
a. Belum memadainya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial. b. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial. c. Masih rendahnya fasilitas/sarana dasar sosial dan ekonomi sangat terbatas seperti jalan, pasar, dan lain-lain.		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Pelayanan Publik dan Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan infrastruktur serta pelayanan publik
			a. Meningkatkan interkoneksi infrastruktur antara distrik, antara kampung dan antara kawasan b. Meningkatkan aksesibilitas, penataan ruang dan kualitas pelayanan perhubungan antara distrik c. Meningkatkan layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kampung
			a. Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan dan pemanfaatan potensi alam yang berkelanjutan
			Meningkatkan pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan

Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif (BAB V)			
Visi			
Permasalahan Pembangunan (BAB IV)	Misi	Tujuan	Sasaran
Hambatan Pembangunan Masalah			
a. Belum adanya investasi untuk pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah perbatasan termasuk potensi pertaniannya. b. Sebagian rakyatnya masih hidup miskin dan sampai saat ini masih harus mengimpor bahan pangan dalam jumlah besar dari luar Papua, serta secara umum mata pencarian mereka adalah petani dan buruh tani yang berjumlah jutaan, termasuk dalam kategori kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Pertanian yang Berorientasi pada Perwujudan Lumbung Pangan Untuk Kedaulatan Pangan di Tingkat Regional dan Nasional	Mewujudkan kedaulatan pangan dan daya saing di sektor pertanian	Meningkatkan produktivitas, tata kelola dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas
a. Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Merauke. b. Belum terlaksananya Pengarusutamaan gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Merauke. c. Masih minimnya SDM sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. d. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan dan Wilayah Pengembangan pada Tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance) yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik yang merata	a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak b. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat kampung c. Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana

Visi Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif (BAB V)			
Permasalahan Pembangunan (BAB IV)	Misi	Tujuan	Sasaran
Hambatan Pembangunan Masalah e. Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak. f. Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak. g. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang. h. Belum tertatanya administrasi kependudukan secara baik. i. Belum tertatanya data-data kependudukan secara baik dan benar.			d. Meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendukung pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke
a. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah. b. Belum tumbuhnya inisiatif berusaha dalam bidang perdagangan pada penduduk lokal Merauke. c. Masih belum berkembangnya usaha-usaha kecil yang memanfaatkan potensi unggulan daerah.	Meningkatkan penguatan ekonomi daerah dan peluang investasi baru di sektor Pariwisata dan Perikanan	Meningkatkan Struktur Ekonomi Daerah yang berdasarkan potensi unggulan	e. Meningkatkan potensi pendapatan daerah berbasis daya saing investasi daerah f. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah g. Meningkatkan akses, tata niaga dan infrastruktur perdagangan wilayah perbatasan, antara wilayah dan antara daerah

Permasalahan Pembangunan (BAB IV)		Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif	
Hambatan Pembangunan Masalah		Misi	Tujuan
d. Rendahnya daya saing UMKM dan Koperasi, karena kualitas SDM yang rendah dalam pengelolaan manajemen, kelembagaan, pemasaran dan penguasaan teknologi informasi. 1) Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Merauke. 2) Belum optimalnya pengembangan objek daya tarik wisata. 3) Belum memadainya upaya dan efektivitas promosi pariwisata daerah. 4) Masih kurangnya event kebudayaan Merauke yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Merauke. 5) Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. 6) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata.			h. Meningkatkan pengembangan industri dan pengolahan potensi daerah yang berdaya saing i. Meningkatkan potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Merauke j. Meningkatkan produktivitas budidaya perikanan dan perikanan tangkap di Kabupaten Merauke

Visi Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif (BAB V)			
Permasalahan Pembangunan (BAB IV)	Misi	Tujuan	Sasaran
Hambatan Pembangunan Masalah a. Belum memadainya prestasi dan budaya olahraga di kalangan pemuda Kabupaten Merauke. b. Belum tergarapnya potensi dan partisipasi pemuda dalam percepatan pembangunan Kabupaten Merauke. c. Belum tersedianya fasilitas perpustakaan umum bagi masyarakat, baik di pusat kabupaten maupun di distrik-distrik serta kampung. d. Belum tumbuhnya minat dan budaya baca siswa dan masyarakat Merauke pada umumnya.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai pengembangan potensi daerah	Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat produktif.	a. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan di semua distrik. b. Meningkatkan prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga termasuk olahraga lokal. c. Meningkatkan daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja. d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. e. Meningkatkan budaya baca masyarakat kampung. f. Meningkatkan sistem kearsipan yang dilakukan dengan integrasi.
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat kampung	Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh distrik.	Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh distrik. 1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat kampung.

Permasalahan Pembangunan (BAB IV)	Visi Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif (BAB V)		
Hambatan Pembangunan Masalah	Misi	Tujuan	Sasaran
	Menguatkan identitas budaya dan kearifan lokal.	Mewujudkan potensi budaya lokal sebagai daya dukung pembangunan strategis kawasan perbatasan.	2. Meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kampung berketahanan sosial. 3. Mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat sebagai penguatan identitas budaya dan kearifan lokal. 4. Meningkatkan pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa visi kepala daerah yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah serta misi berupa rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, telah di didasarkan kepada hambatan pembangunan yang ada di provinsi tersebut.

Langkah selanjutnya pereviu melihat kembali keterhubungan antara BAB dalam dokumen RPJMD berupa korelasi antara penetapan visi dan misi yang disajikan dalam BAB V dengan hambatan pembangunan pada BAB IV serta gambaran umum berupa data kuantitatif atau yang melandasi hambatan pembangunan yang diuraikan pada BAB II. Kertas kerja berikut mengilustrasikan keterkaitan antara penetapan visi dengan hambatan pembangunan yang melandasinya serta dukungan data kuantitatif pada BAB II sebagai gambaran umum kondisi daerah.

Tabel 8.7. Hubungan antara BAB dalam Dokumen RPJMD

Kondisi Umum BAB II	Hambatan Pembangunan BAB IV	Visi dan Misi BAB V
Gambaran Umum	Hambatan Pembangunan	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri Dan Bermartabat
1. Tidak lengkap 2. Ada diuraikan pada BAB II	1. Belum optimalnya kinerja birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. 2. Masih rendahnya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. 3. Masih terbatasnya keterkaitan antara sektor ekonomi dan belum optimalnya iklim investasi dan usaha. 4. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan dasar. 5. Tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta rendahnya kualitas SDM tenaga kerja. 6. Masih adanya luasan lahan kritis dan pencemaran air sungai. 7. Rendahnya daya saing destinasi pariwisata. 8. Kurangnya kualitas ketersediaan infrastruktur daerah, desa-desa dan wilayah perbatasan untuk menunjang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.	1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah. 3. Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 4. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Mewujudkan suasana aman dan damai melalui penegakan, kepastian, dan perlindungan hukum.

	Isu-isu strategis	
Tidak ada	1. Dampak pasar bebas ASEAN. 2. Pelayanan publik secara <i>online</i> 3. Besarnya perhatian pemerintah terhadap pertanian dan pangan. 4. Masuknya Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Sarangan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata Provinsi Jawa Timur. 5. Dikeluarkannya beberapa paket kebijakan ekonomi oleh Pemerintah Pusat.	

Pengujian terhadap dukungan data dan informasi atas setiap hambatan pembangunan yang disajikan sangat penting untuk dapat memberikan dasar bagi pereviu memahami pertimbangan dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan, baik sebagai angka dasar awal periode atau target tahunan selama periode RPJMD. Kejelasan target kinerja baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil), yang akan berimplikasi kepada efisiensinya pengalokasian sumber daya terutama alokasi anggaran (APBD). Terhadap hambatan pembangunan yang tidak memiliki data dukung agar dikaji kembali pencantumannya dalam dokumen RPJMD, atau dapat dilengkapi kembali data dukungnya pada BAB II RPJMD. Pengujian selanjutnya atas dokumen RPJMD adalah sebagai berikut.

- 1) Keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam dokumen RPJMD dengan kertas kerja reviu sebagai berikut.

Tabel 8.8. Kertas Kerja Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD

Visi						
Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif						
Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran	
					Lemah	Kuat
Meningkatkan stabilitas wilayah dan peran sebagai daerah perbatasan.	Tujuan Mewujudkan kondusivitas dan keterpaduan pembangunan di kawasan Sasaran perbatasan. Optimalnya kerja sama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum wilayah. 1. Jumlah personel linmas. 2. Jumlah manpol distrik. 3. Penegakan perda. 4. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pemilu	√	Capaian indikator program tidak menunjang capaian sasaran.
		Pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat. 1. Jumlah pertemuan lintas agama. 2. Seminar wawasan kebangsaan.	Program Kemitraan Pengembangan Dan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang tertib administrasi. 1. Partisipasi tokoh agama dalam kerukunan.	√	

Visi Terwujudnya Kabupaten Perbatasan sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan berbasis Pertanian yang Strategis dan Produktif							
Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kesesuaian dengan Sasaran		Catatan
					Lemah	Kuat	
		3. Jumlah penyuluhan politik. 4. Jumlah forum. 5. Jumlah tempat ibadah.		2. Partisipasi TNI/POLRI, masyarakat dan pemerintah dalam kewaspadaan dini.			
		Cakupan Pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana alam.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Cakupan pelayanan wilayah kebakaran 1. Jumlah mobil Damkar. 2. SDM aparaturnya Damkar yang bersertifikat.		√ √	

Pada pengujian ini, pereviu harus dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian atau keterhubungan yang kuat atau lemah terhadap capaian indikator program dalam menunjang capaian indikator sasaran. Berdasarkan kertas kerja di atas, dapat di simpulkan bahwa terdapat capaian indikator program yang tidak menunjang capaian indikator sasaran atau kategori lemah karena meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, tidak berkorelasi langsung dengan tingkat ketenteraman dan ketertiban umum. Di samping itu, indikator sasaran juga masih bersifat *output* (keluaran), seharusnya indikator di level sasaran lebih bersifat *impact*, yaitu menunjukkan berfungsinya indikator hasil atas program.

2) Konsistensi antara BAB dalam Dokumen RPJMD

Pada pengujian ini akan dilihat dan dicermati konsistensi penyajian indikator kinerja program antara BAB dalam dokumen RPJMD. Kertas pengujian konsistensi antara BAB dalam dokumen RPJMD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8.9. Penilaian Konsistensi antara BAB VII, BAB II, BAB VIII dan BAB IX dalam dokumen RPJMD

Program / Bidang	BAB VII		BAB II		BAB VIII			BAB IX			
	Indikator	Perlu Perbaikan Indikator	No. Halaman	Data BAB II yang harus dilengkapi	Halaman Penempatan yang disarankan	Konsistensi dengan indikator pada BAB VII	Jika tidak, saran perbaikan	No.Halaman pada BAB VIII	Konsistensi dengan indikator pada BAB VII	Jika tidak, saran perbaikan	No. Halaman
V	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	-		Data partisipasi masyarakat dalam pemilu	-	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	-	-	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu		
	Jenis Indikator:	Saran Perbaikan									
	Hasil Indikator.....	-									
	Persentase parpol yang tertib administrasi	-		Data Persentase parpol yang tertib administrasi		Persentase parpol yang tertib administrasi			Persentase parpol yang tertib administrasi		
	Jenis Indikator:	Saran Perbaikan						-			
	Hasil Indikator.....										

Konsistensi penyajian indikator kinerja program sangat penting sehingga ada kejelasan atas ukuran keberhasilan capaian program yang dicantumkan dalam RPJMD serta untuk dapat memberikan acuan yang jelas dalam menjabarkan pencantuman target kinerja ke dalam dokumen Renstra PD serta RKPD setiap tahunnya. Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa konsistensi pencantuman indikator kinerja tidak diimbangi dengan dukungan data terhadap indikator program yang disajikan dalam RPJMD sehingga validitas target kinerja kuantitatif yang ditetapkan pada indikator tersebut tidak mempunyai data dasar yang jelas. Pereviu harus melakukan pembahasan atas ketidaklengkapan data dukung atas indikator program ini. Selanjutnya, dapat disarankan untuk melengkapi dengan data dan informasi yang memadai.

3) Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD

Bukalah dokumen RPJMD BAB V tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta membuka dokumen RPJPD BAB V tentang arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Perhatikan dengan saksama sasaran visi misi dalam BAB V RPJMD dengan sasaran pokok dalam BAB V RPJPD, uji apakah sudah selaras atau belum.

Tabel 8.10. Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Periode XXXX

Misi RPJMD	Keselarasan dengan Misi RPJPD		Misi RPJPD 20... s/d 20...	Rekomendasi
	Ya	Tidak		
Meningkatkan stabilitas wilayah dan peran sebagai daerah perbatasan.	√		Mewujudkan Merauke yang aman dan tertib.	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam yang merata dan berwawasan lingkungan.	√		Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Merauke.	
Meningkatkan pembangunan pertanian yang berorientasi pada perwujudan lumbung pangan untuk kedaulatan pangan di tingkat regional dan nasional.		√		

Misi RPJMD	Keselarasan dengan Misi RPJPD		Misi RPJPD 20... s/d 20...	Rekomendasi
	Ya	Tidak		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan wilayah pengembangan pada tingkat kampung, distrik, dan kabupaten.	√		• Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah, distrik, dan kampung, serta meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance and clean government</i>) • Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membangun kampung dan berperan aktif dalam proses pembangunan tersebut untuk menuju kampung yang mandiri.	
Meningkatkan penguatan ekonomi daerah dan peluang investasi.				
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai pengembangan potensi daerah.	√		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat kampung.	√		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Merauke.	
Menguatkan identitas budaya dan kearifan lokal.	√		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal.	
		Tidak	Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.	Agar dijabarkan dalam menyusun visi dan misi RPJMD.
		Tidak	Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Merauke dan keadilan untuk semua masyarakat serta kesetaraan gender.	Agar dijabarkan dalam menyusun visi dan misi RPJMD
		Tidak	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Merauke.	Agar dijabarkan dalam menyusun visi dan misi RPJMD.

Berdasarkan kertas kerja di atas, terlihat belum seluruhnya misi dalam RPJMD selaras dengan RPJPD. Oleh karena itu, pereviu melakukan wawancara dengan penyusun dan melakukan penyesuaian visi dan misi agar selaras dengan RPJPD. Pengujian dapat dikembangkan terkait keselarasan target kinerja antara dokumen RPJMD dan RPJPD setiap urusan dengan kertas kerja reviu sebagai berikut.

Tabel 8.11. Penilaian Keselarasan Target Kinerja RPJMD dengan Misi RPJPD Periode XXXX

No	Uraian Indikator	Dokumen Perencanaan		Keselarasan		Rekomendasi
		RPJMD	RPJPD	ya	tidak	
	Kesehatan					
	– Angka kematian Ibu (2017)	382/100.000	80/1000		V	wawancara
	– Angka kematian bayi (2017)	14/1000	12/1000		V	wawancara
	Pendidikan					
	– Angka melek Huruf	–	98		V	wawancara
	– Angka Partisipasi Kasar SD/MI	–	100 %		V	wawancara
	– Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,14	100 %		V	wawancara
	Bidang pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
	– Penetapan indikator sasaran belum konsisten	1. Capaian pemeliharaan jalan dengan kondisi baik 2. Cakupan aksesibilitas antara wilayah distrik	1. Indeks aksesibilitas (panjang jalan/ luas wilayah- Km/Km2. 2. Indeks mobilitas (panjang jalan/1000 penduduk)		V	wawancara

Keselaran antara dokumen diperlukan dalam rangka menjamin ketercapaian target kinerja. Seharusnya RPJMD yang merupakan penjabaran dari RPJPD dalam mencantumkan indikator serta target kinerjanya mengacu pada RPJPD. Hal ini terlihat dalam kertas kerja di atas, yaitu ketidakselarasan pencantuman indikator dan target kinerja dalam dokumen RPJMD. Pereviu perlu menindaklanjuti dengan melakukan wawancara dengan tim penyusun RPJMD untuk memastikan keselarasan indikator tersebut.

4) Keselaran antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW

Perhatikan dengan saksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam BAB II gambaran umum kondisi daerah dan BAB IV permasalahan dan isu strategis daerah. Kemudian nilai apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan lampiran indikasi program pemanfaatan ruang pada dokumen RTRW. Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan. Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, serta cantumkan nomor halaman di mana pembahasan harus ditambahkan dalam BAB II dan BAB IV RPJMD.

Tabel 8.12. Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD

BAB II & Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Dokumen RTRW		BAB II dan IV Dokumen RPJMD				
Lokasi	Rencana Wilayah Pengembangan dalam RTRW Kota Merauke Tahun 2010 - 2030	Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD Kota Merauke Tahun 2016 – 2021	Kesesuaian dengan dokumen RTRW		Saran Perbaikan	Halaman penempatan yang disarankan
			Ya	Tidak		
Distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Tabonji, Tanah Miring, Tubang, Ullin.	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) di wilayah Distrik (Muting, Ullin, Eligobel, Animha),		√	Agar di sesuaikan Kembali peruntukan Distrik Eligobel sebagai hutan industri	
Kawasan tanaman tahunan/ perkebunan berdasarkan kondisi dan kriteria diarahkan pada Distrik Animha, Eligobel, Jagebob, Kaptel, Kurik, Muting, Ngguti, Ullin.	Rencana Kawasan Perkebunan	Sesuai dengan BAB IV Rencana Kawasan Perkebunan antara lain - — Perkebunan Tebu Dist. Jagebob. Dist. Malind & Kurik — Perkebunan Kelapa Sawit Dist. Muting, Ullin & Elikobel	√		Penempatan ruang untuk pelaksanaan program telah sesuai	—

5) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN

Tabel 8.13. Pengujian atas keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Contoh KKR)

No.	Sasaran RPJMD dalam BAB V RPJMN	Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target hingga akhir periode RPJMD
1. SASARAN MAKRO					
Pembangunan Manusia dan Masyarakat					
A	Indeks Pembangunan Manusia		√		
B	Indeks Pembangunan Masyarakat		√		
C	Indeks Gini		√		
D	Meningkatnya Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		√		
E	Kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan		√		
	— Pekerja Formal				
	— Pekerja Informal				
Ekonomi Makro					
A	Pertumbuhan ekonomi		√		
B	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010		√		
	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000				
C	Inflasi		√		
D	Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 ***)		√		
E	Tingkat Kemiskinan		√		
F	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		√		
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT					
Kependudukan dan Keluarga Berencana					
A	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk		√		
B	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>)		√		
C	Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (<i>all methods</i>)		√		
Pendidikan					
A	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun		√		
B	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun		√		

No.	Sasaran RPJMD dalam BAB V RPJMN	Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target hingga akhir periode RPJMD
C	Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	–	–		
D	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B		√		
E	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B		√		
F	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	–	–		
G	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	–	–		
H	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	√			
I	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	–	–		
1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat				
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular				
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
4.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak				
5.	Pembangunan Masyarakat				
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN					
1.	Ketahanan Air				
A	Kapasitas air baku nasional				
B	Pembangunan waduk (kumulatif 5 tahun)				
C	Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk				
D	Terselesaikannya status DAS lintas negara				
E	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH				
F	Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019				
G	Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air				

No.	Sasaran RPJMD dalam BAB V RPJMN	Ada	Tidak	Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target hingga akhir periode RPJMD
H	Kapasitas/Daya Tampung				
I	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa dan tambak)				
J	Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir				
2.	Infrastruktur dasar dan konektivitas				
A	Kapasitas pembangkit (GW)				
B	Rasio elektrifikasi				
C	Konsumsi listrik per kapita				
D	Kawasan permukiman kumuh perkotaan				
E	Kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) berdasarkan perspektif menghuni				
F	Akses air minum layak				
G	Akses Sanitasi Layak	√			
H	Kondisi Mantap jalan nasional	√			
I	Pengembangan jalan nasional	√			
J	Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)	√			
K	Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)				
L	Panjang jalur kereta api				
M	Pengembangan pelabuhan	√			
N	<i>Dwelling time</i> pelabuhan				
O	Jumlah bandara				
P	<i>on time performance</i> penerbangan				
Q	Kab/Kota yang dijangkau <i>broadband</i>	√			
R	jumlah dermaga penyebrangan				
S	Pangsa pasar angkutan umum perkotaan	√			
Catatan					

Setelah semua pengujian terhadap dokumen RPJMD dilakukan dan telah dibuat kertas kerja masing-masing fokus pengujian selanjutnya. Simpulan hasil revidi pada setiap KKR dituangkan ke dalam catatan hasil revidi sebagai bahan pembahasan dengan tim penyusun atas permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan revidi untuk segera ditindaklanjuti.

READING COPY

Tabel 8.14. Catatan Hasil Reviu
(Inspektorat Kabupaten Merauke, 2019)

INSPEKTORAT KOTA MERAUKE		Disusun oleh/Tanggal	Tim Misi V/4-7 Sept 2016
		Direviu oleh/Tanggal	
		Disetujui oleh/Tanggal	
REVIU			
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD KABUPATEN MERAUKE			
Uraian Catatan Hasil Reviu:		No. Indeks KKR	
1) keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD Secara umum Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD sudah cukup sesuai dan terhubung tetapi terdapat beberapa hal yang masih lemah keterhubungan dan kesesuaiannya, dapat diuraikan sebagai berikut.			
Misi V Sasaran Dalam Misi 5 mewujudkan penguatan ekonomi daerah dan peluang investasi dalam BAB V meningkatkan produktivitas budidaya perikanan dan perikanan tangkap di Kabupaten Merauke, sedangkan dalam BAB VI halaman 19 nomor 6.1.6.6 tertulis sasaran meningkatnya produktivitas perikanan di Kabupaten Merauke.			
Misi VI Dalam misi 6 meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai pengembangan potensi daerah dalam sasaran 7 meningkatnya sistem kearsipan yang dilakukan dengan integrasi, dalam BAB 5 tidak dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan di BAB 6.			
Misi VIII Sasaran pada misi 8 menguatkan identitas budaya dan kearifan lokal tidak konsisten Pada BAB II sasaran meningkatnya kapasitas masyarakat menuju kampung berketahanan sosial, pada BAB VI hal 63 menyebutkan terbentuknya kampung adat dan kampung wisata.			
2) Konsistensi Antara BAB dalam Dokumen RPJMD.			

Misi I	-		
Misi II	Sasaran ke 4 pada misi 2 meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan dan pemanfaatan potensi alam yang berkelanjutan tidak ada strategi dan arah kebijakan.		
Misi III	Sasaran pada misi 3 berupa meningkatnya produktivitas tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas tidak ada strategi dan arah kebijakan		
Misi IV			
Misi V			
Misi VI			
Misi VII			
Misi VIII			
3) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW			
		- RPJMD	- RTRW
	Kawasan Hutan Produksi		Pasal 24 Ayat (2): Kawasan Hutan Produksi tetap di Distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Tabonji, Tabah Miring, Tubang, Uliilin
	Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) di wilayah Distrik (Muting, Uliilin, Eligobel, Animha), kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) di wilayah Distrik (..... dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) di wilayah Distrik		Pasal 24 Ayat (3): Kawasan Hutan Produksi di Distrik Animha, Ilwayab, Kurik Malind, Ngguti, Okaba, Semangga, Tanah Miring dan Uliilin.
	- Kawasan Peruntukan Pertanian - Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah di wilayah Distrik - Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering di wilayah Distrik		BAB IV Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah di Distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Muting Ngguti, Okaba, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Uliilin. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering di Distrik Animha, Ekikobel, Ilwayab, Kimaam, Kurik Malind, Ngguti, Okaba, Semangga, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Waan.

		◆ Rencana Kawasan Perkebunan Adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Pertimbangan bagi kawasan ini adalah sebagai berikut. • Ketinggian < 2.000 m. • Kelerengan < 40%. • Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan berdasarkan kondisi dan kriteria diarahkan pada Distrik Animha, Elikobel, Jagebob, Kaptel, Kurik, Muting, Ngguti, Uliilin.	Sesuai dengan BAB IV Rencana Kawasan Perkebunan antara lain Perkebunan Tebu Dist. Jagebob. Perkebunan Tebu Dist. Malind & Kurik, Perkebunan Kelapa Sawit Dist. Muting, Uliilin & Elikobel.	
		Kawasan peternakan adalah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan. Secara umum ternak dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu ternak besar (Ruminansia: kerbau, sapi, kambing, domba, kuda dan babi) di wilayah Distrik (Jagebob, Kurik, Animha, Naukenjerai) dan ternak kecil (ayam, itik, dan jenis unggas lainnya) di wilayah Distrik (Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik).	BAB IV Rencana Kawasan Perkebunan, Rencana Kawasan Peternakan Distrik Kimaam, Malind, Tabonji dan Tubang.	

	◆ Rencana Kawasan Perikanan Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan, baik yang berupa tambak, kolam, dan usaha perairan lainnya. Untuk usaha pengembangan perikanan di Kabupaten Merauke tidak mengalami kesulitan untuk dikembangkan. Berdasarkan analisis terdapat pembagian kawasan pengembangan perikanan di kabupaten Merauke terdiri dari: 1. Perikanan Tangkap di wilayah Distrik (Naukenjerai, Okaba, Tubang, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan) 2. Perikanan Budidaya di wilayah Distrik (Kurik, Tanah Miring, Muting, Uliin, Jagebobb)		
4) Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD. Penetapan target capaian indikator kinerja daerah kabupaten merauke tahun 2016-2021 belum seluruhnya mengacu pada RPJPD antara lain sebagai berikut.			
No		RPJMD	RPJPD
	Kesehatan		
	Angka kematian Ibu (2017)	382/100.000	80/1000
	Angka kematian bayi (2017)	14/1000	12/1000
	Pendidikan		
	Angka melek Huruf	–	98
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	–	100 %
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,14	100 %
	Bidang pekerjaan Umum dan Tata Ruang		

	Penetapan indikator sasaran belum konsisten	1. Capaian pemeliharaan jalan dengan kondisi baik 2. Cakupan aksesibilitas antara wilayah distrik	1. Indeks aksesibilitas (panjang jalan/luas wilayah – Km/km2) 2. Indeks mobilitas (panjang jalan/1000 penduduk)
5) Penyajian RPJMD masih terdapat perbaikan yang harus disesuaikan, antara lain:			
- Pada BAB II menyebutkan bahwa konsentrasi Orang Asli Papua paling banyak di Merauke dan Kimaam sedangkan paling sedikit pada distrik Ullin, Elikobel, Jagebob dan Naukenjerai paling banyak 2 %. Pada BAB V halaman 29 tidak menyebutkan lokasi titik penyelenggaraan atau event di mana event budaya OAP 3 kali per tahun sementara event budaya non OAP 10 kali per tahun. - Pada BAB II data yang disajikan masih menggunakan data tahun 2015. - Pada BAB 7 tidak menggambarkan alokasi dana program pada RPJMD misi 8 Menguatkan identitas budaya dan kearifan lokal yang ada hanya alokasi dana kegiatan yang seharusnya berada pada RKPD.			
Prosedur Penyusunan Dokumen RPJMD:			
Secara umum prosedur penyusunan dokumen RPJMD telah sesuai dengan ketentuan, tetapi masih terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan bahan data penyusunan dokumen RPJMD sehingga belum dapat menampilkan data kondisi awal atas capaian kinerja indikator.			
Penyajian Dokumen RPJMD:			
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah			
Secara umum data yang terkait Misi V telah disajikan dalam BAB II, tetapi belum terdapat data yang terkait dengan aparatur pada Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Sumber Daya Daerah (halaman 92), serta data atas permasalahan yang terkait dengan Misi V yang dijadikan program prioritas dalam Misi V. Hal tersebut disebabkan dalam BAB II lebih banyak menampilkan potensi dan belum mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan isu strategis dan Misi.			
BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan			

Berdasarkan hasil reviu terdapat hal-hal sebagai berikut. a. Belum menyajikan data neraca, dimana RPJMD menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solabilitas, dan analisis rasio aktivitas sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. b. Tabel 3.29 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat halaman 131 belum dirinci per belanja dan formatnya belum sesuai dengan format Tabel III.C.85 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. c. Tabel 3.30 Alokasi Belanja Operasional, Teknis, dan Prioritas Kota halaman 132 tidak dirinci per skala prioritas baik prioritas I,II maupun III sebagaimana format Tabel T III.C.49 dan T.III.C.87 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. d. Terdapat inkonsistensi penulisan angka alokasi anggaran antara BAB III dengan BAB VIII berdasarkan hasil perbandingan data BAB III Tabel 3.31 Ringkasan Kerangka Pendanaan Tahun 2016-2021 Belanja Langsung, data Tabel 3.30 Alokasi Belanja Operasional, Teknis, dan Prioritas Kota serta tabel Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.					
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Langsung (Tabel 3.31 hal 133)	1,232,493,938,270	1,281,852,707,513	1,348,408,333,680	1,417,994,567,142	1,486,843,093,119
Alokasi Belanja Operasional, Teknis, dan Prioritas Kota (Tabel 3.30 hal 132)	946,404,364,817	973,675,329,310	1,018,679,513,055	1,417,994,567,142	1,112,279,976,559
Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan (Tabel 8.32 hal. 216)	1,171,711,719,311.38	1,207,550,405,929.64	1,287,902,354,599.99	1,202,273,962,488.13	943,378,046,647.60

Kesesuaian BAB III dan BAB VIII tentang alokasi anggaran yang berkaitan dengan Misi V tidak dapat diidentifikasi konsistensinya secara langsung dan tidak dapat diidentifikasi selisih alokasi anggaran per program maupun per SKPD yang terkait dengan Misi V karena BAB III hanya menguraikan penjelasan tentang alokasi anggaran yang bersifat global, tidak dirinci per program dan per SKPD. Namun, hasil perbandingan ketiga tabel tersebut di atas ditemukan hal-hal sebagai berikut: - Terdapat perbedaan angka alokasi anggaran tiap tahun. - Terdapat perbedaan alokasi anggaran program Misi V pada BAB VIII dalam Matriks Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan dengan Tabel 8.32, yaitu sebagai berikut.			
Nama Program	Matriks	Tabel 8.32	
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	93,182,951,606	156,156,966,006	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,136,000,000	3,334,880,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	75,235,517,000	84,335,500,000	
BAB IV Isu Strategis			
Secara umum isu strategis maupun permasalahan yang melatarbelakangi penentuan isu strategis 3 dan 5 telah berkesesuaian dengan Misi V. Namun, karena pada BAB II tidak dideskripsikan permasalahan yang menjadi latar belakang penentuan isu strategis yang didukung data yang memadai tidak ada sehingga penyampaian isu strategis pada BAB IV secara eksplisit belum terdapat benang merah/kesinambungan dengan BAB II maupun BAB lainnya dalam Rancangan RPJMD.			
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			
a. Secara umum visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Misi V telah saling berkesesuaian. b. Belum terdapat indikator kinerja sasaran (<i>outcome</i>) serta target indikator kinerja sasaran.			
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan			

Berdasarkan hasil reviu terdapat hal-hal sebagai berikut.	
a. Terdapat ketidaksesuaian data antara BAB V dan BAB VI di mana pada BAB VI halaman 156 sasaran 1.2.3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana terdapat pada Misi II. Namun, pada BAB V halaman 148 sasaran 5.2.4 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana terdapat pada Misi V	
b. Belum terdapat target waktu yang jelas dalam kurun waktu 5 tahun atas implementasi arah kebijakan sehingga tidak terdapat penjelasan memadai apakah terdapat kebijakan yang diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun.	
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	
Berdasarkan hasil reviu terdapat hal-hal sebagai berikut.	
a. Pada BAB VII terdapat program Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Program Pengembangan Arsip Daerah yang masuk dalam Misi III (hal. 189) dan Misi V (hal. 203).	
b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak terdapat dalam BAB VII. Namun, program tersebut tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan dengan tidak dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu.	
c. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak terdapat dalam BAB VII dan Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan halaman 216 (BAB VIII). Namun, program tersebut tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan dengan tidak dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu.	
d. Belum menampilkan indikator kinerja program dan data kondisi awal dan kondisi akhir capaian indikator kinerja. (format tabel belum sesuai dengan Tabel T. III.C.90 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).	
BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan	
a. Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan yang disajikan belum terdapat kolom kondisi kinerja awal RPJMD dan kondisi kinerja akhir RPJMD sebagaimana format tabel T.III.C.91 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.	
b. Program Pengembangan Perpustakaan Daerah yang dibahas dalam BAB VII tidak terdapat pada pada Misi V Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan, tetapi dicantumkan dalam Misi III Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan.	
c. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak terdapat dalam BAB VII dan Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan halaman 216 (BAB VIII). Namun, program tersebut tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan dengan tidak dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu.	
d. Terdapat indikator kinerja program yang belum bersifat <i>outcome</i> (bersifat <i>output</i>), indikator kinerja yang belum tepat karena tidak terukur maupun indikator dengan target indikator yang belum rasional sebagaimana yang tercantum pada BAB-VII maupun BAB VIII, yaitu sebagai berikut.	

Indikator Program	Jenis Indikator	Perlu Revisi	Keterangan
Tingkat disiplin aparatur	outcome, tidak terukur	✓	harus yang terukur
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan <i>cash budget</i> (anggaran kas)	output	✓	kaji ulang
Persentase SOP yang ditetapkan	output	✓	Persentase SOP yang telah diterapkan
Tingkat pengelolaan barang aset daerah	output	✓	kaji ulang
Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	output	✓	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Proporsi Pembinaan Administrasi Kelurahan	output	✓	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Proporsi pelaksanaan fasilitasi pembinaan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan	output	✓	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar	output	✓	kaji ulang, rasionalisasi target indikator
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	outcome		kaji ulang, rasionalisasi target indikator
Persentase Diklat Prajabatan Bagi CPNS	outcome		kaji ulang, rasionalisasi target indikator yang telah mencapai 100%
Jumlah Penjenjangan Jabatan Fungsional	outcome		kaji ulang target per tahun
Persentase APIP yang mengikuti Bintek	output	✓	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator
Persentase APIP yang mengikuti Diklat	output	✓	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator

Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP	outcome	√	target diganti dengan persen	
Persentase ketepatan pembuatan LHP	output		kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	output	√	kaji ulang	
Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah TPAD	outcome		rasionalisasi target indikator	
Realisasi pendapatan pajak	outcome		rasionalisasi target indikator, persentase diukur dari jumlah pendapatan pajak posisi berapa rupiah	
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran	output	√	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD	outcome		rasionalisasi target indikator	
Laju realisasi pendapatan daerah	outcome		rasionalisasi target indikator	
Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan tepat waktu	output		kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Utama SKPD yang berkualitas baik	output	√	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis	output	√	kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan Renja SKPD	outcome		rasionalisasi target indikator	
Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Perekonomian	outcome		rasionalisasi target indikator	

Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD dengan kategori baik di lingkup Bidang Perekonomian	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan Renja SKPD	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD dengan kategori baik di lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan Renja SKPD	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Persentase Luas Wilayah yang Peruntukannya telah sesuai dengan RTRW dan peraturan Zonasi	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD dengan Kategori Baik di lingkup Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Cakupan pelayanan informasi publik terkait pembangunan daerah	<i>outcome</i>	√	kaji ulang indikator yang tidak terukur	
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	
Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan	<i>outcome</i>		rasionalisasi target indikator	

Cakupan penerbitan catatan pinggir akta-akta pencatatan sipil	outcome			rasionalisasi target indikator	
Cakupan surat keterangan pencatatan sipil	outcome			rasionalisasi target indikator	
Tingkat koneksi jaringan SIAK	output	√		kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi perda	outcome			indikator diberi penjelasan: per tahun	
Proporsi jumlah perwal yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal)	outcome			indikator diberi penjelasan: pertahun	
Jumlah PERDA yang dibatalkan	output			jika target 0 tdk perlu masuk RPJMD	
Tingkat pemenuhan bantuan hukum				kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antara Umat Beragama dan Antara Etnis di Kota.	outcome	√		kaji ulang indikator yang sulit diukur	
Cakupan penerapan bela negara	output	√		kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Tingkat penyelesaian kasus SARA yang difasilitasi oleh pemda	output	√		kaji ulang indikator, rasionalisasi target indikator	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kota	outcome			rasionalisasi target indikator	
Cakupan penegakan peraturan daerah	outcome			rasionalisasi target indikator	
Tingkat Konduktivitas Kota melalui KOMINDA	outcome	√		kaji ulang indikator yang sulit diukur, rasionalisasi target indikator	

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Berdasarkan hasil revidi terdapat hal-hal sebagai berikut. a. Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (<i>outcome</i>) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Walaupun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja program dalam Misi V (sebanyak 42 indikator) yang tidak berkaitan/ tidak berkesesuaian dengan indikator kinerja daerah yang berhubungan dengan Misi V, yaitu: 1 Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral 2 Tingkat disiplin aparatur 3 Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan <i>cash budget</i> (anggaran kas) 4 Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Cilegon 6 Persentase SOP yang ditetapkan 7 Proporsi SKPD yang menerapkan tata kelola aset secara baku dengan baik 8 Tingkat pengelolaan barang aset daerah 9 Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) 10 Proporsi Pembinaan Administrasi Kelurahan 11 Proporsi pelaksanaan fasilitasi pembinaan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan 12 Proporsi hasil ases yang ditindaklanjuti 13 Persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi 14 Proporsi jumlah jabatan struktural yang sesuai standar kompetensi jabatan struktural 15 Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar 16 Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS 17 Persentase pelaksanaan <i>Assessment</i> Pejabat struktural (JPT, Administrator, Pengawas) 18 Persentase Pelaksanaan Diklat Bimtek, Workshop, seminar, sosialisasi bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya 19 Persentase Diklat Prajabatan Bagi CPNS 20 Persentase pejabat struktural yang telah menjalani diklat kepemimpinan 21 Persentase SKPD yang Online Data Kepegawaian 22 Tingkat Kelengkapan dalam Penyajian Data dan Informasi Kepegawaian 23 Persentase ketersediaan ASN Pemerintah Kota Cilegon 24 Jumlah Pemenuhan Jabatan Fungsional
---	---

25	Jumlah Penjenjangan Jabatan Fungsional	
26	Persentase APIP yang mengikuti BinteK	
27	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	
28	Jumlah Laki-laki SKPD dengan nilai B	
29	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP	
30	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	
31	Persentase ketepatan pembuatan LHP	
32	Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	
33	Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah TPAD	
34	Realisasi pendapatan pajak	
35	Tingkat Realisasi Belanja APBD	
36	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran	
37	Realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD	
38	Laju realisasi pendapatan daerah	
39	Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi perda	
40	Proporsi jumlah perda yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal)	
41	Jumlah PERDA yang dibatalkan	
42	Tingkat pemenuhan bantuan hukum	
b. Terdapat beberapa indikator kinerja daerah pada Misi V yang merupakan kategori indikator <i>output</i> (bukan indikator <i>outcome</i>), yaitu sebagai berikut.		
Hal	Indikator Kinerja Daerah	
278	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	
278	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	
279	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	
279	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	
281	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kota	
281	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	
285	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	

285	Kegiatan pembinaan politik daerah
286	Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah
288	Buku "Kabupaten dalam Angka"
288	Buku "PDRB Kabupaten"
288	Jumlah surat kabar nasional/lokal
288	Jumlah penyiaran radio/TV lokal
288	Web site milik pemerintah daerah
288	Pameran/expo
293	Angka kriminalitas
293	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

c. Terdapat target indikator kinerja daerah yang perlu dikaji ulang karena tidak rasional. Target banyak disajikan dengan angka yang sama per tahun selama kurun 5 tahun (tidak terdapat target yang menggambarkan progres capaian kinerja per tahun). Target tersebut tidak jelas apakah merupakan target tahunan atau target yang dihitung per tahun secara akumulatif dalam 5 tahun. Selain itu terdapat target yang menggunakan kisaran (tanda lebih dan kurang) sehingga tidak dapat diukur secara pasti tingkat capaian kinerja indikatornya. Target juga cenderung lebih banyak menggunakan persentase. Seharusnya penentuan target harus rasional dan terukur dengan jelas.

Indikator kinerja daerah Misi V dengan target yang belum jelas tersebut yaitu sebagai berikut:

No.Hal	Indikator
268	Angka kriminalitas yang tertangani
280	Persentase luas lahan bersertifikat
281	Penyelesaian Izin Lokasi
281	Rasio pasangan berakta nikah

281	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	
286	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	
286	Penegakan PERDA	
286	Cakupan patroli petugas Satpol PP	
286	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kota	
287	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	
287	Sistem Informasi Manajemen Pemda	
288	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	
288	Jumlah surat kabar nasional/lokal	
288	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	
288	Website milik pemerintah daerah	
288	Pameran/expo	
289	Jumlah pengunjungan perpustakaan per tahun	
293	Angka kriminalitas	
293	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	

- d. Terdapat indikator kinerja daerah dengan target 0 setiap tahun yaitu Penyelesaian Kasus Tanah Negara. Jika tidak ada target maka seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam indikator kinerja daerah.
- e. Terdapat indikator kinerja daerah yang satuan targetnya tidak tepat, yaitu sebagai berikut.
 - Jumlah perpustakaan dengan satuan unit, target ditulis desimal. Hal tersebut tidak tepat karena seharusnya target berupa angka bulat/tidak desimal.
 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan satuan ada/tidak. Hal tersebut tidak tepat karena indeks biasanya berupa satuan angka.
- f. Untuk indikator kinerja daerah petugas Linmas dengan satuan persen, seharusnya disempurnakan menjadi Persentase Pemenuhan Tugas Linmas di Kota. Untuk indikator Jumlah Linmas per jumlah 10.000 seluruh penduduk, perlu disempurnakan menjadi Jumlah Petugas Linmas per 10.000 penduduk.
- g. Tabel 4.6 indikator kinerja daerah hal 268 tidak mencantumkan SKPD yang terkait dengan indikator masing-masing.

REKOMENDASI	Berdasarkan hasil revidi Misi V perlu dilakukan perbaikan atas Rancangan Akhir RPJMD Kota Cilegon periode 2016-2021 yaitu sebagai berikut. BAB II: Terkait dengan penjelasan yang berkaitan dengan Misi V perlu ditambahkan data yang terkait dengan aparatur pada BAB II Aspek Daya Saing Daerah Fokus Sumber Daya Daerah (hal. 92). Untuk memperkuat keterkaitan BAB II dan BAB IV maka BAB II perlu menyajikan permasalahan yang menjadi latar belakang isu strategis yang didukung dengan data yang memadai. BAB III: - Perlu disajikan data neraca di mana RPJMD menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solabilitas dan analisis rasio aktivitas sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. - Tabel 3.29 halaman 131 perlu dirinci per belanja dan formatnya disesuaikan dengan format Tabel III.C.85 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. - Tabel 3.30 halaman 132 perlu dirinci per skala prioritas baik prioritas I,II maupun III sebagaimana format Tabel T III.C.49 dan T.III.C.87 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. - Perlu dilakukan kaji ulang atas penghitungan angka-angka anggaran antara BAB III dengan BAB VIII berdasarkan hasil perbandingan data BAB III Tabel 3.31 Ringkasan Kerangka Pendanaan Tahun 2016-2021, Belanja Langsung, data Tabel 3.30 Alokasi Belanja Operasional, Teknis dan Prioritas Kota serta tabel Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. - Perlu dilakukan penyesuaian total alokasi belanja antara Tabel 3.31 BAB III halaman 133 dengan BAB VIII tabel 8.32 halaman 216 serta dengan tabel Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kerangka Pendanaan. BAB V: - Perlu dicantumkan indikator kinerja sasaran dan target indikator sasaran - Perlu dilakukan revisi dengan menghapus sasaran 5.2.4 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana halaman 148 pada Misi V dan memindahkannya pada Misi II. BAB VI: Perlu ditambahkan penjelasan atas waktu implementasi arah kebijakan sehingga terdapat kurun waktu yang jelas dan terdapat penjelasan yang memadai atas kebijakan yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 tahun.
-------------	---

BAB VII: a. Perlu dilakukan revisi pada BAB VII atas penempatan program Pengembangan Perpustakaan Daerah seharusnya diletakkan pada Misi III (hal 189) dan Program Pengembangan Arsip Daerah yang pada Misi V (hal 203) agar tidak terjadi penempatan program yang sama dalam dua Misi/tidak doble. b. Agar dicantumkan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam BAB VII beserta dengan indikator kinerja program serta data kondisi awal dan kondisi akhir atas capaian indikator kinerja, sebagaimana yang tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan serta agar mencantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu pada kolom matriks. c. Belum menampilkan indikator kinerja program dan data kondisi awal dan kondisi akhir capaian indikator kinerja (format tabel belum sesuai dengan Tabel T. III.C.90 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). d. BAB VII perlu direvisi dengan menambahkan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menambahkan program tersebut dalam Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan halaman 216. Selain itu, perlu dicantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program tersebut dalam Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan.	BAB VIII: a. Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan yang disajikan perlu ditambahkan kolom kondisi kinerja awal RPJMD dan kondisi kinerja akhir RPJMD sebagaimana format tabel T.III.C.91 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. b. Agar mencantumkan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tabel 8.32 Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan halaman 216 (BAB VII) beserta kerangka pendanaannya sebagaimana yang tercantum pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan serta dengan mencantumkan SKPD Penanggung Jawab atas program itu. c. Perlu dilakukan revisi atas konsistensi alokasi anggaran antara BAB III dan BAB VIII (tabel 8.32 dan matriks rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan). d. Matriks Indikasi Rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan perlu disesuaikan dengan format Tabel III C.90 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. e. Perlu dilakukan penyesuaian angka belanja program Misi V pada BAB VIII dalam Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan dengan Tabel 8.32 halaman 216 atas program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, serta Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.
---	---

BAB IX - Perlu dilakukan revisi atas indikator kinerja program maupun indikator kinerja daerah yang belum bersifat <i>outcome</i>. - Perlu dilakukan revisi atas target kinerja yang belum rasional supaya target tersebut jelas apakah merupakan target tahunan atau target yang dihitung per tahun secara akumulatif dalam 5 tahun. Selain itu, terdapat target yang menggunakan kisaran (tanda lebih dan kurang) sebaiknya diganti dengan target yang dapat diukur secara pasti tingkat capaian kinerja indikatornya. Sebaiknya meminimalisasi target kinerja dengan satuan persentase. - Indikator Daerah: Penyelesaian Kasus Tanah Negara dengan target 0 sebaiknya dihapus. - Perlu revisi target indikator kinerja daerah yang satuan targetnya tidak tepat, yaitu: -Jumlah perpustakaan dengan satuan unit, target ditulis decimal, seharusnya target berupa angka bulat/tidak decimal. -Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan satuan ada/tidak, seharusnya berupa satuan angka. - Untuk indikator kinerja daerah petugas Linmas dengan satuan persen, seharusnya disempurnakan menjadi Persentase Pemenuhan Petugas Linmas di kota. Untuk indikator Jumlah Linmas per jumlah 10.000 seluruh penduduk, perlu disempurnakan menjadi Jumlah Petugas Linmas per 10.000 penduduk. - Tabel 4.6 indikator kinerja daerah halaman 268 perlu mencantumkan SKPD yang terkait dengan indikator masing-masing. - Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (<i>outcome</i>) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, maka 42 indikator kinerja program yang belum berkesesuaian dengan indikator kinerja daerah perlu dirumuskan indikator kinerja daerahnya. - Perlu dicantumkan data capaian kinerja pada kondisi awal RPJMD. Hal tersebut untuk memudahkan penentuan ukuran target indikator per tahun, serta memudahkan pengukuran capaian kinerja indikator.
--

Selanjutnya penyusunan laporan hasil reviu mengacu sesuai format yang telah diberikan.

B. Reviu Rencana strategis SKPD (Renstra SKPD)

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat dan (2) yaitu “SKPD menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Penegasan lain mengenai kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

DPRD sebagai lembaga pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan tersebut dapat ditafsirkan bahwa DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis satu sama lain dan saling mendukung.

Tabel 8.15. Harmonisasi Usulan DPRD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Reses	Reses harus paralel dengan Musrenbang/RKPD yang diusulkan.	Anggota DPRD sulit mengakses ke sistem untuk memasukkan aspirasi masyarakat dari hasil reses.
2	Prolegda	Raperda yang diusulkan harus disiapkan pula naskah akademiknya.	SKPD yang mengusulkan rencana draf Raperda harus melampirkan juga naskah akademiknya.
3	Anggaran	Pagu anggaran disesuaikan dengan program kerja DPRD.	Perencanaan anggaran harus paralel dengan program kerja DPRD.
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tidak mempunyai kompetensi.	Penempatan kompetensi tidak sesuai dengan kompetensinya.

Isu strategis sebagai *'entry point'* atas antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan selama Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Tuntutan terhadap pelayanan yang profesional dan berkualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Cilegon.
2. Tuntutan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Kota Cilegon.

Seiring dengan harapan tersebut, Sekretariat DPRD Kota Cilegon dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kota Cilegon 2016-2021 yaitu **"TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA"**

Untuk itu, Sekretariat DPRD Kota Cilegon menetapkan Visi 2016-2021 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu sebagai berikut.

**"TERWUJUDNYA DUKUNGAN YANG OPTIMAL
SEKRETARIAT DPRD
TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANG**

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kota Cilegon 2016-2021 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggung jawab, serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan dukungan yang bermutu. Selain itu, misi ini juga bertujuan mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dari pemerintahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi manajemen, keuangan, dan sumber daya manusia.

Berkaitan dengan penetapan misi yang akan diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Cilegon selama lima tahun jabatannya, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Kota Cilegon 2016-2021 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Misi dari Pembangunan Kota Cilegon 2016-2021 yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan dari misi yang telah ditetapkan adalah mendorong peningkatan peran DPRD Kota Cilegon dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

dengan dukungan yang optimal dari Sekretariat DPRD Kota Cilegon, dengan Sasaran yang ingin dicapai selama periode 2016-2021 adalah meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 8.16. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Cilegon

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	5.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	5.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan <i>cash budget</i> (anggaran kas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.1.2. Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Ketersediaan data dan informasi sektoral	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		5.1.3. Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan produk hukum dan produk legislatif daerah secara integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata persentase hasil reses yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%	85%

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Program yang merupakan instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Cilegon untuk mencapai tujuan dan sasaran. Indikasi kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa personel (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa dan bersifat indikatif. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU. No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon. Penetapan RPJMD ini mengharuskan Renstra SKPD mengacu pada RPJMD tersebut dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Kota Cilegon.

Pada 2016 Renstra Sekretariat DPRD Kota Cilegon mengacu pada RPJMD Kota Cilegon dengan menetapkan 2 Program, tetapi pada 2017 mengalami menjadi 3 Program, yaitu Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2016 (2 Nomenklatur).

Tabel 8.17. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Rp
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sasaran: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.	Fasilitas Sarana dan Prasarana DPRD Kota Cilegon dan Tingkat Disiplin Aparatur.	Program Dukungan Pelayanan Pemerintah	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	85%	85%	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	85%	85%	
			Tingkat disiplin aparatur	85%	85%	
			Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (Anggaran Kas)	85%	85%	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sasaran: Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan produk hukum dan produk legislatif daerah secara integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang dihasilkan.	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 3. Kajian Produk DPRD 4. Penyediaan jasa keanggotaan ADEKSI dan ASDEKSI	Proporsi hasil Reses yang ditindak lanjuti	85%		
			Proporsi jumlah usulan Raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	85%		

Tujuan	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Rp
		5. Kegiatan Reses DPRD 6. Kunjungan Kerja DPRD (Studi Banding) 7. Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah untuk Pansus DPRD 8. Dokumentasi & Pendukung Kegiatan Per UU DPRD 9. Jasa Penunjang Paripurna DPRD Kota Cilegon				

Berdasarkan data Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tim reviu akan melakukan reviu renstra dengan melakukan pengujian -pengujian sebagai berikut:

1. Konsistensi & keterhubungan antara dokumen renstra SKPD dengan dokumen RPJMD. Untuk melakukan pengujian fokus ini diperlukan tambahan data pembanding yaitu data RPJMD.

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target					Anggaran					SKPD Pemangku Jangka
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
		Tingkat pengabdian tenaga kerja daerah	%	80	85	90	95	100						
5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga								75,235,317,000	90,500,544,102	94,632,273,128	98,935,631,213	103,222,705,682	Renstra Kabupaten
		Proporsi realisasi pelaksanaan dan pengembangan wilayah kesehatan (EPWKh)	%	100	100	100	100	100						
		Proporsi Pembiayaan Maintenance Kesehatan	%	100	100	100	100	100						
		Proporsi pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, pelayanan dan kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100						
6	Program Peningkatan Pelayanan Layanan Logistikif Daerah								25,994,150,000	27,293,857,500	28,658,260,832	30,061,477,894	31,596,053,788	Sekretariat DPRD
		Proporsi hasil kerja (dinas/kategori)	%	85	90	90	90	90						
		Proporsi jumlah ronaldan operasi yang efektif dan dilakukan dalam satu tahun anggaran	%	80	85	90	90	90						
7	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara								15,846,000,000	57,000,000,000	36,000,000,000	60,000,000,000	62,311,500,000	Utara Pribadijasa Utama
	Kegiatan Prioritas Daerah	Perawatan unit gedung negara/pemerintahan yang baik (tinggi)	%	82.35	88.24	94.12	100.00	100.00						
	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan								14,846,000,000	57,000,000,000	36,000,000,000	60,000,000,000		
	Pembangunan DMD Gedung Kantor & Lantai													
	Pembangunan Gedung Kebutuhan Lantai Gedung													
	Pembangunan Gedung Kebutuhan Kamar-kam													
	Pembangunan Sarana Pendidikan Masjid Ponda													
	Pembangunan Gedung DTKS													
	Pembangunan Gedung													

Gambar 8.1. Konsistensi dan Hubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD

Tabel 8.18. Kertas kerja Pengujian Rumusan Konsisten dan Relevan atas Indikator dan Pagu Program serta Kegiatan dalam Renstra SKPD dengan RPJMD.

Renstra: Inspektorat Provinsi							
Urusan: Pengawasan							
BAB VI Renstra			BAB VII RPJMD				
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN			Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah			KET	
Program	Indikator Outcome	Tahun 1 sd Ke 5		Program	Indikator outcome		Target Kinerja
		Target Kinerja	Pagu Jt				
Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah	Proporsi hasil Reses yang ditindaklanjuti	90	–	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah	Proporsi hasil Reses yang ditindaklanjuti	90	–
	Proporsi jumlah usulan Raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	85	–		Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	85	–

Berdasarkan kertas kerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi pencantuman program dan indikator dalam Renstra SKPD antara Renstra PD dengan dengan RPJMD. Selanjutnya, dilakukan pengujian serta penilaian keterhubungan kegiatan Renstra SKPD terhadap pencapaian program pembangunan daerah RPJMD, dengan cara sebagai berikut.

1. Pengujian keterhubungan kegiatan renstra SKPD dengan capaian program prioritas pembangunan RPJMD

Tabel 8.19. Kertas Kerja Keterhubungan Kegiatan Renstra SKPD terhadap Pencapaian Program pembangunan Daerah RPJMD

Renstra: Inspektorat Provinsi								
Urusan: Pengawasan								
BAB VII RPJMD Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah		BAB V Renstra SKPD					Catatan	
Program	Indikator Outcome	Kegiatan (output)	Target Kinerja					
			1	2	dst	dst	dst	
Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah	Proporsi hasil Reses yang ditindaklanjuti	Kegiatan Reses DPRD						Kegiatan belum menunjang capaian program
	Proporsi jumlah usulan Raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	Kajian Produk DPRD – Kunjungan kerja DPRD (Studi Banding) – Dokumentasi & pendukung kegiatan Per UU DPRD – Jasa penunjang paripurna DPRD Kota Cilegon						Kegiatan belum menunjang capaian program

Pereviu juga melakukan pencermatan terhadap konsistensi penetapan indikator kinerja program (outcome)dalam BAB V, BAB VII Renstra dengan BAB VIII RPJMD.

2. Konsistensi penetapan indikator kinerja program

Indikator kinerja renstra mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD sebagai contoh bagaimana pereviu mencermati dan menganalisis konsistensi pencantuman indikator kinerja antardokumen Renstra dan RPJMD.

Tabel 8.20. Analisis Konsistensi Pencantuman Indikator Kinerja Antardokumen Renstra dan RPJMD

Renstra: Inspektorat Provinsi						
Urusan: Pengawasan						
BAB VIII RPJMD			BAB VII RENSTRA			
PROGRAM	Indikator Outcome	Target Kinerja	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja	KET
Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah	Proporsi hasil Reses yang ditindaklanjuti	85	Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan produk hukum dan produk legislatif daerah secara integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata persentase hasil reses yang ditindaklanjuti	85	Tidak konsisten
	Proporsi jumlah usulan Raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	85		Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	90	Target kinerja berbeda

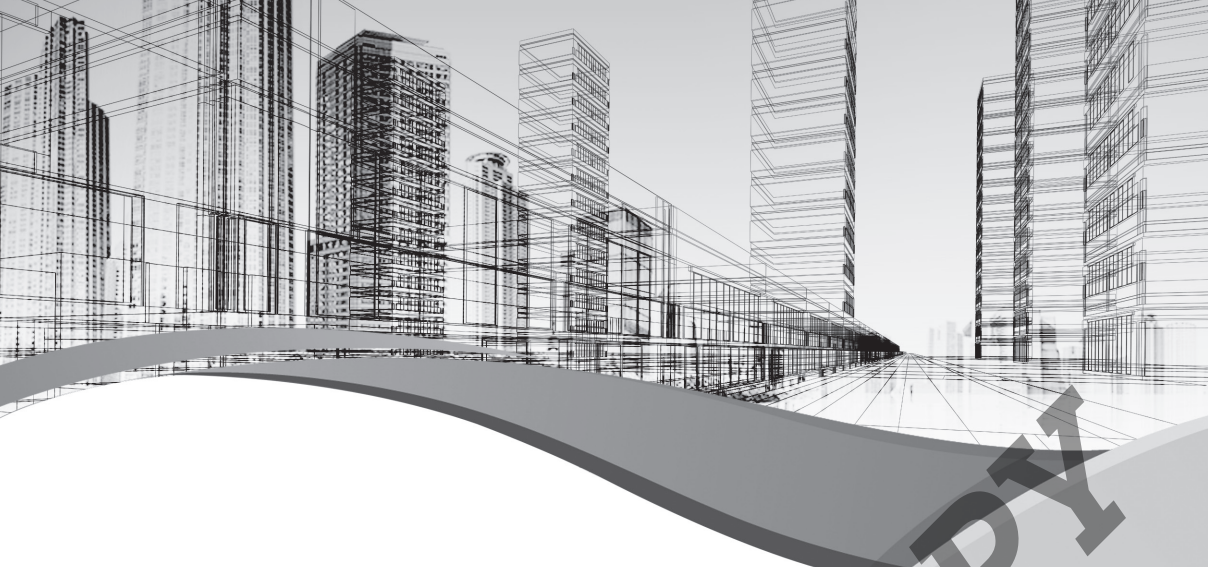
Berdasarkan tabel di atas terlihat ketidakkonsistenan pencantuman indikator kinerja serta target kinerja antara dokumen RPJMD dan renstra. Nama indikator yang disajikan tidak sama, begitu pula dengan pencantuman target kinerja.

3. Keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta data kinerja eksisting dokumen renstra.

Tabel 8.21. Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan serta Data Kinerja Eksisting Dokumen Renstra

Renstra:									
Urusan: Kesehatan									
Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan	BAB V Target Kinerja					Catatan Rekomendasi
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Program Peningkatan Pelayanan DPRD	Proporsi hasil Reses yang ditindaklanjuti	Kegiatan Reses DPRD	-	90	90	90	90	90	Dilengkapi indikator kinerja kegiatan, serta data dukung pada BAB II
								Tidak ada	

Program, indikator, serta target kinerja belum didukung dengan data dukung serta informasi yang memadai pada BAB II.



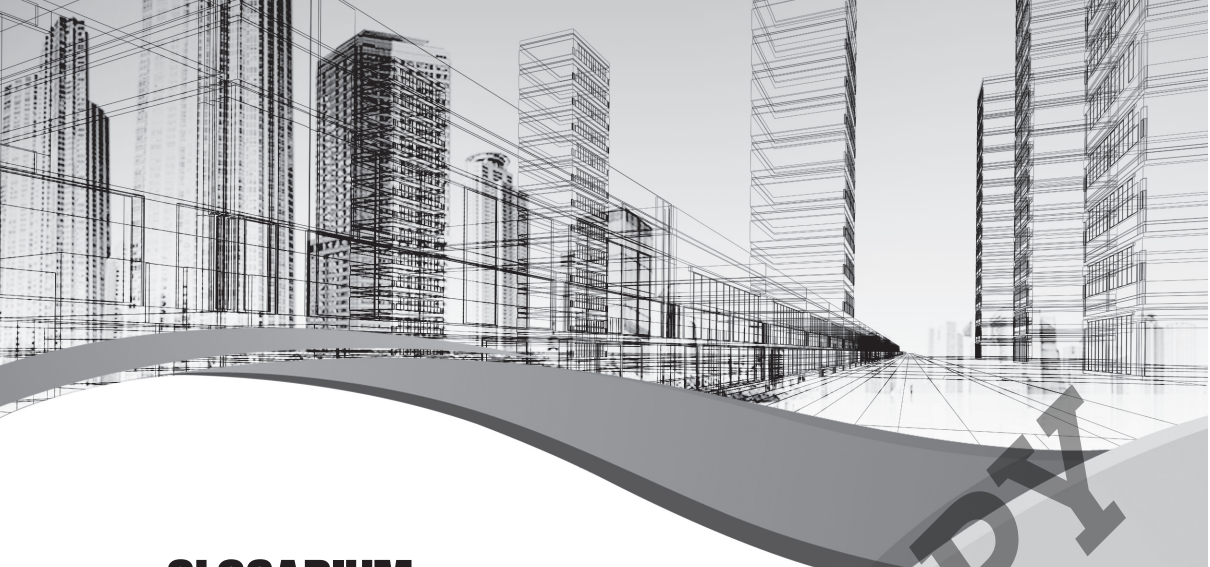
DAFTAR PUSTAKA

- Inspektorat Kabupaten Magetan. (2019). *Kertas Kerja Reviu Kabupaten Magetan*.
- Inspektorat Kabupaten Merauke. (2019). *Kertas Kerja Reviu Kota Merauke*.
- Inspektorat Kota Cilegon. (2019). *Kertas Kerja Reviu Kota Cilegon*.
- Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Kertas Kerja Reviu Provinsi Kalimantan Timur*.
- Pemerintah Kabupaten Cilegon. (2019). *RPJMD Kota Cilegon*.
- Pemerintah Kabupaten Magetan. (2019). *RPJMD Kabupaten Magetan*.
- Pemerintah Kabupaten Merauke. (2019). *RPJMD Kabupaten Merauke*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *RPJMD Provinsi Kalimantan Timur*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Permendagri. (2017a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan*.

Permendagri. (2017b). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD*.

READING COPY



GLOSARIUM

Reviu dokumen RPJMD dan Renstra SKPD: penelaahan atas penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra SKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra): perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Visi: rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Misi: rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Urusan pemerintahan: kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dekonsentrasi: pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Instansi vertikal: perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Tugas pembantuan: penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan wajib: urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan pilihan: urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pelayanan dasar: pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar pelayanan minimal: ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pengawasan intern: seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

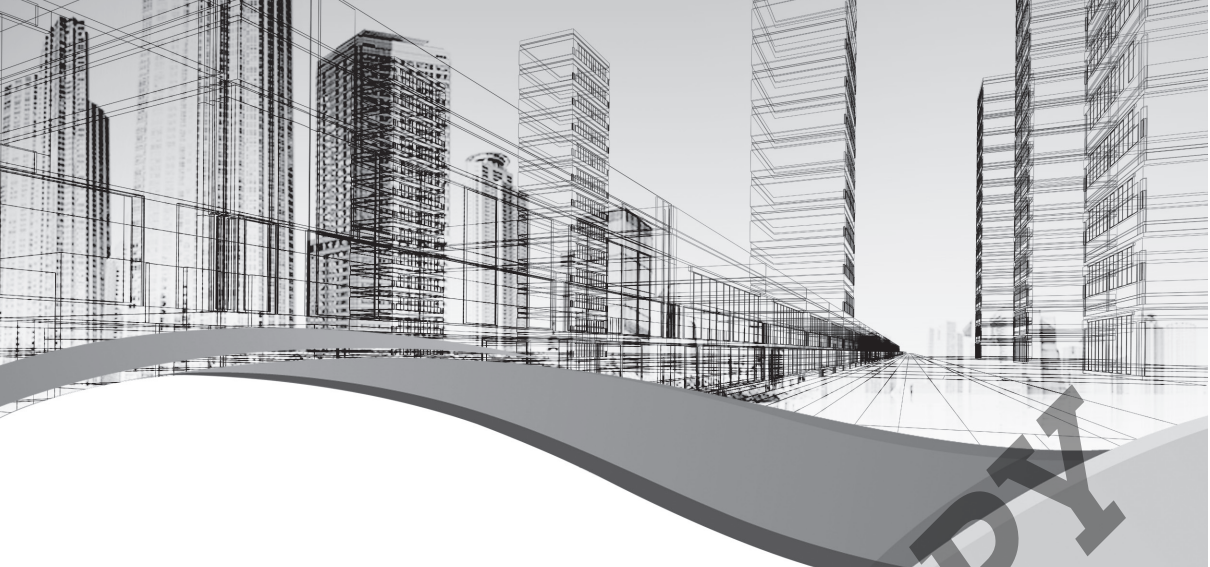
SKPD: unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP: inspektorat provinsi bagi daerah provinsi atau inspektorat kabupaten bagi daerah kabupaten atau inspektorat kota bagi daerah kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain: unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD: kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Kerangka pendanaan: analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.



INDEKS

A

- agregasi 3
- analisis rasio aktivitas 139, 147, 210, 221
- analisis rasio likuiditas 139, 147, 210, 221
- analisis rasio solvabilitas 139, 147, 210, 221
- 198, 209
- Dwelling time 110, 203

G

- gap expectation 162
- good governance 197

I

- impact 3, 4, 15, 65, 71, 193
- Indikator kinerja 15, 85, 126, 130, 146, 178, 219, 232, 233
- isu strategis 3, 14, 19, 42, 43, 44, 45, 48, 53, 56, 77, 92, 93, 139, 140, 147, 157, 160, 178, 180, 190, 199, 209, 211, 221

K

- key performance indicator 179
- KKR vi, viii, ix, x, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 57, 86, 92, 106, 111, 113, 118, 119, 124, 130, 135, 136, 138, 201, 204, 205

B

- Bagan Akun 243

C

- cash budget 141, 144, 213, 217, 226, 228
- CHR vi, 135, 138, 149
- clean government 197

D

- Dekonsentrasi 10, 237
- demografi 42, 48, 65, 157, 160
- Desentralisasi 10, 16, 237, 247
- distrik 104, 162, 164, 166, 168, 173, 179, 183, 187, 191, 197,

L

Laporan Keuangan 243, 244
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 244

O

outcome 3, 4, 14, 15, 19, 26, 43, 77, 121, 124, 126, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 178, 180, 190, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 231, 232
output 3, 4, 14, 15, 19, 73, 74, 124, 125, 141, 142, 143, 144, 145, 178, 190, 193, 212, 213, 214, 216, 218, 227, 232

Q

Quality Assurance 150

R

RAPERDA 21
rasio aktivitas 139, 147, 210, 221
rasio likuiditas 139, 147, 210, 221
rasio solvabilitas 139, 147, 210, 221
reses 144, 217, 224, 226, 233
RKPD 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 39, 145, 150, 152, 155, 156, 166, 196, 209, 218, 224, 242
RPJMD ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 53, 56, 57, 58, 64, 71, 77, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117,

118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 170, 178, 179, 180, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 218, 221, 222, 223, 224, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 242, 245

RPJPD viii, x, xii, 4, 6, 12, 24, 33, 34, 36, 37, 39, 85, 91, 100, 101, 102, 104, 107, 136, 145, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 196, 198, 199, 208, 218

S

SKPD ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 58, 86, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 169, 170, 178, 179, 180, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 227, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 241

supervisi 118

T

Total Fertility Rate 108, 114, 201

TENTANG PENULIS



WIRATMOKO, Ak., M.Ak., QIA., CA., CFA. saat ini bekerja sebagai Auditor Ahli madya pada Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2005. Sebelumnya penulis bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Status penulis berkeluarga dengan 3 orang anak. Riwayat pendidikan penulis, dimulai dari lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Diploma III, Jakarta tahun 1990 dan 1997 pada Diploma IV serta Pasca Sarjana (S2) tahun 2015 dari Universitas Yayasan Akuntansi Indonesia (YAI).

Penulis berpengalaman pada audit kinerja dan laporan keuangan pemerintah daerah seperti pengalaman audit kinerja terhadap satuan kerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan komponen kementerian dalam negeri serta audit tujuan tertentu terhadap pengaduan masyarakat atas penyimpangan pelaksanaan APBD pada beberapa pemerintah daerah provinsi serta pertanggungjawaban dana pemilihan kepala daerah (pilkada) serta reviu laporan keuangan kementerian dalam negeri.

Penulis aktif mengajar atau menjadi pendamping pada pemerintah daerah dalam melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah, reviu RPJMD, reviu RKPD KUA PPAs serta reviu LPPD, penyusunan LKPD serta akuntansi berbasis akrual.

Buku-Buku yang telah dipublikasikan

No	Judul	Penerbit	Tahun
1	Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Februari 2017
2	Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2018
3	Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2020



Dr. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA. Memulai pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan pada Februari 1983, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli

Madya serta berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir sebagai pejabat eselon IIA menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen Tetap di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan narasumber pada acara

pelatihan, seminar, dan workshop tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun 2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

No	Judul	Penerbit	Tahun
1	Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda	PPM Jakarta	2013
2	Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	PPM Jakarta	2013
3	Panduan Praktis Implementasi Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah	PPM Jakarta	2013
4	Menyusun <i>Standard Operating Procedures</i> Lembaga Pemerintah Berbasis SPIP	PPM Jakarta	2014
5	Dana Hibah dan Bantuan Sosial	PPM Jakarta	2014
6	Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman pada SAP	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2014
7	Sistem Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrua	PPM Jakarta	2015
8	Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Aktual Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Juni 2015
9	Factors Affecting Quality Of Local Government's Financial Statements	Lambert Academic Publishing Saarbrücken Germany	Juli 2015
10	Dasar-Dasar Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah	PT Ghalia Indonesia	Maret 2016
11	Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Maret 2016

No	Judul	Penerbit	Tahun
12	Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD dalam Penyusunan PERDA APBD	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Mei 2016
13	Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2016
14	Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD <i>Audited</i> Serta TLHP BPK	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2017
15	Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Februari 2017
16	Panduan Penerapan Kebijakan Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah	Penerbit Ghalia Bogor	2017
17	Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2018
18	Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Mei 2019
19	Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2019
20	Manual Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI (e-KEUDA)	PT Remaja Rosdakarya Bandung	November 2019
21	Forum Konsultasi Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2020
22	Sistem Informasi Pelayanan Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2020

No	Judul	Penerbit	Tahun
23	Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Februari 2020
24	Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Maret 2020
25	Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Putra Galuh Publisher	Agustus 2020
26	Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2020
27	Panduan Teknik Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Desember 2020
28	Mal Pelayanan Publik Percepatan peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Masyarakat	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2021
29	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Februari 2021

Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No	Judul	Issue	Publisher	Index	Website
1	Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statement To Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)	Volume 6 No 4 Tahun 2015	Jurnal The International Institute of Science, Technology and Education (IISTE)	OJS	https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/19978
2	Regional Performance Allowances Instrument Improving Performance of Government Employees	Volume 7, Issue 4, April 2019	International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM), United Kingdom	OJS	http://ijecm.co.uk/volume-vii-issue-4/

3	Integrated Career Pattern Hope of Bureaucration In The Future	Volume 8, Issue 05 May 2019	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Terindeks Scopus	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0419-20153
4	The Effect of Sectoral Economic On Employment Absorption and Poverty Level In The West Nusatenggara Province	Volume 9, Issue 01, Januari 2020	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Terindeks Scopus	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-27987
5	Recruitment of Prospective Civil Servants Towards World Class Bureaucracy In Indonesia	Volume 9, Issue 01 May 2020	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Terindeks Scopus	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-1219-26368
6	Idea Formats for Selection Regional Heads in The Future as a Democracy setherment Requitment in Indonesia	Volume 10, Juni 2020	International Journal of Scientic and Research publication	OJS	http://www.ijsrp.org/research-paper-0620.php?rp=P10210090#citation
7	The Fiscal Capacity of The Autonomous Region (DOB) In Increasing Economic Growth and Eradication of The Poor	Volume 12, Nomor 1, Mei 2020	Jurnal Bina Praja Research and Development Agency Minister of Home Affairs Republic of Indonesia	Sinta 2	http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/681
8	Decentralization of Fiscall Asymmetric for Community Well Being: Evidence From Aceh Propince, Indonesia	Volume 12, Issue No 06, 2020	Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems	Scopus Q3	https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5933
9	Risk Management Solution in Local Government Financial Management	Volume 27 No 3 Tahun 2020	Ayer Journal	Scopus Q2	http://ayerjournal.com/index.php/ayer/article/view/116
10	Regional Government Management Control in The Implementation of Risk Governance	Volume 12 No 3 tahun 2020	Oceanide Jounal	Scopus Q4	http://oceanidenetne.net/indek.php/o/article/view/68
11	Performance Model of Auditors and Supervisors in the Inspectorates Government Indonesia	Volume 13 Issue 3 tahun 2020	Solid State Technology	Scopus Q4	http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=2720&tip=sid&clean=0

12	Human Resource Development in Local Governments: Increased Transparency and Public Accountability	Volume 8 No 1 tahun 2021	Jurnal of Asian Finance, Economics and Business	Scopus Q2	www.koreascience.or.kr/article/JAKO202100569475376.view?orgId=kodisa
13	The Implementation of Performance-Based Budgeting Through A money Follow Program in Impressing Budget Corruption	Volume 21 No 2 tahun 2021	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi	Sinta 4	http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1576

Publikasi Prosiding yang Ditulis

No	Judul
1	<i>The effect of asset management to increase the local government financial reports</i> (2015, Universiti Selangor Malaysia).
2	<i>Fiscal reform (taxation) on local government and the new administrative duties</i> (2015, 1st APG/Asian Public government forum on local finance management – OECD/the Organization for Economic Co-operation and Development).

Publikasi Artikel Nasional

No	Judul
1	<i>Strategi Pemda meraih opini WTP</i> , Majalah Triwulanan Edisi Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014
2	<i>Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah Dan Tugas Administrasi Yang Baru</i> , Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, IPDN. Juni 2015
3	<i>Mewujudkan Tujuan Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
4	<i>Dari Buku hingga Asas Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
5	<i>Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Oktober 2017
6	<i>Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, deteksi online</i> , http://deteksionline.com , November 2017.
7	<i>Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Desember 2017
8	<i>Lampu Kuning Keuangan Pemerintah Daerah</i> , Opini koran Tempo 8 Februari 2021. https://koran.tempo.co/read/462159/lampu-kuning-keuangan-pemerintahan-daerah



YUDI PRIHANTO SANTOSO, S.E., Lulusan Universitas Kristen Maranatha Bandung. Lahir di Bandung 3 Juni 1973, mengenyam pendidikan di SD Cisitu II Bandung tahun 1985, kemudian dilanjutkan pada SMP Negeri 4 Cimahi tahun 1988 dan SMA Negeri 2 Bandung tahun 1992, kemudian dilanjutkan di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Pengalaman pekerjaan lebih banyak dalam penulisan jurnal ilmiah dan

penelitian terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah, pendampingan dan konsultasi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia terkait Penyelenggaraan pemerintah daerah seperti pendampingan penyusunan LAKIP, penyusunan LKPD dalam mendapatkan WTP serta penyusunan SOP. Saat ini lebih banyak berkecimpung sebagai editor buku dan jurnal ilmiah terkait pemerintahan daerah dan tenaga ahli di Dadang Suwanda Consulting sampai sekarang.

Buku yang telah dipublikasikan

No.	Buku	Penerbit	Tahun
1	Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2018
2	Sistem Informasi Pelayanan Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2020
3	Panduan Teknik Aplikasi Sistem Informasi Barang E-Keuda	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Desember 2020
4	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Februari 2021